


**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG KEUANGAN PUBLIK DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA**



Oleh:
Minarni, SEI
NIM.: 09913107


T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG KEUANGAN PUBLIK DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA**



Oleh:
Minarni, SEI
NIM.: 09913107

Pembimbing:
Drs. Yusdani, M.Ag

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1077/PS-MSI/Peng./I/2013

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN PUBLIK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Minarni

N. I. M. : 09913107

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 2 Januari 2012

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Minarni
Tempat/tgl.lahir : Ngawi, 23 Maret 1983
N. I. M. : 09913107
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN
PUBLIK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN
FISKAL DI INDONESIA**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

Pembimbing : Drs. Yusdani, M.Ag

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. H. Sularno, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2012

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **87,25 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1077/PS-MSI/ND/XII/2012

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG KEUANGAN
PUBLIK DAN RELEVANSINYA DENGAN KEBIJAKAN
FISKAL DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Minarni

NIM : 09913107

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 26 Desember 2012



Ketua

Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia

Ditulis oleh : Minarni, SEI

N I M : 09913107

Program Studi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Mengetahui
Ketua PPEIAI UII

Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



Yogyakarta, November 2012
Pembimbing

Drs. Yusdani, M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

[QS: al-Ḥasyr (59): 7]

*Salah satu amah yang tidak terputus pahalanya
adalah ilmu yang bermanfaat.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Untuk kedua putriku:

Dzhinii Naura Fahma dan Aizuraa Sabaha Aliyya



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No 0543b/U/ 1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Hurif Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
س	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-

Huruf	Nama	Hurif Latin	Nama
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn		-
ص	Sād		s (dengan titik di bawah)
ض	Dād		d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn		koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu		-
هـ	Hā'		-
ء	Hamzah		apostrof
ي	Yā'		-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmatul-auliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
_____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>

4.	<i>dammah + wawu</i> mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnāh</i>



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه

اجمعين , اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

اما بعد

Segala puji dan syukur untuk Illahi Rabbi, shalawat dan salam senantiasa untuk Nabi panutan insani. Alhamdulillah penyusunan dan penulisan Tesis yang berjudul **“Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam telah selesai.

Karya Tesis merupakan rangkaian proses studi dan dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Sc, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Alm. Bapak Dr. H. Imam Effendi, MA, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag, selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, saran-saran, dan masukan-masukan yang sangat berharga.
7. Seluruh dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menghantarkan seluruh teori selama proses studi penulis.
8. Seluruh Staf Karyawan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu kelancaran studi, (Pak Anwan, Mb. Heni Perpus, Mb Anik, Mb. Selvi, Mb. Ana, Mas Tri, dkk).
9. Orang tua yang telah mendoakan kesuksesan masa depan anak cucunya.
10. Suami, yang telah menyajikan menu lengkap; teman diskusi, curhat, motivator untuk menuntut ilmu, dan lain-lain.
11. Putri-putriku Dzihnii dan Aliyya yang pengertian dan bersabar ikut mencari ilmu.
12. Sahabat-sahabat yang telah membantu kelancaran tesis ini dalam hal literatur arab. *Jazakumullahu khair* pada Mas Yuli Andriansyah dan Mas Antor al-Hasan atas bantuan penterjemahan. Semoga Allah memudahkan urusan akhi berdua dunia dan akherat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

13. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Bunda Arifah, Mb. Ulfa, Rahmi, Rima, Ana, Adry, Iqom, Yeni, Mas Yuli, Nasru, Farid, Rano, Ghozali, Agus Barkah, Adibin, Zul Asri, dan yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih atas persahabatan yang hangat, motivasi dan semuanya. Semoga ilmu kita bermanfaat dan memperoleh keridhoan Allah SWT.
14. Sahabat-sahabat kakak tingkat dan adik tingkat Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mb. Ulin, Mb. Evis, Mb. Mardhatillah, Fadli Hudaya, Mb. Ririn, dll., atas saran, motivasi, dan informasi untuk perkuliahan.



Kesempurnaan adalah harapan kita semua, tetapi hanya Allah SWT Yang Maha Sempurna. Penyusun sebagai manusia biasa hanya dapat berupaya sebaik-baiknya untuk sebuah proses akademik. Oleh karena itu, penyusun membuka diri atas saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk menjadikan Tesis ini lebih optimal. Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun berserah diri.

Yogyakarta, November 2012

Penyusun,

Minarni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN TIM PENGGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
ABSTRACT.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Transformasi Sosial dalam Sejarah Islam.....	14
2. Teori Ekonomi Makro.....	17
3. Pemikiran Keuangan Publik Sebagai Bagian dari Pemikiran Ekonomi Islam.....	22
4. Keuangan Publik Sebagai Sarana Mencapai <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Biografi Ibnu Taimiyah.....	38
1. Pribadi, Keluarga, dan Pendidikan.....	38
2. Riwayat Perjuangan dan Pemenjaraan.....	41
3. Kondisi Sosial Politik.....	43

4. Kondisi Ekonomi	45
5. Reformasi dan Pengaruh Ibnu Taimiyah	51
6. Karya-Karya Ibnu Taimiyah	51
B. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik	52
1. Sumber-sumber Penerimaan Negara Menurut Ibnu Taimiyah	52
a. <i>Ganīmah</i>	52
b. Sedekah	51
c. <i>Fa'i</i>	52
2. Pos-pos Pengeluaran Keuangan Publik Menurut Ibnu Taimiyah	56
3. Administrasi dan Pengawasan Keuangan Publik	60
C. Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah	62
1. Peran Negara dalam Kegiatan Ekonomi	62
a. Menjamin Kebutuhan Pokok	62
b. Regulasi Harga Pasar	63
c. Penetapan Upah yang Adil	65
d. Mengatasi Pengangguran dan Mengentaskan Kemiskinan	65
2. Potret Kebijakan Fiskal di Indonesia	67
a. Sekilas tentang Pengertian Kebijakan Fiskal dan Keuangan Publik	67
b. Sumber-sumber Penerimaan Negara Indonesia	70
c. Pos-pos Belanja negara	77
d. Administrasi dan Pengawasan Keuangan Negara	80
e. Model Pembangunan di Indonesia	81
3. Relevansi Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia	93
a. Konsep Kepemilikan Harta (Hak Milik)	93
b. Penerimaan Negara dari Pos Pajak (<i>dharabah</i>), Zakat (Sedekah), Hadiah (Hibah), Bea Cukai (<i>usyr</i>), dan Denda	98
c. Penerimaan Negara dari Pos <i>Ganīmah</i> dan <i>Fa'i</i> (<i>Jizyah</i> , <i>Kharaj</i> , Upeti)	100
d. Pengeluaran Negara untuk Biaya Pertahanan Keamanan, Gaji Aparat Negara, Pembangunan Fasilitas Umum, Sarana Pendidikan dan Kesehatan	102
e. Kontrol Harga Pasar dan Upah yang Adil	103
f. Peran Negara dalam Mengatasi Pengangguran dan Mengentaskan Kemiskinan	106
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
Lampiran 1	Undang-undang Nomor11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Lampiran 2	<i>The ASEAN Charter</i>
Lampiran 3	Curriculum Vitae



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam <i>Falāh (Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Bidang Ekonomi)	27
Tabel 4.1	Realisasi Penerimaan Negara (triliun rupiah), 2007-2012	72
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan PNB 2007-2012 (dalam Triliun Rupiah).....	73
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan PNB SDA 2007-2012 (dalam Triliun Rupiah).....	74
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Hibah 2010-2011 (dalam Triliun Rupiah).....	75
Tabel 4.5	Cicilan Hutang dan Defisit Anggaran (dalam Triliun Rupiah).....	77
Tabel 4.6	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Tahun 2011 (dalam miliar rupiah).....	79
Tabel 4.7	Penarikan Pinjaman Tahun 2007 – 2011 (dalam triliun rupiah)	92
Tabel 4.8	Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1 Bagan Alur Teknik Analisis Data	37
Gambar 4.1 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2005 – 2011	78
Gambar 4.2 Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010	84
Gambar 4.3 Angkatan Kerja, Bekerja, dan Penganggur Terbuka 2005- Februari 2011	85
Gambar 4.4 Peta Persebaran Tambang Emas di Indonesia	87
Gambar 4.5 Bagan Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dalam Kerangka Indonesia	109



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk mencapai kemakmuran yang merata. Negara Indonesia membakukan tujuan ini dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkannya, perlu diambil dengan bijak dan adil di dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Ibnu Taimiyah, salah seorang tokoh fenomenal dalam sejarah Islam memiliki pemikiran yang cemerlang tentang kebijakan fiskal. Ia membahasnya dalam kerangka pemikiran keuangan publik. Dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik serta keterkaitannya dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik dan memperoleh keterkaitan pemikiran tersebut dengan kebijakan fiskal di Indonesia, sehingga didapatkan gambaran yang jelas pemikiran Ibnu Taimiyah yang manakah yang relevan dan kurang relevan untuk diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis filosofis dengan fokus pada pemikiran sang tokoh yang mana lahirnya pemikiran tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam lingkup ruang dan waktu semasa hidupnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah sarat akan muatan etika dan moral dalam penyelenggaraan keuangan publik. Sumber-sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah meliputi tiga jenis yaitu sedekah (zakat), ganimah, dan fa'i (segala sesuatu yang didapatkan negara dengan jalan damai seperti jizyah, upeti, hadiah, bea cukai (usyr), denda, kharaj, dan berbagai sumber pendapatan lain). Adapun pendistribusiannya digunakan untuk biaya pertahanan dan keamanan, gaji aparat dan pejabat negara, pembangunan sarana dan fasilitas umum. Keterkaitan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan keuangan publik dengan kebijakan fiskal di Indonesia terletak pada adanya persamaan sumber penerimaan dari hibah, bea cukai (usyr), denda, pajak dan zakat. Sedangkan relevansi dari sisi distribusinya adalah pada pos pengeluaran untuk biaya pertahanan dan keamanan, gaji aparat dan pejabat negara, dan untuk pembangunan sarana dan fasilitas publik.

Kata kunci: pemikiran, kebijakan fiskal, keuangan publik, Ibnu Taimiyah.

ABSTRACT

One of the aim of the establishment of the state is to achieve an equitable prosperity for all peoples. Indonesia has declared it in the opening Act of 1945. Fiscal policy as an instrument to achieve needs to be taken wisely and fairly in managing state's revenues and expenditures. Ibn Taymiyyah, a phenomenal figure in the history of Islam has brilliant ideas about fiscal policy. He discussed this topic in a public finance framework. This research has two main questions: first, how are the thoughts of Ibn Taymiyyah on sources of income and the distribution of public finance, and second, how are their relations to the fiscal policy in Indonesia. This research's aims are to describe and analyze that thoughts, thus we get a clear picture of the thought of Ibn Taymiyyah that which is relevant and less relevant to the contemporer world. Research questions will be discussed by using historical and philosophical approach with a focus on the figure's thoughts which are influenced by social conditions within the space and time of his lives. Ibn Taymiyyah thought's in organizing public finances were full of ethics and morals charge. The sources of the public finances according to Ibn Taymiyyah include three types of alms (zakat), *ghanimah*, and *fa'i* (everything that obtained by peaceful means such as *jizya*, tribute, gifts, customs (*usyr*), fines, *kharaj*, and various other sources of income). The distribution is used for the defense and security forces and civil servants salaries, construction of infrastructure and public facilities. Linkage Ibn Taymiyyah thoughts about public finance revenue sources by fiscal policy in Indonesia lies in the similarity of the revenue sources as like as grants, customs (*usyr*) fines, taxes and zakat. While the relevance of the distribution is the expenditure for defense and security costs, salaries of officials and state officials, and for the construction of infrastructure and public facilities.

Keywords: thoughts, fiscal policy, public finance, Ibn Taymiyyah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,¹ di samping untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Dalam perjalanannya, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Berbagai kebijakan telah diambil mulai dari pengaturan sektor perpajakan, distribusi barang dan jasa, hingga melakukan utang dalam dan luar negeri.

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang 240 juta jiwa merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan beragam. Potensi sumber daya alam Indonesia meliputi hutan, laut, tambang, energi, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Indonesia secara internasional menduduki peringkat ke-6 sebagai produsen batubara dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, peringkat ke-6 untuk produksi emas, peringkat ke-2 produksi timah, menduduki peringkat ke-2 sebagai negara pengekspor LNG, peringkat ke-2 produksi tembaga dan peringkat ke-4 produksi nikel.² Ditinjau dari potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, selayaknya rakyat di negeri ini hidup

¹ Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4.

² Dikutip dari <http://www.hpli.org/tambang.php>, diakses 8 Agustus 2012.

dengan kesejahteraan. Namun, faktanya telah terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pemilik modal memperoleh keuntungan besar melalui pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan negara cukup puas dengan hanya sejumlah kecil royalti dan pajak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Jumlah angka kemiskinan di Indonesia masih 13,33 persen per tahun 2010 dan 12,49 persen per tahun 2011.³ Dengan asumsi pengeluaran perorang perhari hanya sebesar Rp 8.124,00 untuk dapat disebut miskin, patut dipertanyakan kebijakan yang diambil tersebut di atas apakah telah mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang merata seperti yang dicita-citakan? Mengapa garis kemiskinan yang dipakai Badan Pusat Statistik berbeda dengan yang dipakai oleh World Bank, yang menetapkan US\$ 2 perhari?⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya perlu mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak setiap orang atas standard kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus-menerus.⁵ Melihat permasalahan di atas, maka perlu dicari ruang kosong seperti apa yang terabaikan dalam usaha pencapaian kesejahteraan rakyat?

³ Badan Pusat Statistik, dikutip dari http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1 diakses 23 September 2012.

⁴ World Bank, dikutip dari <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY> diakses 23 September 2012.

⁵ Lampiran UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) pasal 11.

Nampaknya, “langkah-langkah yang memadai” tersebut di atas masih memiliki kelemahan sehingga perlu ditelusuri, ada apa dengan kebijakan fiskal di Indonesia? Kebijakan fiskal dalam arti yang sederhana adalah jenis kebijakan yang mempengaruhi pasar barang dan jasa.⁶ Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian.⁷ Cakupan kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynesian, kebijakan fiskal sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.⁸

Pada masa klasik (khususnya pada masa pemerintahan Islam) sebelum teori Keynes muncul, kebijakan fiskal dikenal dengan istilah Keuangan Publik. Kedua istilah tersebut memiliki maksud yang sama yaitu berkaitan dengan sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara. Selain kedua istilah tersebut, Keuangan Publik ataupun Kebijakan Fiskal dikenal dengan istilah Keuangan Negara.

Meskipun memiliki kesamaan dalam proses analisis dan pembuatan kebijakan ekonomi, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda

⁶ Sony Harry B. Permadi, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: UT, 2010), hal. I.13.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 203.

⁸ Disarikan dari Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 42-43.

dari apa yang dipahami oleh sistem ekonomi sekuler. Di satu sisi, aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidupnya. Dalam pandangan Islam, konsep kesejahteraan adalah luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akherat di mana peningkatan kesejahteraan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Di sisi inilah letak perbedaan aktivitas yang Islami dan aktivitas sekuler.

Selanjutnya, Muhamad berpendapat bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan "*at safe guarding and spreading the religion within the country as well as in the world at large*" (menjaga dan menyebarkan agama ke seluruh dunia).⁹

Salah satu tokoh pemikir keuangan publik dalam sejarah Islam adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328 M). Ia seorang pemikir Islam yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Mamluk. Pada saat itu Islam mengalami masa transisi dengan adanya serbuan dari pasukan Salib, serangan tentara Mongol, dan konflik dalam negeri. Keadaan genting dalam kehidupan Ibnu Taimiyah tersebut telah membuat beliau semakin kritis dalam menuangkan *ijtihad*-nya dalam berbagai masalah khususnya bidang ekonomi. Dalam kitabnya *majmu' fatawa, al-hisbah fi'il Islam* dan *as-siyasah asy-syar'iyah*, Ibnu Taimiyah memaparkan pemikirannya mengenai keuangan publik yang mencakup sumber pendapatan negara dan alokasi pembelanjaan negara menurut Islam sesuai teladan Rasulullah SAW.

Dalam kitab *majmu' fatawa*, Ibnu Taimiyah menyatakan:

⁹ Muhamad, *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 197.

Penerimaan itu berada dalam jaminan kepala pemerintahan, harus diurus sebaik-baiknya, dalam usaha yang dibenarkan oleh kitab Allah. Administrator harus diangkat, jika urusan itu belum ada yang menanganinya ... Seorang inspektur jenderal harus diangkat untuk mengawasi seluruh administrator dan kolektor, sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

Titik paling mendasar dari prinsip yang ditekankan Ibnu Taimiyah adalah penerimaan publik harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk sebaik-baiknya kepentingan publik sesuai petunjuk Allah. Ia menyatakan, keadilan harus dipelihara di antara penduduk dalam kaitannya dengan masalah keuangan, seperti dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pengelolaan keuangan publik yang tepat akan membawa pada kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam merupakan tujuan syariat, hal ini dikenal dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang juga tak luput dari pembahasan Ibnu Taimiyah. Konsep Ibnu Taimiyah tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut dapat menjadi sarana penghubung filosofi pentingnya keuangan publik untuk meraih kemakmuran rakyat.

Untuk itulah penelitian tentang pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah ini layak diangkat sebagai salah satu usaha mencapai kesejahteraan sosial yang merata melalui pergerakan perubahan sosial di Indonesia. Meskipun konsep tersebut termasuk pemikiran klasik, tetapi pantas untuk dipertimbangkan karena konsep tersebut digali dari nilai-nilai Islam yang berlandaskan al-Quran dan *as-Sunnah* yang telah terbukti kebenarannya dalam perjalanan sejarah Islam.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, (Riyad: Matabi al-Riyad, 1963), Vol. 31, hal. 86-87.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik dengan kebijakan fiskal di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik. Tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah untuk memperoleh keterkaitan pemikiran tersebut dengan kebijakan fiskal di Indonesia, sehingga didapatkan gambaran yang jelas pemikiran Ibnu Taimiyah yang manakah yang relevan dan kurang relevan untuk diimplementasikan.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat dalam studi keilmuan pemikiran ekonomi Islam dengan mengkaji pemikiran seorang tokoh besar dalam sejarah Islam.

- b. Bagi praktisi, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam ke depan secara konseptual khususnya dalam hal keuangan publik, mengingat ekonomi Islam tidak hanya berkembang pada dunia perbankan Islam atau lembaga-lembaga keuangan mikro Islam lainnya.
- c. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan wacana dan referensi sejarah pemikiran ilmu ekonomi Islam klasik yang dapat memberikan sumbangan positif untuk mengisi ruang kosong yang menjadi kelemahan konsep pemikiran ekonomi konvensional kontemporer.
- d. Bagi Pemerintah selaku pengambil kebijakan keuangan publik, penelitian ini menjadi masukan yang penting sebagai evaluasi atas kebijakan keuangan publik yang tengah berjalan agar pengelolaan keuangan publik selanjutnya dilakukan dengan adil dan memaksimalkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

D. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab secara berurutan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Bab I merupakan pendahuluan dengan pembahasan mengenai latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, selanjutnya disusun rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian disajikan pada urutan berikutnya lalu diakhiri dengan uraian tentang sistematika pembahasan.

Bab II berisi telaah pustaka dan kerangka teori. Telaah pustaka memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibuat terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Hal ini penting untuk diketahui guna pengembangan arah penelitian sekaligus untuk menghindari adanya duplikasi penelitian. Sedangkan kerangka teori merupakan alat untuk membahas pemikiran sang tokoh. Kerangka teori terdiri atas transformasi sosial dalam sejarah Islam, teori ekonomi makro, pemikiran keuangan publik sebagai bagian dari pemikiran ekonomi Islam, dan keuangan publik sebagai sarana mencapai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab III menyajikan metode penelitian yang dilakukan dengan bahasan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik analisis data. Penggambaran tahapan penelitian juga disajikan pada bab ini dengan bantuan bagan alir (*flowchart*).

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menghadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan biografi Ibnu Taimiyah dengan latar belakang kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, perjuangan, karier, dan karya-karyanya. Konteks ruang dan waktu yang meliputi kondisi politik, sosial dan ekonomi di masa Ibnu Taimiyah hidup juga disajikan. Seluruh *setting* kehidupan Ibnu Taimiyah ini ditelaah sejauh mana telah membentuk sudut pandangnya dan mendorong kelahiran teori-teorinya, baik di bidang politik maupun ekonomi. Selanjutnya pada bab ini juga dideskripsikan pemikiran politik dan ekonomi Ibnu Taimiyah tentang

keuangan publik untuk diteliti titik temunya dengan kebijakan fiskal di Indonesia.

Bab V adalah sebagai penutup pembahasan yang mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai penegasan jawaban dari hasil penelitian. Selain itu dikemukakan sejumlah rekomendasi atau saran sebagai usaha perbaikan dalam pengambilan kebijakan keuangan publik atau kebijakan fiskal di Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Sehubungan dengan tujuan penelitian maka peneliti berupaya mencari berbagai pustaka mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah yang terkait dengan bidang ekonomi dan politik maupun bidang lainnya yang relevan, untuk menemukan kajian awal yang telah dilakukan dan untuk menghindari adanya duplikasi penelitian. Penelitian pemikiran Ibnu Taimiyah dalam berbagai bidang telah banyak dilakukan baik dari sarjana Barat maupun dari sarjana Muslim.

Penelitian tersebut mencakup berbagai bidang, yaitu bidang *fiqh* dan *uṣul fiqh*,¹¹ tafsir,¹² tasawuf,¹³ kalam-falsafat,¹⁴ etika,¹⁵ logika,¹⁶

¹¹ Lihat, Juhaya S. Praja, "Epistemologi Hukum Islam Ibn Taimiyah", *Disertasi doktor* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988).

¹² Lihat, Sabri al-Mutawalli, *Manhaj Ibn Taimiyah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1981); Al-Julainid, *al-Imam Ibn Taimiyyah wa Qadiyyat at-Ta'wil*, (Jeddah-Riyadh-Damam: Syarikah wa Matba'ah 'Ukaz, 1983), cet. III; Didin Syafruddin, "The Principle of Ibn Taimiya's Qur'anic Interpretation", Tesis MA (Montreal McGill University, 1994).

¹³ Lihat, A. Wahib Mu'thi, "Kritik Ibn Taimiyah terhadap Tasawuf", *Disertasi doktor* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992).

¹⁴ Lihat, Nurcholis Madjid, "Ibn Taimiyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam", PhD Dissertation, University of Chicago, 1984.

¹⁵ Lihat, Victor E. Makari, *Ibn Taimiyya's Ethics: The Social Factors*, (California, Scholars Press, 1983); Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999).

¹⁶ Lihat, Muhammad Husni al-Zayyin, *Mantiq Ibn Taimiyyah wa Manhajuhu al-Fikri*, (Beirut; al-Maktabah al-Islami, 1979); Zainun Kamal, "Kritik Ibnu Taimiyah terhadap Logika Aristoteles", *Disertasi doktor* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1995).

politik,¹⁷ pendidikan¹⁸ dan ekonomi.¹⁹ Dari penelitian-penelitian tersebut, kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah seluruh karya yang membahas topik politik, ekonomi, dan etika.

Dalam bidang politik, Qamaruddin Khan melakukan penelitian dengan pokok masalah mengenai bagaimana ide negara lahir dari Islam. Hal itu memunculkan pertanyaan apakah institusi *imamah* (otoritas politik) merupakan sebuah kewajiban agama? Ia mengupas permasalahan tersebut dengan menggali pandangan politik Ibnu Taimiyah. Dalam bab kesimpulan disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah dengan tegas menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syariah dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok syariah. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara. Jadi pada hakekatnya Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menegakkan *imamah*.²⁰

A. A. Islahi dalam karyanya *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, telah mengkaji tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi, yaitu harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga, hak milik, bunga dan uang, kerja sama dan bentuk-bentuk lain dari organisasi ekonomi serta keuangan publik. Dalam bukunya, Islahi mengupas pembahasannya per bab dengan detail dan kemudian membandingkan tema-tema yang dianalisis

¹⁷ Lihat, Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1973); Khalid Ibrahim Jindan, *The Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, (Washington: Georgetown University, 1979).

¹⁸ Lihat, Imam Faqih, "Konsep Pendidikan menurut Ibnu Taimiyah", *Tesis*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004).

¹⁹ Lihat, Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988); Sherwani, "Ibn-e-Taimiyah's Economic Thought", *Islamic Literature*, (Lahore); Ilyas Ahmad, "Ibn Taimiyah on Islamic Economics", *Voice of Islam*, (Karachi).

²⁰ Qamaruddin Khan, *Konsepsi Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1971), hal. 305.

tersebut dengan pemikiran ulama lain. Ia menyimpulkan bahwa konsep Ibnu Taimiyah sungguh luar biasa, lebih alamiah dan pragmatis jika dibandingkan dengan ulama lain yang sezaman dengannya atau sebelumnya.

Arskal Salim melakukan penelitian yang berfokus pada etika yang berhubungan dengan politik dan ekonomi melalui metode analitis kritis dan historis. Hal itu dilatarbelakangi oleh perlu tidaknya negara melakukan intervensi dalam pembangunan ekonomi. Ia meninjau pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran negara dan konsep ekonomi yang menyangkut sistem fiskal, pembangunan, harga, tarif upah, dan hak penguasaan tanah. Selanjutnya hal tersebut dianalisis mengenai relevansinya dengan perkembangan sosial, ekonomi dan politik di masa sekarang. Dalam kesimpulannya, Arskal Salim menyatakan pada dasarnya Ibnu Taimiyah tidak mendukung intervensi negara tanpa *reserve*.²¹ Ibnu Taimiyah melihat intervensi negara sebagai suatu tindakan yang terpaksa diambil dan hanya diperkenankan jika situasi sosial ekonomi menghendaki demikian dalam rangka merealisasikan syariah.

Kemudian, Abdul Basith Junaidy melakukan penelitian dalam tesisnya yang berjudul "Konsep Kebebasan Berkontrak Menurut Ibnu Taimiyah".²² Penelitian ini mengangkat pokok masalah mengenai model ijtihad Ibnu Taimiyah, persamaan dan perbedaan antara Ibnu Taimiyah dan *fuqaha* lain dalam cara kontrak yang sah dan *fasad*, termasuk syarat-syarat berkontrak

²¹ Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 129.

²² Abdul Basith Junaidy, "Kebebasan Berkontrak Menurut Ibnu Taimiyah (Pendekatan Normatif-Historis)", *Tesis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

dan pembatasannya serta pemikiran Ibnu Taimiyah yang dapat diadopsi umat Islam dalam permasalahan kontrak. Untuk menjawab permasalahan tersebut ia menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif.

Selanjutnya Dedi Syaputra menulis tesis dengan judul "Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab *as-siyasah asy-syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*)".²³ Fokus masalahnya adalah mengenai etika politik dalam Islam dan konsep etika politik Ibnu Taimiyah. Ia menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar etika politik dari sisi pemerintahan, pelayanan dan hukum sesuai al-Quran dan *as-Sunnah*, juga mencoba melihat ruang publik berasal dari orientasi publik yang berpijak pada kepentingan bersama, dan amanat kekuasaan bila dijalankan dengan keadilan dan kejujuran dalam pemerintahan akan menuai kesuksesan.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini memang bukan penelitian pertama yang mengangkat tema tentang pemikiran Ibnu Taimiyah di bidang ekonomi, politik maupun etika. Namun, penelitian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keuangan publik yang dikaitkan relevansinya dengan kebijakan fiskal di Indonesia belum peneliti temukan, sehingga penelitian ini layak dilakukan.

²³ Dedy Syaputra, "Etika Politik: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *as-siyasah asy-syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Pendekatan Hermeneutik)", *Tesis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2011).

B. Kerangka Teori

1. Transformasi Sosial dalam Sejarah Islam

Transformasi sosial dalam sejarah Islam dimulai ketika Rasulullah SAW melakukan usaha mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang bertauhid dan berperadaban. Beliau menyebarkan agama Islam, dengan dihadapkan pada dua sikap umat yang berbeda arah pemikirannya. Di satu pihak berhadapan dengan pemikiran yang dikembangkan oleh Yahudi, yang memiliki kecenderungan pemikiran rasional, dan di pihak lain berhadapan dengan pemikiran orang Nasrani, yang arah pemikirannya lebih banyak berpola pemikiran kontemplatif.

Di dalam proses transformasi (perubahan) masyarakat paling tidak terdapat empat hal penting yang menjadi titik perhatian. **Pertama**, bagaimana bentuk persoalan pada masyarakat tersebut. **Kedua**, bagaimana bentuk perubahan yang terjadi. **Ketiga**, bagaimana bentuk aksi yang dilakukan. **Keempat**, siapa yang melakukan perubahan.²⁴

Problem yang dihadapi Rasulullah saat beliau diutus sebagai Rasul di Makkah lebih condong kepada problem sosial. Kerusakan terjadi di berbagai aspek kehidupan. Namun, dengan bimbingan wahyu beliau menjalankan fungsi transformasi dengan sukses.²⁵ Salah satu faktor kesuksesannya adalah sifat agama Islam yang seimbang antara penggunaan logika normatif dan adaptif terhadap perubahan.

²⁴ Disarikan dari Farid Wajdi, *Kebencian Barat Terhadap Gerakan Islam Ideologis*, (Jakarta: Wahyu Press, 2003), hal. 121-124.

²⁵ *Ibid.*, hal. 125-126.

Tiga dimensi pendekatan dikemukakan oleh Voll dalam menelaah terjadinya transformasi sosial. Pertama, pelaku transformasi, baik individual maupun kelompok yang dipengaruhi oleh beragam dan uniknya kondisi lokal.²⁶ Mencermati latar belakang sejarah terjadinya transformasi penting dilakukan untuk mendapatkan jawaban sebesar apa kontribusinya terhadap sejarah dunia. Pandangan yang mendasarinya adalah bahwa gerakan transformasi tersebut merupakan bagian dari pola gerakan yang lebih luas sebagai interaksi terhadap dunia global.

Pendekatan penting kedua adalah hubungan berbagai pergerakan Islam terhadap dasar-dasar dinamika sejarah dunia modern.²⁷ Bagaimana penafsiran hubungan itu sendiri adalah tergantung pada perspektif dari peneliti. Kebangkitan Islam digambarkan oleh beberapa peneliti sebagai perubahan hubungan yang terjadi di berbagai wilayah sistem kapitalisme global yang diciptakan oleh kebangkitan revolusi industri di dunia Barat. Sementara peneliti yang lain memandangnya dalam konteks perubahan alamiah dari legitimasi politik dan otoritas sosial, di samping pandangan yang mengatakannya sebagai reaksi sosial dan teologis terhadap penerapan ide-ide modern pada komunitas tradisional.

Adapun dimensi ketiga adalah dengan menelaah Islam itu sendiri.²⁸ Voll berpendapat bahwa kebangkitan Islam bukanlah sesuatu yang unik dalam konteks era modern. Jika menilik sejarahnya, sudah sering terjadi

²⁶ John Obert Voll, *Islam: Continuity and Change in the Modern World*, (Boulder Colorado: Westview Press, 1982), hal. 4.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 5.

umat Muslim menghadapi tantangan untuk mengubah kondisi yang dihadapinya saat itu. Dalam kerangka inilah sebuah transformasi sosial hendaknya dipandang sebagai bagian keberlanjutan tradisi kaum Muslim dalam pengalamannya berhadapan dengan dunia modern.

Sementara itu, Ali Shari'ati mengemukakan pertanyaan tentang apakah yang menjadi penyebab utama perubahan dan kemajuan sebuah peradaban? Mengapakah dunia barat sebelum zaman *renaissance* seolah tertidur, dan dalam sekejap menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang?²⁹ Tentu saja transformasi sosial di dunia barat yang sekuler tidak dapat diterapkan dan dipakai secara penuh dalam komunitas Islam. Dengan memakai pendekatan historis sosiologisnya, ia menggunakan metode pengelompokan topik dan tema menurut tipenya dan membandingkannya dengan ajaran al-Quran dan sejarah penerapan ajaran tersebut.³⁰ Masih menurut Shari'ati, dua metode fundamental agar dapat memahami Islam dengan benar, berharga, serta masih dalam hubungan dengan metodologi kontemporer adalah pertama, mempelajari al-Quran dengan cara pandang bahwa di dalamnya merupakan ringkasan ide-ide, dan mempelajarinya dari tulisan-tulisan ilmiah yang dihasilkan seseorang yang menganut Islam, dan yang kedua, studi tentang sejarah Islam dipandang sebagai jumlah total dari pembangunan-pembangunan di bawah Islam mulai dari misi yang dijalankan oleh Rasulullah hingga saat ini.

²⁹ Disarikan dari Ali J. Shari'ati, *On the Sociology of Islam*, alih bahasa Hamid Algar, (Berkeley: Mizan Press, 1979), hal. 58

³⁰ *Ibid.*, hal. 45.

Dengan kerangka teori seperti inilah pemikiran-pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah, sebagai seorang muslim dan tokoh masyarakat dianalisis. Kritik dan protesnya terhadap kebijakan pemerintah saat itu merupakan usaha untuk melakukan perubahan sosial. Studi tokoh pada penelitian ini difokuskan pada kerangka ontologi (hakekat) induktif, dengan maksud prinsip-prinsip yang dibangun di dasarkan pada data yang diperoleh dari sang tokoh.³¹

2. Teori Ekonomi Makro

a. Pengertian Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan bagian dari kajian disiplin ilmu ekonomi terhadap keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi, pendapatan agregat, tingkat produktivitas sumber daya, dan perilaku umum dari harga.³² Tujuan kebijakan ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan *full employment*.³³

Pengertian dari Macmillan Dictionary memberikan definisi secara

³¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 24.

³² Dikutip dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/macroeconomics>. Pengertian yang identik juga dapat ditemukan di Encyclopaedia Britannica, dikutip dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/355411/macroeconomics> diakses 8 November 2012

³³ *Full employment* (bekerja sepenuhnya) adalah tersedianya pekerjaan bagi semua yang menginginkannya. Hal ini bukan berarti tingkat pengangguran nol karena pada satu titik di suatu waktu, sebagian orang tidak menginginkan untuk bekerja. Demikian juga karena sebagian orang selalu berada di antara pekerjaan yang berbeda, yang biasanya akan menimbulkan pengangguran friksional. *Full employment* artinya tiap orang yang menginginkan dirinya bekerja dan ingin bekerja dengan upah sesuai standar pasar berada dalam keadaan bekerja. Selengkapnya lihat Matthew Bishop, *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A Sampai Z*, alih bahasa Fredy Mutiara, (Yogyakarta: Penerbit Baca, 2010), hal. 121.

ringkas bahwa ekonomi makro adalah sistem ekonomi keseluruhan suatu negara atau regional yang luas.³⁴

Ekonomi makro mengkaji perekonomian pada tingkat yang menyeluruh untuk menjelaskan jumlah-jumlah agregat, dan interaksi “*top down*”-nya, yang mana menggunakan bentuk sederhana dari teori keseimbangan umum.³⁵ Beberapa contoh dari jumlah-jumlah agregat ini meliputi pendapatan nasional dan produksi nasional, dan inflasi harga dan sub-agregat seperti total konsumsi dan pengeluaran investasi serta komponennya, juga mempelajari dampak dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Pada dasarnya ekonomi makro terkait dengan kondisi perekonomian umum suatu negara dan pada tingkatan bagaimana ekonomi menggunakan serta mengembangkan kapasitasnya dalam menghasilkan barang dan jasa.³⁶

b. Perkembangan Teori Ekonomi Makro

Titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern dimulai pada saat Adam Smith (1723—1790 M) menyita perhatian dengan bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang kemudian dikenal sebagai *Wealth of Nations* pada tahun

³⁴ Dikutip dari <http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/macroeconomy> diakses 8 November 2012.

³⁵ Mark Blaug, *The Social Sciences: Economics*, dalam *The New Encyclopædia Britannica*, Volume 27, hal. 345.

³⁶ John Lindauer, *Macroeconomics*, (Toronto: John Wiley & Sons. Inc., 1971), hal. 3.

1776. Dalam buku tersebut Smith menelurkan ide pemikiran tentang analisis ilmu ekonomi dengan melepaskannya dari belenggu moral dan teologis.³⁷ Gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran menunjukkan adanya gangguan keseimbangan sistem ekonomi. Karenanya, masalah ekonomi akan teratasi jika ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan.

Lebih lanjut Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam semesta yang berjalan serba teratur, sistem ekonomi pun akan mampu menyeimbangkan dirinya sendiri (*self adjustment*), karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai tangan gaib (*invisible hand*). Dalam bahasa yang sederhana tangan gaib tersebut adalah mekanisme pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Adam Smith sangat percaya bahwa mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien, jika tidak ada campur tangan pemerintah di dalam perekonomian.³⁸ Keyakinan para ekonom klasik terhadap kemampuan mekanisme pasar dilatarbelakangi oleh model mekanisme pasar tersebut. Dalam pembahasan ekonomi mikro, asumsi pokok mekanisme pasar adalah struktur pasar merupakan persaingan sempurna, informasi sempurna dan simetris, input dan output adalah homogen, para pelaku

³⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta), hal. 30.

³⁸ *Ibid.*

bersifat rasional bertujuan memaksimalkan keuntungan atau manfaat.³⁹

Pada tahun 1929-1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat yang meluas ke seluruh dunia. Kemunduran ekonomi tersebut menyadarkan para ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak dapat secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan *full employment*. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang menjadi landasan teori ekonomi makro modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah terjalnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis dan terlalu ditekannya masalah ekonomi pada sisi penawaran.

Pandangan Keynes lainnya adalah pengeluaran agregat, yaitu pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Selain itu Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan *full employment* tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Pokok

³⁹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: LP-FEUI, 2004), hal. 14-15.

pikiran kedua dari Keynes pada intinya adalah usulan pemulihan dengan peranan pemerintah dalam perekonomian agar dapat menstimulasi sisi permintaan.⁴⁰

c. Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro

Beberapa bentuk kebijakan ekonomi makro pada sebuah negara diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) **Kebijakan fiskal** adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dan pajak.
- 2) **Kebijakan moneter** adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penentuan *Money supply* (M_s =penawaran uang) dan tingkat bunga.
- 3) **Kebijakan penetapan harga** adalah kebijakan pemerintah untuk memperoleh kestabilan harga dan pengendalian inflasi.
- 4) **Kebijakan hubungan ekonomi internasional** adalah kebijakan pemerintah untuk memperoleh keseimbangan hubungan ekonomi antar negara.
- 5) **Kebijakan pemerataan hasil pembangunan** adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong terjadinya pemerataan pendapatan melalui pengurangan kesenjangan hasil pembangunan.

⁴⁰ M. Nur Rianto, *Teori*, hal. 33.

Pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengarah pada konsep dan pelaksanaan ekonomi makro. Perpajakan dan sumber-sumber penerimaan lainnya, distribusi barang yang merata agar dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya umat, merupakan bagian-bagian aktivitas pada level makro, meskipun pada level mikro juga ditemukan beberapa pemikirannya. Dalam konsepnya, Ibnu Taimiyah tidak lupa menyertakan ajaran etika dan moral yang menjadi filosofi dalam melakukan aktivitas ekonomi.

3. Pemikiran Keuangan Publik Sebagai Bagian dari Pemikiran Ekonomi Islam



Sumber dari semua pemikiran Islam adalah al-Quran dan *as-Sunnah*, tidak terkecuali pemikiran tentang ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir Muslim terhadap tantangan yang dihadapinya pada saat itu sebagai upaya untuk mencari *maṣlahah* atau *maḥṣadah* yang terkandung dalam sebuah aktivitas ekonomi. Apa yang telah diwariskan kepada kita generasi sekarang ini adalah buah karya mereka. Beberapa pemikir Islam muncul pada saat kajian tentang *fiqh* berkembang luas, yaitu dimulai sekitar tahun 450 H.⁴¹

Abu Yusuf (113—182 H/731—798 M) adalah *fuqaha* pertama yang menyuguhkan karya eksklusif tentang kebijakan ekonomi. Ia menekankan

⁴¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution, and Needed Direction*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), hal. 14.

dalam tulisannya, *Kitab al-Kharaj*, tanggung jawab ekonomi penguasa terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat dan pembangunan bangsanya, kebutuhan akan keadilan dan persamaan di bidang perpajakan, dan tugas penguasa untuk memperhatikan uang publik dan tanggung jawabnya terhadap pengeluaran yang dilakukan.⁴² Kontribusinya terhadap pemikiran keuangan publik, seperti penghapusan pajak atas tanah untuk diganti dengan pajak atas hasil pertanian, pembangunan bendungan-bendungan dan saluran irigasi yang dibiayai dari uang publik, dipengaruhi oleh latar belakang bidang pertanian yang berkembang pada saat itu. Sebagai *fuqaha*, dapat dipahami jika pendapat-pendapatnya lebih banyak menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak *fiqh*.

Selanjutnya Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H/838 M) menyumbangkan pemikiran keuangan publiknya dalam *Kitab al-Amwal*. Sumber-sumber penerimaan negara dibahas dengan cukup detail, yang meliputi tiga tipe yaitu zakat, *ganimah*, dan *fa'i*. Demikian halnya pengeluaran negara juga dibahas dengan tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.⁴³

Penerimaan dan pengeluaran keuangan publik juga dibahas oleh Mawardi (w. 450 H/1058 M) dalam karyanya *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* yang bertema seputar administrasi pemerintahan dengan penekanan pada tugas-tugas pemerintah, pembahasan mengenai tanah rakyat, dan

⁴² *Ibid.*, hal. 16.

⁴³ Abu 'Ubaid al-Qasim, *al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik: Panduan Lengkap Mengelola Keuangan, Zakat, Pajak, dll*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 66.

pengawasan terhadap pasar yang menjadi bagian dari tugas *muhtasib*. Selain pemikiran ekonomi makro, ia juga menulis tentang etika perilaku ekonomi seorang muslim dalam memenuhi kebutuhannya yang menurutnya diperoleh dari empat sumber utama: pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri.⁴⁴

Satu hal menarik yang disampaikan oleh Ibnu Maskawih (w. 421 H/1030 M) adalah seseorang secara alami merupakan makhluk sosial, sehingga harus saling melayani dengan kompensasi yang sesuai. Ia mengajukan konsep mata uang dinar sebagai alat penilai dan penyeimbang di antara masing-masing pihak. Ia juga menyadari bahwa dinar sebagai alat ukur juga memiliki kekurangan sehingga memerlukan intervensi pemerintah dalam keadaan tertentu untuk menjamin keadilan ditegakkan dan menghindari kezaliman.

Boulakia, sebagaimana dikutip oleh Siddiqi, mengatakan bahwa nama Ibnu Khaldun (732–808 H/1332–1404 M) itu sendiri sudah cukup menggambarkan satu di antara bapak ilmu ekonomi. Cakupan pembahasan dalam kitabnya *Muqaddimah* amat luas meliputi teori nilai, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, ketenagakerjaan, produksi, distribusi dan konsumsi untuk kesejahteraan, uang, bentuk permodalan dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, populasi, keuangan publik, perpajakan, kondisi-kondisi bagi perkembangan pertanian, industri dan perdagangan, siklus perdagangan dan kejatuhannya, dan tanggung

⁴⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic.*, hal. 18.

jawab ekonomi yang dipikul oleh penguasa.⁴⁵ Salah satu kesimpulan pemikiran keuangan publik Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip Siddiqi dari karya ‘Abdus Sattar, adalah pertumbuhan sebuah kota berbading lurus dengan jumlah pendapatan dan pengeluarannya.⁴⁶

Apa yang telah dikerjakan oleh Ibnu Khaldun diteruskan oleh muridnya, al-Maqrizi (766—845 H/1364—1441 M), yang melakukan kajian mendalam mengenai uang dan kenaikan harga pada saat-saat tertentu (seperti krisis pangan dan kekeringan). Selain karena faktor alam, ia mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak pertanian yang tidak realistis, dan peningkatan penawaran uang sebagai alat tukar yang tidak diimbangi kenaikan penawaran dinar dan dirham.

Observasi yang dilakukan oleh Shah Wali Allah (1114—1176 H/1703—1762 M) di India terhadap keuangan publik mendapatkan kesimpulan bahwa keberlangsungan peradaban memerlukan adanya pemerintahan dengan beberapa perangkatnya untuk menjaga pertahanan negara, hukum dan keteraturan, menjamin keadilan, dan melakukan pembangunan seperti misalnya membuat jalan dan jembatan, sehingga sektor perpajakan adalah konsekuensi logis untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Menurutnya, pajak seharusnya hanya dibebankan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia

⁴⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Recent Works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), hal. 47.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 48.

menemukan dua faktor yang menjadi penyebab kemunduran negaranya, yaitu pengeluaran publik difokuskan pada fungsi-fungsi yang tidak produktif, dan beban pajak yang terlampau berat sehingga menimbulkan resistensi dan mengarahkan orang untuk melakukan perampokan.

4. Keuangan Publik sebagai Sarana Mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Keuangan Publik merupakan bagian dari ekonomi makro yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*falāh*). *Falāh* merupakan tujuan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam bidang ekonomi. Kata *falāh* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan.⁴⁷ Istilah *falāh* menurut Islam diambil dari kata-kata al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, *falāh* merupakan konsep multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Gambaran mengenai hal ini dapat disimak dalam tabel di bawah ini.⁴⁸

⁴⁷ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 2.

⁴⁸ M. Nur Rianto, *Teori*, hal. 9.

Tabel 2.1 Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam *Falāh*
(*Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Bidang Ekonomi)

Unsur <i>Falāh</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan hidup	Kelangsungan hidup biologis: kesehatan, keturunan dan sebagainya	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi	Pengelolaan sumber daya alam dan Penyediaan kesempatan berusaha bagi semua penduduk
	Kelangsungan hidup sosial: persaudaraan dan harmoni hubungan sosial	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok
	Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik	Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	Terbebas dari kemiskinan	Jati diri dan kemandirian
	Kemandirian hidup	Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
Kekuatan dan harga diri	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup & kehormatan	Kekuatan militer

Beberapa hal yang belum tercantum dalam tabel di atas antara lain bahwa pada aspek makro unsur kelangsungan hidup biologis, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk. Pada unsur kekuatan dan

harga diri, perlu ditambah poin penting pada sisi aspek makro yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan serta kesempatan dan kemudahan aksesnya bagi semua penduduk.

Adapun terbebasnya dari kemiskinan pada aspek mikro perlu dukungan aspek makro berupa ketersediaan industri tekstil untuk pakaian, pertanian dan peternakan untuk kecukupan pangan, serta industri konstruksi untuk penyediaan tempat tinggal.

Para ulama *uṣṣul fīqh* mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan manusia.⁴⁹ Menurut ar-Raysuni, tokoh-tokoh yang memberikan perhatian terhadap konsep ini antara lain al-Turmudzi al-Hakim (abad III), Abu Mansur al-Maturidi (w. 375 H), Abu Bakar al-Qaffal (w.365 H), Abu Bakar al-Abhary (w. 375), al-Baqilani (w. 403), Ibnu Hajib (w. 646), al-Razi (w. 606), al-Amidy (w. 631), Izzuddin Abdus Salam (660), Baidawi (w. 685), al-Asnawi (w. 772), Ibnu Subki (w. 771), dan tokoh-tokoh lainnya.⁵⁰ Kajian tentang hal ini dibahas pula oleh Ibnu Taimiyah yang pada gilirannya disistematisasi oleh Imam Syatibi.

Falāh dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *maṣlahah*. *Maṣlahah* adalah segala

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan [ed. Et. Al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 2001), hal.1108.

⁵⁰ Muh. Nur Jihad dkk., "Pergeseran Paradigma dari Ushul Fiqh ke Maqashid Syari'ah", Makalah, *Kumpulan Makalah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Perpustakaan Magister Studi Islam UII), hal. 7-8.

bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Syatibi mendiskripsikan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi eksisnya kehidupan manusia di dunia, yaitu kehidupan (*an-nafs*), kekayaan (*al-māl*), keimanan (*ad-dīn*), akal (*al-'aql*) dan keturunan (*an-nasl*).⁵¹

Sementara itu, pandangan Ibnu Taimiyah berkenaan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya *maṣlahah mursalah* bahwasanya syariah datang dengan membawa *maṣlahah* dan menyempurnakannya, meniadakan *maḥṣadah* dan meminimalkannya. Oleh karenanya syariah sama sekali tidak pernah mengesampingkan *maṣlahah*. Adapun maksud dari Ibnu Taimiyah hendak menjadikan *maṣlahah* sebagai dasar suatu amal di luar nash *syara'* dan *dalalah*-nya, adalah karena hal tersebut lebih baik dari pada menggunakan *qiyās* dan *istiṣlah* sebagai pijakan.⁵²

Hubungan antara *maqāṣid* dengan *maṣlahah mursalah* terlihat dalam beberapa hal berikut:

- a. Dari sisi wujud, mendatangkan *maṣlahah* sama halnya dengan menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maṣlahah* adalah penting dan harus diupayakan sehingga dapat tercapai *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pencapaian *maqāṣid*, penetapan, pemeliharaan dan penjagaan terhadapnya tidak akan maksimal kecuali dengan tercapainya *maṣlahah* dan manfaat. Ibnu Taimiyah pun banyak menunjukkan

⁵¹ M. Nur Rianto, *Teori*., hal. 11.

⁵² Yusuf bin Muhammad Al-Badawi, *Maqashidusy Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyah*, (Yordania: Darun Nafa-is, 2000), hal. 355.

bahwa syariah datang dengan upaya mencapai *maṣlahah* dan menyempurnakannya, serta menunda dan meminimalisir *maḥṣadah*. Dan syariah merupakan pusat dari cahaya dan kehidupan manusia, bahkan lebih penting dari sekedar makan dan minum bagi jasmani, dan syariah sama sekali tidak pernah mengenyampingkan *maṣlahah* ⁵³.

- b. *Maqāṣid* dan pemeliharaannya, serta keberlangsungan *maqāṣid* tersebut pada relnya laksana sebuah elemen pokok dan syarat penting dalam melegitimasi *maṣlahah*. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tercapainya suatu tujuan dalam beberapa hal bukan berarti bahwa tujuan tersebut pasti bolehnya, suatu tujuan yang diperbolehkan terkadang justru mengandung *maḥṣadah* yang lebih jelas dari pada *maṣlahah* yang dikandungnya. Syariah datang dalam upaya untuk mencapai *maṣlahah* dan menyempurnakannya, serta menunda dan meminimalisir *maḥṣadah*. Sementara itu banyak hal yang diharamkan oleh Allah seperti syirik, *khamr*, judi, zina dan dzalim terkadang memberikan manfaat dan *maqāṣid* bagi pelakunya, namun tatkala *maḥṣadah* yang dikandungnya lebih jelas dari *maṣlahah*-nya maka Allah dan Rasul-Nya melarang hal tersebut. Sebagaimana juga dengan ibadah, seperti jihad dan menginfakkan harta, terkadang keduanya membahayakan, tapi tatkala *maṣlahah* keduanya lebih jelas dari pada *maḥṣadah*-nya maka *syara'* memerintahkan kedua ibadah tersebut. Inilah asas yang harus dilegitimasi. Dan tidaklah boleh sesuatu itu

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'u al-Fatawa*, jilid ke-11, hal. 415, 416, 593, 624.

diwajibkan atau di-*sunnah*-kan kecuali ada dalil *syara'* yang menyatakan kewajibannya atau ke-*sunnah*-annya.⁵⁴ Tolok ukur *maṣlahah* dan *maḥṣadah* adalah “timbangan” *syara'*.

- c. Sebagaimana seorang mujtahid disyaratkan memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, seorang yang bergulat dengan *maṣlahah*, serta kata-katanya didengarkan oleh orang, hendaklah kredibel untuk meracik hukum *syara'* serta memiliki spesialisasi. Ia telah minum dari mata air *syara'* yang jernih. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari seorang ulama dalam urusan agama, substansi dari pengaplikasian ajaran Nabi Muhammad SAW.
- d. Upaya mendatangkan *maṣlahah* yang sesungguhnya, yakni *maṣlahah* yang sesuai dengan spirit *syara'* tak ubah sebuah sisi penting dari upaya menampakkan keelokan dan keindahan *syara'*, serta substansi keabadiannya. Selain itu, juga merupakan upaya menarik perhatian massa terhadap *syara'* itu sendiri. Kedepannya, pengabaian terhadap *maṣlahah* yang hakiki yang dikukuhkan oleh kekukuhan *syara'* adalah penyia-nyiaan terhadap *maqāṣid*, hal tersebut juga melubangi *maqāṣid* dan justru membatalkan apa yang menjadi tuntutan serta tujuan *syara'* itu sendiri. Hal tersebut juga termasuk sesuatu yang menyebabkan kesia-siaannya dan kesulitan serta pencitraan buruk syariah dengan mengatakan bahwa syariah tidak akomodatif terhadap hajat dan *maṣlahah* orang-orang *mukallaḥ*.

⁵⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid ke-1, hal. 265.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian studi tokoh, Ibnu Taimiyah dengan pemikirannya mengenai keuangan publik. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁵⁵

Untuk meneliti pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik secara lebih mendalam, maka peneliti menggunakan sumber referensi primer dan sekunder. Sumber referensi primer dalam penelitian ini yaitu, *al- Hisbah fi al-Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, dan *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*. Adapun sumber referensi sekunder diantaranya adalah kajian oleh Arskal Salim, yang menulis tentang Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah. Selanjutnya ada Qamaruddin Khan dengan karyanya *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, A. A. Islahi yang menulis tentang Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Demikian juga karya Yusuf bin Muhammad al-Badawi yang menulis *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Inda Ibni Taimiyah*.⁵⁶

⁵⁵ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 15.

⁵⁶ Beberapa sumber sekunder lain berupa karya yang tidak diterbitkan seperti tesis Dedy Syaputratentang Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *as-siyasah asy-syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*: Pendekatan Hermeneutik).

B. Sifat Penelitian

Penelitian pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik ini bersifat **deskriptif**. Metode analitis kritis menjadi penunjang dalam pembahasan penelitian. Proses kerja metode penelitian ini adalah mendiskripsikan, membahas, menafsirkan, dan mengkritisi gagasan utama, yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan-gagasan lainnya dalam upaya melakukan studi analitis yang berupa perbandingan, hubungan, dan pengembangan model rasional.⁵⁷

C. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **historis filosofis** dengan tujuan untuk menjelaskan format ideal keuangan publik versi Ibnu Taimiyah sesuai petunjuk al-Quran dan *as-Sunnah*. Adanya fakta historis tentang tokoh pemikir penting untuk diangkat sebagai upaya menemukan kebenaran sesuatu dan kedalaman pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa terjadi.⁵⁸ Pendekatan historis digunakan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.⁵⁹

Karya-karya Ibnu Taimiyah, sebagai produk individu dan bukan sebagai produk sosial, merupakan salah satu titik dalam garis perkembangan

⁵⁷ LP-IKIP, *Buku Pedoman Struktur Penelitian: Ilmu, Filsafat, dan Agama*, (Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1992), hal. 12.

⁵⁸ Disarikan dari Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 65-66.

⁵⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 16.

pemikiran dunia Islam. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, kajian keilmuan dapat melengkapi pendekatan *bayani* yang berkomitmen pada teks ajaran Islam, sehingga tidak terlampu bercorak legal-formal khas pendekatan *fiqhiyah* dan dapat menyentuh substansi. Dengan demikian, kesempatan munculnya *new possibilities* (kemungkinan-kemungkinan baru) tetap terjaga yang barangkali lebih kondusif untuk menjawab persoalan-persoalan keislaman kontemporer.

Ciri berpikir filosofis adalah berpikir mendalam, radikal, sistematis, dan universal. Berpikir **mendalam** berarti batas kemampuan akal, **radikal** adalah berpikir sampai kepada akar persoalan, **sistematis** adalah berpikir teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu, dan **universal** berarti berlaku secara umum. Apa yang ingin dicapai dalam pendekatan filosofis adalah kedinamisan dalam berpikir dan bersikap.⁶⁰

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan dokumen (dokumentasi). Data yang didapatkan dari dokumen bisa berupa kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mempelajari karya-karya sang tokoh, juga data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Secara operasional metode ini menunjang peneliti dalam melihat hubungan dan relevansinya bagi kondisi fiskal di Indonesia. Dengan demikian, peneliti dapat menemukan arti di balik pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah bagi perbaikan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia.

⁶⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 112.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.⁶¹ Penelitian ini menggunakan analisis **deskriptif kualitatif**.

Seluruh data yang telah terkumpul dan disistematisasi dianalisis secara deskriptif. Analisis kualitatif sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena memiliki implikasi strategis dalam menguraikan hasil analisa deskriptif ataupun inferensial mengingat setiap hasil pemikiran sangat dipengaruhi ruang dan waktu para pemikirnya. Sehingga, dengan analisis ini diharapkan mampu memaparkan wawasan yang luas dan kesimpulan yang mendalam dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan.⁶² Adapun langkah-langkah analisis dapat dilihat pada model bagan berikut ini:

- Rumusan Masalah:**
1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik?
 2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan dan pendistribusian keuangan publik dengan kebijakan fiskal di Indonesia?



⁶¹ Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hal.10.

⁶² Disarikan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 1-23.

Kerangka Teori:

1. Transformasi sosial dalam sejarah Islam.
2. Teori ekonomi makro.
3. Pemikiran keuangan publik sebagai bagian dari pemikiran ekonomi Islam.
4. Keuangan publik sebagai sarana mencapai *maqāṣid asy-syarī'ah*.



Data Display:

- ✓ Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan keuangan publik (sedekah (zakat), *ganimah* dan *fa'i*).
- ✓ Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pendistribusian/pembelanjaan keuangan publik (belanja alat pertahanan, gaji, pembangunan sarana umum, dan lain-lain).
- ✓ Realisasi penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan dan non pajak.
- ✓ Data realisasi belanja dan transfer pemerintah Indonesia dari berbagai tahun (belanja pegawai, barang, modal, dan lain-lain).
- ✓ Data pembiayaan/Utang Indonesia dari berbagai tahun.


UNIVERSITAS
ISLAM



INDONESIA

Teknik Analisis Data:

- ✓ Menemukan tema penelitian, yaitu keuangan publik.
- ✓ Mencari hubungan logis antara pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah dengan alasan munculnya pemikiran tersebut.
- ✓ Mengklasifikasi pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keuangan publik sesuai bidangnya (politik, sosial, ekonomi) untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
- ✓ Mencari generalisasi dari gagasan-gagasan yang spesifik pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah sehingga gagasannya berlaku luas.
- ✓ Mengaitkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dengan kondisi masyarakat dan kebijakan fiskal di Indonesia.



Kesimpulan:

- ✓ Sumber penerimaan negara menurut Ibnu Taimiyah adalah dari tiga jenis yaitu sedekah (zakat), *ganīmah* dan *fa'i*. Distribusi keuangan publik adalah untuk pembangunan, pertahanan, dan tugas-tugas administratif.
- ✓ Persamaan sumber penerimaan dari hibah, bea cukai (*usyr*), denda, pajak dan zakat. Sedangkan relevansi dari sisi distribusinya adalah pada pos pengeluaran untuk biaya pertahanan dan keamanan, gaji aparat dan pejabat negara, dan untuk pembangunan sarana dan fasilitas publik.

Gambar 3.1 Bagan Alur Teknik Analisis Data



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Pribadi, Keluarga, dan Pendidikan

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyudin Abu Abbas bin Syekh Syihabudin Abu Mahasin Abdul Halim bin Syeh Majduddin Abu Barakah Abdus Salam bin Abu Abdullah bin Abu Qasim Khadir bin Ali bin Abdullah. Dan keluarganya dikenal dengan keluarga Ibnu Taimiyah.⁶³ Ia lahir di Harran, 22 Januari 1263 M (10 Rabi' al-Awwal 661 H). Keluarganya sangat dikenal berpendidikan tinggi. Ayahnya, 'Abdul Halim, pamannya Fachruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1270 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus. Pada saat itu, Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun. Ayahnya, 'Abdul Halim, diangkat menjadi guru besar dan pimpinan Madrasah Sukkariyah. Ibnu Taimiyah menamatkan ilmu dalam bidang yurisprudensi (*fiqh*), hadis Nabi, tafsir al-Quran, matematika dan filsafat, pada usia sangat muda.⁶⁴

⁶³ Abdurrahman an-Nahlawy, *A'lamu at-Tarbiyah fi Tarikhi al-Islami Ibnu Taimiyah*, (Damsyik Syuriah: Daarul Fikri, 1988), hal. 11.

⁶⁴ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 61-62.

Di Damaskus, Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah. *Dirasah* atau studi yang ditekuni oleh Ibnu Taimiyah didasarkan atas kaidah-kaidah mazhab Hanbali. Di samping itu, ia juga belajar kepada syekh-syekh yang lain.⁶⁵

Meski ia menganut mazhab hukum Hanbali, ia tak bersikap rancu hanya karena mencintainya. Dalam tulisannya, ia seringkali mengutip pandangan seluruh imam mazhab yang empat, bahkan yang lain. Dalam berbagai masalah, seringkali pandangannya berbeda dengan pandangan keempat imam mazhab itu. Kenyataannya, ia merupakan seorang pemikir yang orisinal (*mujtahid*), yang tak sakedar mengikuti kebijaksanaan empat mazhab tersebut.⁶⁶

Pada masa Ibnu Taimiyah, kota Damaskus menjadi tempat berkumpulnya para ulama, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan akibat kekerasan tentara Tartar, para ulama dari penjuru negara Islam bagian timur melarikan diri ke kota ini. Di kota Damaskus terdapat madrasah untuk mempelajari *fiqh* Hanbali, madrasah untuk mempelajari *fiqh* Syafi'i, yang mendapat perhatian khusus keluarga Sultan Ayub karena Shalahuddin adalah bermazhab Syafi'i, dan madrasah untuk mempelajari mazhab empat imam lainnya. Disamping pengajaran *fiqh*, diajarkan pula prinsip-prinsip akidah, yang telah disebarluaskan oleh Bani Ayub yaitu mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Mazhab ini berkembang luas hingga tidak satupun mazhab yang menyalahinya, kecuali mazhab Hanabilah, sebab mereka berhenti dalam

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawwar (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hal. vi.

⁶⁶ A. A. Islahi, *Konsepsi*, hal. 63.

menggalikan masalah-masalah akidah, dalil-dalil *nash* (al-Quran dan *as-Sunnah*). Mengingat golongan Asy'ariyah ini telah menempuh cara *istidal*, dalil rasio dan dalil logika, maka perbedaan pendapat terjadi di antara pengikut dan di antara mazhab tersebut dan bagi pengikut Hanabilah sudah memiliki madrasah khusus, seperti madrasah *al-Jauziyyah*, *as-Sukriyyah* dan *al-Umariyyah*. Di madrasah inilah Ibnu Taimiyah belajar di bawah naungan dan perlindungan (bimbingan) ayahnya.⁶⁷

Seorang sejarawan besar, adz-Dzahabi mengatakan bahwa sesungguhnya Ibnu Taimiyah merupakan figur pembaca yang berhasil. Dia mahir di bidang ilmu hadits dan *fiqh* pada usia yang relatif muda, tujuh belas tahun. Selain itu, ia juga menguasai ilmu tafsir, *uShul fiqh* dan seluruh ilmu keislaman baik *uShul* maupun *fiqh*-nya, secara global, kecuali ilmu *qira'at*.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sosok yang berkepribadian baik dan Islami. Ia sangat pemurah, khususnya terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Para amir, pejabat militer, pedagang dan seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan mencintainya. Ibnu Taimiyah juga seorang yang mudah memberi maaf. Pada suatu saat dia mendapat kehormatan dari sultan (penguasa). Sultan tersebut datang kepada Ibnu Taimiyah dengan membawa musuh-musuhnya yang memfitnah dirinya, memenjara, menyakiti, mengusir dan mendzaliminya. Sultan memberi kesempatan kepada Ibnu Taimiyah untuk memberikan tindakan (balasan)

⁶⁷ Abdurrahman an-Nahlawy, *A'lamu.*, hal. 14.

pada para musuhnya tersebut, akan tetapi Ibnu Taimiyah justru memaafkan segala kesalahan mereka. Para musuh itu kagum dengan kepribadian Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah mengatakan, itulah akhlak orang yang beriman.⁶⁸ Ia juga dikenal sebagai pribadi yang tegas dan tidak mengenal kompromi dalam menegakkan kebenaran, sehingga ia memiliki sejumlah musuh. Namun demikian, Ibnu Taimiyah sebagai manusia biasa bukanlah pribadi yang sempurna. Dalam beberapa keadaan, ia justru tidak dapat menahan emosi dan amarah.

2. Riwayat Perjuangan dan Pemenjaraan

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang keagamaan menggaris bawahi bahwa kebenaran yang final tidak bisa dipahami kecuali dengan bersandar kepada sumber-sumber sah ajaran keagamaan serta melalui pengalaman kerohanian positif tertentu. Oleh karena itu, ia menolak dengan keras interpretasi rasional, khususnya interpretasi yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan asing seperti *Hellenisme*, baik pada ilmu kalam maupun filsafat. Dalam masalah *taqlid* Ibnu Taimiyah juga sangat keras menentang. Untuk memenuhi tantangan zaman yang senantiasa berubah ia berpendirian bahwa pintu *ijtihad* tetap terbuka.

Pandangannya dalam lapangan politik, Ibnu Taimiyah lebih mengutamakan stabilitas dan berpegang kepada ungkapan "enam puluh tahun di bawah kekuasaan raja yang zalim lebih baik dari pada sehari

⁶⁸ Majalah As-sunnah, *Ulama-ulama Pembela Da'wah Salafiyah*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, Edisi 03/VI, 2002), hal. 36.

kekacauan (tanpa adanya penguasa)". Berkenaan dengan konsep tentang kepala negara, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa umat Islam tidak harus hanya mempunyai seorang khalifah. Dibolehkan adanya beberapa khalifah dan beberapa negara yang menjadi daerah kekuasaan masing-masing khalifah. Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah tetap menyerukan persatuan dunia Islam.

Ibnu Taimiyah semasa hidupnya terlibat dalam berbagai perdebatan intelektual, polemik, dan konflik yang terjadi dalam banyak hal, khususnya masalah keagamaan. Lawan polemiknya tidak hanya dari kalangan Sunni, tetapi juga dari berbagai kalangan lain seperti golongan non-Islam, sekte-sekte sempalan dalam Islam (Qadariyah, Qaramithah, Bathiniyah, Ahmadiyah dan Kisrawaniyah), pemikir-pemikir filsuf Islam, sufi-sufi mistik, golongan Syi'ah, dan lain-lain. Ibnu Taimiyah menulis bantahan terhadap lawan-lawan polemiknya dalam berbagai kitabnya. Diantaranya, ia menulis bantahan kepada al-Amidi, al-Ghazali, dan lainnya dalam sebuah kitab *Dar'u Ta'arudil 'Aql wan Naql*, ia juga menulis bantahan kepada kelompok Syi'ah, dengan sebuah kitab yang diberi nama *Minhajus Sunah Nabawiyah fi Naqdi Kalamisy Syi'atil Qadariyah*.⁶⁹

Sumber konflik antara Ibnu Taimiyah dengan lawan-lawannya itu disebabkan oleh pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang didasarkan pada al-Quran dan *as-Sunnah* dan praktek-praktek *Salaf as-Saleh* yang seringkali bertentangan dengan keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek yang

⁶⁹ *Ibid.*, hal.38-39.

beredar luas pada masa itu. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan permusuhan pada Ibnu Taimiyah adalah sifat iri dan dengki dalam diri musuh-musuhnya atas banyaknya prestasi Ibnu Taimiyah dalam bidang *fiqh*, pertempuran, dan lain-lain sehingga ia menjadi orang yang populer. Dan dikarenakan pekerjaannya yang menentang pendapat-pendapat yang sudah mapan pada waktu itu, menyebabkan ia keluar masuk penjara. Ibnu Taimiyah wafat di Damaskus, tempat ia ditahan pada tahun 728 H atau 1328 M.⁷⁰



3. Kondisi Sosial Politik

Ibnu Taimiyah hidup ketika dunia Islam mengalami berbagai gejolak, tepatnya pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk⁷¹ di Mesir 1249—1517 M. Pada masa itu, Islam berada dalam periode transisi, yaitu situasi Islam saat dan pasca hancurnya Baghdad setelah dihancurkan oleh bangsa Mongol (Karim, 2007: 283).⁷² Akibat peristiwa tersebut, keluarga Ibnu Taimiyah mengungsi ke Damaskus, ibukota Syam. Pada abad ke-13 M dunia Arab mundur dari pengetahuan, orang Mamluk justru

⁷⁰ Ibnu Katsir, *Mukhtashar Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ringkasan Bidayah wa Nihayah*, alih bahasa Asmuni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 895.

⁷¹ Dinasti Mamluk adalah suatu kerajaan Muslim di Timur Tengah (Mesir) yang berjaya di masa interval antara dua kerajaan adikuasa Islam, yaitu kekhalifahan Abbasiyah/Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) dan dinasti Utsmaniyah (1300-1924). Dinasti Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri (1250-1382 M) dan Mamluk Burji (1382-1517 M). Ibnu Taimiyah hidup pada masa pemerintahan Mamluk Bahri di bawah kekuasaan Sultan Baybars, Qalawun, dan an-Nasir.

⁷² Pada mulanya bangsa Mongol adalah suatu masyarakat hutan, yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia Luar di antara gurun pasir Gobi dan Danau Baikal. Mereka berasal dari daerah pegunungan (Mongolia) yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Mancuria Barat serta Turkistan Timur. Mereka adalah salah satu anak rumpun dari bangsa Tartar. Sebagian besar ahli sejarah menyatakan bahwa atas nama tempat asal mereka di Mongolia, di mana mula-mula mereka tinggal, maka dinamakan Mongol.

memeliharanya. Dinasti Mamluk inilah yang dapat mempertahankan eksistensi kekuasaan politik dunia Islam dari ancaman perang Salib dan serbuan bangsa Mongol.⁷³

Dinasti Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qalawun (1280-1290 M) menerapkan pergantian sultan secara turun temurun.⁷⁴ Pada masa dinasti Mamluk, ulama dan para sufi adalah kekuatan perantara antara elit politik dengan rakyat biasa. Di satu sisi, mereka sering kali merupakan klien para elit politik kerajaan Mamluk yang memberikan mereka gaji, hadiah dan hak untuk mengelola *waqaf* dan gaji atas pengajaran mereka. Seorang ulama yang memiliki reputasi keagamaan tinggi memungkinkannya menjadi seorang yang makmur dengan beberapa penghasilan. Mereka menjalankan fungsinya sebagai mediator setiap persengketaan yang terjadi diantara elit politik dengan masyarakat. Di sisi lain, para ulama dan sufi juga menjalin hubungan erat dengan masyarakat awam. Perkawinan mereka dengan keluarga pedagang menanamkan investasi dalam perdagangan dan perumahan, mengelola rumah sakit, madrasah, dan menjadi patron bagi kehidupan awam dalam kehidupan sosial.⁷⁵

⁷³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 285.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 126.

⁷⁵ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 78.

4. Kondisi Ekonomi

Lane Poole sebagaimana dikutip Islahi memberi ilustrasi mengenai kehidupan ekonomi pada periode ini, sebagai berikut:

Ini merupakan sebuah masa yang sangat brilian dan hampir dalam seluruh kehidupan. Meski ada kalanya catatan yang ada sangat langka dan harganya mahal, wilayah ini merupakan negeri yang sangat makmur. Apakah karena kesuburan tanahnya atau perkembangan perdagangannya dengan Eropa dan Timur yang berskala besar, sehingga banyak terdapat sejumlah individu yang sangat beruntung hidupnya."⁷⁶

Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya.⁷⁷ Dinasti Fatimiyah, sebuah dinasti Shi'a yang tidak mengakui Khalifah dinasti 'Abbasiyah di Baghdad, membangun dinasti mereka sendiri di Tunisia pada tahun 909. Kemudian, pada tahun 969 mereka menaklukkan Mesir, memindahkan pusat pemerintahan mereka ke sana, dan menjadikan Kairo sebagai ibukotanya.⁷⁸ Jatuhnya Baghdad membuat Kairo, sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan laut Merah dan laut Tengah dengan Eropa.⁷⁹

⁷⁶ A.A. Islahi, *Konsepsi*, hal. 29.

⁷⁷ Philip K. Hitti, *History of Syria*, (London: Macmillan, 1951), hal. 676.

⁷⁸ W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia*, hal. 27.

⁷⁹ Badri Yatim, hal. 127.

a. Pertanian

Pemerintahan Mamluk memerintahkan survei atas kapasitas sungai Nil dan tanah-tanah pertanian yang ada. Kebijakan redistribusi tanah⁸⁰ (untuk mencapai kesejahteraan) dilakukan oleh dua Sultan Mamluk terkenal, yaitu Sultan Husamuddin Lajin dan Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun. Pada masa pemerintahan Sultan Nasir, sejumlah besar bendungan air berskala besar dan kecil dibangun. Juga, sejumlah kanal pengairan digali. Untuk mempersiapkan intensifikasi pertanian, pemerintah juga menyediakan sejumlah besar padi-padian untuk rakyat Suriah dan Hijaz. Sejumlah lumbung hasil pertanian dibangun untuk menampung surplus produksi, sebagai cadangan di musim paceklik.⁸¹

b. Industri

Dalam bidang Industri, dinasti Mamluk mengembangkan beberapa industri diantaranya industri tekstil yang cukup terkenal di Shatta dan Dabique.⁸²

c. Perdagangan

Dalam catatan Ibnu Batutah, para musafir di sepanjang Sungai Nil tidak perlu takut kehabisan perbekalan. Terdapat pasar yang nyaris tak terputus dari Alexandria sampai Kairo, dari Kairo ke Aswan di hulu

⁸⁰ Sejumlah lahan tanah pada masa dinasti Mamluk didistribusikan kepada para Amir sebagai bentuk *iqta'* (pengganti gaji atau tanah ganjaran). Pada awal pemerintahan Dinasti Mamluk, tanah Mesir dibagi atas 24 bagian. Empat bagian untuk Sultan, 10 bagian untuk para amir dan 10 bagian lagi digunakan untuk membiayai personal militer (*ajnad*).

⁸¹ A. A. Islahi, *Konsepsi*., hal.30.

⁸² Ibid. hal. 36.

Mesir. Di Sungai Nil terdapat sekitar tiga puluh enam ribu perahu milik sultan dan rakyat, mondar-mandir dari hulu ke hilir di Alexandria dan Damietta, bermuatan bermacam-macam barang dan barang dagangan yang sangat menguntungkan.⁸³ Dari catatan tersebut diketahui perdagangan dalam negeri masa dinasti mamluk sangat maju dan mendapat perhatian serius dari Sultan.

Dalam perdagangan luar negeri, Mesir dan Suriah mempunyai posisi sentral. Di zaman pertengahan, barang-barang dari Asia menjangkau seluruh dataran Eropa melalui tiga jalur utama. Jalur pertama dari Cina, Persia atau India. Jalur kedua, menyeberangi sungai Tigri-Eufrat mulai dataran tinggi dari sampai ke lembahnya, mencapai laut Tengah di Pantai Suriah. Jalur ketiga melalui lautan India dan laut Merah, lalu membuat terobosan darat melalui padang pasir, masuk sungai Nil dan menuju Alexandria.⁸⁴

Untuk mengembangkan perdagangan luar negerinya, para Sultan Mamluk membuat perjanjian persahabatan dengan negeri-negeri Eropa. Contohnya, Sultan Zahir Baibar, membuat perjanjian perdagangan dengan penguasa Genoa. Sementara itu, Raja Alfonso dari Castile dan Raja James dari Sisilia, membuat pakta pertahanan bersama dengan Sultan Mamluk untuk menghadapi para agresor.⁸⁵

⁸³ Ibnu Batutah, *Tuhfah al-Nuzar*, (Beirut: Dar al-Turath, 1968), hal. 32.

⁸⁴ Herbert Heaton, *Economic History of Europe*, (New York: Garper & Row, 1948), hal. 151-152.

⁸⁵ Stanley Lane Poole, *History of Egypt in the Middle Ages*, (London: Smith, Elder & Co., 1925), hal. 281.

d. Institusi *Hisbah*

Untuk pengembangan perdagangan dan industri, lembaga *hisbah* memiliki peranan yang penting. Pada masa Dinasti Mamluk, ada empat orang yang diangkat menduduki jabatan *muhtasib* pada saat bersamaan, di Kairo, Fustat, Mesir Hilir, dan Alexandria. Setiap *muhtasib* bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di bawah wilayah yurisdiksinya. *Muhtasib* di Kairo memiliki posisi tertinggi di antara keempatnya dan memiliki kedudukan setingkat dengan menteri keuangan.⁸⁶

Muhtasib tidak hanya bertugas memerintahkan shalat jumat dan shalat berjamaah, ia juga bertugas memerintahkan orang untuk berkata jujur dan benar, menunaikan amanat, dan mencegah kemunkaran. Kemunkaran ini dapat berupa mengurangi takaran dan timbangan, penipuan dalam industri, penipuan dalam jual beli, dan lain-lain.⁸⁷

e. Sistem Moneter

Pemerintahan Dinasti Mamluk menggunakan tiga jenis mata uang, yaitu uang dinar (emas), dirham (perak) dan *fals* (tembaga). Uang dinar sangat langka, yang banyak digunakan adalah uang logam dari tembaga. Sedangkan sirkulasi uang dirham selalu berfluktuasi bahkan kadang tidak ada di pasaran. Para penguasa Mamluk mewarisi sistem mata uang

⁸⁶ Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Mamalik al-Bahriyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1967), hal. 400.

⁸⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 17.

ini dari pendahulunya, penguasa Ayyubiah (Salahuddin al-Ayyubi dan keturunannya). Menurut Maqrizi, pada periode Ayyubiah, yang paling banyak beredar adalah uang dirham, sedangkan uang dinar tidak begitu dihargai. Seluruh harga ditentukan dengan dirham. Karena itu Sultan Kamil Ayyubi mengenalkan uang tembaga, yang disebut *fulus*.⁸⁸ Hal ini banyak digunakan dalam transaksi-transaksi kecil.

Pada zaman itu, secara umum terjadi ketidakstabilan sistem mata uang (sistem moneter). Peredaran mata uang *fulus* dalam skala besar dan berlebihan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tersebut dan memicu inflasi.

f. Sistem Fiskal

Sultan-sultan Mamluk memiliki sumber-sumber penghasilan yang berbeda. Namun pada umumnya sektor penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor perpajakan. Pajak yang dikenakan kepada penduduk muslim dan non muslim ada berbagai macam, diantaranya pajak pertanian, pajak atas tanah, pajak pertambangan, perikanan, perdagangan, cukai, pajak biji-bijian, penjualan, *jizyah*, pajak perang, pajak atas perbuatan illegal dan pajak penyitaan atas hak milik. Selain itu pemasukan negara juga berasal dari zakat dan warisan tak bertuan.⁸⁹

Ada sejumlah *diwan* (departemen) yang menangani berbagai pungutan pajak dan keuangan. Misalnya *diwan ar-rawatib*, yang

⁸⁸ Maqrizi, *Ighatsah al-Ummah*, (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1940), hal. 67.

⁸⁹ Disarikan dari A. A. Islahi, *The Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), hal. 44-47.

mengatur masalah upah dan gaji. Lalu *diwan as-sa'id*, yang mengatur masalah-masalah di hulu Mesir. *Diwan al-jawali wa'l-mawarith al-hasriyah*, yang mengatur pungutan pajak untuk hak suara memilih (*poll tax*) dan rumah yang tak berwaris. *Diwan al-kharaj*, bertugas mengumpulkan pajak atas tanah (*kharaj*). *Diwan al-hilali*, bertugas mengumpulkan *amwal al-hilaliyah* (barang-barang yang dikumpulkan sesuai dengan perhitungan bulan), dan sebagainya. Sebagai pusat atau koordinator dari *diwan* tadi adalah Baitul Mal, yang merupakan kantor perbendaharaan negara, yang mulai dikenal sejak awal Islam.⁹⁰

Mengenai anggaran belanja negara pemerintahan Mamluk tidak ada informasi rinci. Gambaran dalam masalah ini hanya diperoleh secara sepotong-sepotong. Pendapatan terbesar dari *kharaj* mendekati 12 juta dinar selama pemerintahan Zahir Barbar.⁹¹ Prioritas diberikan untuk pengeluaran militer, karena pemerintahan Mamluk sangat asyik dengan kegiatan-kegiatan militer. Mereka memberi perhatian sangat besar dalam mempersiapkan pasukan, amunisi dan industri alat-alat perang.⁹²

Pengeluaran lainnya adalah untuk membiayai keluarga kerajaan dan pemerintahan raja. Pembelanjaan berikutnya untuk para menteri, gubernur, *wazir*, hakim, pengawas *diwan*, akuntan, para penulis, dan sebagainya. Penyediaan pelayanan umum, seperti dam, kanal, sekolah dan rumah sakit. Karakter unik yang dimiliki dewan *Baitul Mal* pada

⁹⁰ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharj*, (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1392 H), hal. 45-46. Juga lihat Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1971), hal. 55.

⁹¹ Ibnu Ilyas, *Bada'i al-Zuhur*, (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa'l Tarjamah, 1960), Vol. 1, hal. 66.

⁹² Maqrizi, *al-Khitat*, (Kairo: Muassasah al-Halabi wa Shuraka'uha, 1933), Vol. 2, hal.194-195, 994.

masa pemerintahan Mamalik adalah penggunaannya untuk berbagai proyek pembangunan dan proyek-proyek monumental lainnya, yang masih eksis hingga sekarang ini seperti Masjid Raya Azh-Zhahir Baybars, akademi Bimarstan Qulawun, Masjid An-Nashir di Qal'ah Qaitabai, dan Masjid Sultan Qanshuh Al-Ghauri.⁹³

5. Reformasi dan Pengaruh Ibnu Taimiyah

Elemen paling penting dari reformasi Ibnu Taimiyah adalah: *Pertama*, melakukan revolusi melawan praktik-praktik yang tidak Islami (*bid'ah*), yang menjadi tabir untuk memasuki Islam dan untuk memantapkan konsep tauhid dengan segala implikasi. *Kedua*, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya memperdebatkan segala ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. *Ketiga*, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.⁹⁴

6. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah sangatlah beragam meliputi berbagai bidang disiplin keilmuan. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah yang cukup terkenal, yaitu *Majmu' al-Fatawa*, *al-Ikhtirayat al-Ilmiyah*, *Tafsir Ibn Taymiyyah*, *Matba' Qayyimah*, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd*

⁹³ Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, alih bahasa Sonif, dkk., (Jakarta: Al-Kautsar, 2011), hal. 554.

⁹⁴ A. A. Islahi, *The Economic.*, hal. 71.

*Kalam asy-Syiah wa'l-Qadariyah, as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'iyar-Ra'iyah, dan al-Hisbah fil-Islam.*⁹⁵

B. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik

1. Sumber-sumber Penerimaan Negara Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah sumber penerimaan negara meliputi tiga macam, yaitu *ganīmah*, sedekah dan *fa'i*.⁹⁶

a. *Ganīmah*

Ganīmah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Ibnu Taimiyah menyebutkan sejumlah ayat al-Quran dan beberapa hadits tentang pembagian *ganīmah*. Dalam al-Quran surat al-Anfal (8):41, *ganīmah* dibagi menjadi lima. Seperlima (1/5) untuk Allah dan Rasul-Nya, Kaum Kerabat, Anak Yatim, Orang Miskin dan Ibnu Sabil. Sedangkan sisanya (4/5) dibagi-bagikan untuk mereka yang ikut dalam peperangan.⁹⁷ Dengan demikian diketahui bahwa penerimaan negara berupa *ganīmah* berasal dari pos penerimaan Allah dan Rasul-Nya. Jumlahnya adalah 1/5 dibagi 5 atau sekitar 4 % dari jumlah keseluruhan *ganīmah* yang diperoleh.

⁹⁵ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1995), hal. 315,331, 334.

⁹⁶ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hal. 57.

⁹⁷ *Ibid.*

b. Sedekah

Dalam kitabnya *Fatawa*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu sepersepuluh (*nisful-ushr*) yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan, juga zakat atas binatang ternak, seperti unta, domba, sapi, zakat atas barang dagangan dan zakat atas dua logam mulia, yaitu emas dan perak.⁹⁸

Mengenai pembayaran zakat, Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi membolehkan tanpa syarat pembayaran zakat dalam bentuk uang tunai. Sedangkan mazhab Syafi'i menolak secara total pembayaran zakat dengan uang tunai. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat pembayaran zakat yang dilakukan dalam bentuk barang terkadang lebih bermanfaat, tetapi dengan cara tunai juga boleh jadi akan lebih sangat bermanfaat, tergantung pada realitas sosial yang ada.⁹⁹

Mengenai sedekah (zakat), pembagiannya diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah SWT dalam kitab-Nya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa seseorang meminta bagian zakat atas dirinya kepada Rasulullah. Maka, bahwasanya beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah tidak rela pembagian dari Nabi atau yang lainnya dalam zakat ini,*

⁹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, (Riyad: Matabi al-Riyad, 1963), Vol. 28, hal. 567.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 46.

akan tetapi Dia sendiri yang membagi-Nya ke dalam delapan bagian. Maka, jika engkau termasuk dari bagian itu, aku akan memberimu zakat.”¹⁰⁰

c. *Fa'i*

Pada awalnya istilah *fa'i* digunakan untuk menyebut barang rampasan dari musuh tanpa melalui peperangan. Dasar acuannya adalah firman Allah SWT dalam Surah al-Hasyr (59): 6-8.

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْحَوْهُ عَلَيْهِ مِنْ حُبٍّ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 مِنَ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا مَلَاحَتْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْفَافَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 مِنَ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَاءً لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Dan apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (6). Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada

¹⁰⁰ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hal. 64. HR. Abu Dawud (1630) dan Baihaqi (365/2) dan (6/7) dan Daruqutni (137/2).

Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (7). (juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan RasulNya, mereka itulah orang-orang yang benar (8).

Namun, bagi Ibnu Taimiyah seluruh penerimaan selain *ganīmah* dan zakat, bisa masuk kategori *fa'i*. Jenis-jenis *fa'i* itu adalah:¹⁰¹

- 1) *Jizyah* yang dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani.
- 2) Upeti yang dibayar oleh musuh.
- 3) Hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara.
- 4) Bea cukai atau pajak tol yang dikenakan pada pedagang dari musuh.
- 5) Denda berupa uang.
- 6) *Kharaj*.
- 7) Harta benda tak bertuan.
- 8) Harta benda yang tak memiliki ahli waris.
- 9) Simpanan, atau utang atau barang rampasan yang pemilik sebenarnya tak bisa dikembalikan.
- 10) Berbagai sumber pendapatan lain.

Seperti kita lihat, berbeda dengan para ahli pikir Islam lainnya, Ibnu Taimiyah tak membatasi sumber-sumber penerimaan keuangan dengan zakat dan sumber lain yang disebut secara eksplisit saja. Ia membuka lebar-lebar pintu bagi pajak-pajak baru, jika memang diperlukan.¹⁰² Kebolehan penarikan pajak oleh Ibnu Taimiyah adalah

¹⁰¹ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah.*, hal. 66.

¹⁰² A. A. Islahi, *Konsepsi.*, hal. 270.

dengan syarat, yaitu ketika sumber penerimaan lain belum mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara, dan pajak hanya dikenakan pada orang-orang kaya saja. Munculnya gerakan yang mengancam akan memboikot membayar pajak oleh sekelompok masyarakat mengindikasikan bahwa kebijakan penarikan pajak oleh pemerintah masih memberatkan dan indikasi bahwa penggunaannya dirasakan belum tepat sasaran.

Sebelum Ibnu Taimiyah, belum pernah ada pemikir Muslim yang berpendapat demikian, kecuali Ibnu Hazm (wafat 1064 M), yang mengatakan, "adalah tugas orang-orang kaya setiap negeri untuk menolong orang-orang miskin, dan untuk itu penguasa berkewajiban memaksa para orang kaya itu untuk melakukan hal tersebut, terutama jika zakat dan sektor penerimaan lainnya tidak memadai".¹⁰³

2. Pos-pos Pengeluaran Keuangan Publik Menurut Ibnu Taimiyah

Tata cara distribusi kekayaan negara (*al-maṣarif*), dilakukan berdasar peringkat prioritas, mulai dari yang primer, sekunder, dan seterusnya demi kepentingan (*maṣlahah*) kaum Muslimin secara umum. Adapun target-target alokasi pendistribusian keuangan publik itu adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Biaya pertahanan dan keamanan.
- b. Gaji pembesar, pegawai negara, dan pelaksana tugas yudisial dan keagamaan.

¹⁰³ Ibnu Hazm, *Kitab al-Muhalla*, (Kairo: al-Muniriyyah, 1367 H), Vol.6, hal. 156-159.

¹⁰⁴ Disarikan dari Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah*, hal. 79-80.

- c. Pembangunan sarana dan fasilitas umum, seperti benteng, jalan, jembatan, dan pelabuhan.
- d. Pembangunan sarana dan fasilitas penunjang pendidikan.

Tentu saja, Ibnu Taimiyah tak bermaksud bahwa setiap penerimaan publik harus dibelanjakan untuk target-target di atas. Ibnu Taimiyah membagi penerimaan publik itu ke dalam tiga kategori berdasarkan sumbernya yang berbeda-beda, akan berbeda pula sasaran yang berhak menerimanya. Yang pertama dan kedua dari tiga tipe penerimaan adalah *ganīmah* dan zakat, yang dibatasi pokok pengeluarannya. Sedang yang ketiga, ditujukan untuk memenuhi seluruh anggaran belanja umum negara. Untuk distribusi *ganīmah* yang berupa harta bergerak, dibagi menjadi lima bagian. Empat bagian untuk mereka yang ikut dalam peperangan dan seperlima untuk negara seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Sedang harta tak bergerak, seperti tanah, Ibnu Taimiyah menentang pandangan Imam Syafi'i, yang harus didistribusikan dengan patokan di atas. Dia mengatakan bahwa amat tergantung kepada kepala pemerintahan, jika ia berpikir distribusi itu sangat dianjurkan, ia bisa mengikuti contoh yang ditempuh Rasulullah SAW. Jika ia berpikir demi kepentingan masyarakat lebih baik tak dibagikan, ia bisa mengikuti praktik yang dilakukan Umar bin Khaththab.¹⁰⁵

Mengenai sedekah (zakat), pembagiannya diperuntukkan bagi mereka yang disebutkan Allah swt dalam kitabNya:

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 273.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁶

Namun menurut Ibnu Taimiyah, bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh delapan pokok penerima zakat itu secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu golongan *mustahik* zakat dinilai lebih memerlukan ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya. Dia merujuk pada dua kriteria tujuan distribusi zakat, yaitu memenuhi kebutuhan umat Islam dan mendukung agama Islam. Jika calon yang berhak menerima zakat tak memenuhi kedua kriteria itu, mereka tak harus dimasukkan ke dalam calon penerima zakat.¹⁰⁷ Menurut Ibnu Taimiyah, jika penguasa itu tidak adil dan tak menggunakan dana zakat untuk mereka yang benar-benar layak membutuhkan, penduduk boleh menolak membayar zakat kepadanya dan mempunyai hak untuk secara langsung menyalurkan zakat kepada yang berhak.¹⁰⁸

Pokok pengeluaran yang termasuk kategori ketiga dari penerimaan publik, oleh Ibnu Taimiyah dimasukkan di dalamnya seluruh jenis

¹⁰⁶ QS. At-Taubah(9): 60.

¹⁰⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 19, hal. 257-258; Vol. 25, hal. 40,76; Vol. 29, hal. 182.

¹⁰⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 25, hal. 81.

pendapatan selain *ganīmah* dan zakat. Semuanya, digolongkan sebagai hak ekonomi negara. Menurut Islahi, dari paparan Ibnu Taimiyah tentang alokasi pendistribusian *fa'i*, tujuan utamanya adalah untuk memelihara kehidupan sosial masyarakat dalam menghadapi serangan kekerasan, baik dari dalam maupun luar negeri dan untuk mengembangkan kualitas kehidupan sosial.¹⁰⁹

Secara real penerimaan dari *fa'i* digunakan untuk membiayai anggaran pertahanan keamanan termasuk para janda perang dan anak-anak mereka. Selain itu *fa'i* digunakan untuk membayar gaji dan upah para penjaga wilayah yakni pengeluaran untuk polisi dan kekuatan penjaga keamanan lainnya termasuk tenaga administratif dan kementerian dari pemerintah. Kemudian Ibnu Taimiyah menganjurkan, jika anggaran penerimaan zakat dan *ganīmah* tak mencukupi untuk orang fakir dan miskin, mereka bisa dibantu dari penerimaan *fa'i*. Prinsip dasarnya adalah usaha memuaskan harapan dan mencukupi kebutuhan penduduk. Pokok pengeluaran lainnya adalah untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lainnya, membayar gaji para hakim, menyelenggarakan fasilitas pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, kanal, jembatan, dan sebagainya.¹¹⁰

Prinsip penerimaan *fa'i* bisa digunakan untuk membiayai proyek kesejahteraan apapun, di mana prioritas proyek-proyek itu terletak pada kebijaksanaan pemegang otoritas. Prinsip dasarnya menurut Ibnu Taimiyah

¹⁰⁹ A. A. Islahi, *Konsepsi*, hal. 277.

¹¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 28, hal. 562-567, hal.586, Vol. 31, hal.14. Juga lihat Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah*, hal. 65.

adalah dipilih berdasar prioritasnya, dimulai dari yang paling penting dan terus menurun, dengan meletakkan pengeluaran untuk kepentingan produktif diletakkan di atas yang kurang produktif.¹¹¹

3. Administrasi dan Pengawasan Keuangan Publik

Ibnu Taimiyah sangat mendukung perlunya penyusunan anggaran dan pengaturan yang keras terhadap keuangan. Dia mengatakan:

Penerimaan itu berada dalam jaminan kepala pemerintahan, harus diurus sebaik-baiknya, dalam usaha yang dibenarkan oleh Kitab Allah. Administrator harus diangkat, jika urusan itu belum ada yang menanganinya... Seorang inspektur jenderal harus diangkat untuk mengawasi seluruh administrator dan kolektor, sesuai dengan kebutuhan. Sesekali, pengangkatan petugas itu menjadi urusan yang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang penting pula jika ketiadaan petugas seperti itu, akan membuat seluruh penerimaan negara dibelanjakan secara tidak semestinya. Sebab, jika pemenuhan kewajiban itu tergantung kepada suatu hal yang lain, yang terakhir itu menjadi kewajiban (untuk diadakannya); Sesekali kepala pemerintahan sendiri yang memegang portofolio sebagai inspektur jenderal jika pekerjaan itu sendiri tak terlalu luas dia sendiri mampu menangani urusan itu secara efektif.

INDONESIA

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqin*) untuk memangku jabatan tersebut, pejabat-pejabat yang menjadi deputy (*nuwwab*) di berbagai kota (*amshar*), para gubernur (*umara'*) yang mewakili kepala pemerintahan (*dzawi as-sulthan*) di daerah, kepala pengadilan (*hakim*); juga panglima-panglima militer dan seterusnya; mulai dari panglima tertinggi

¹¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 28, hal. 562-566.

¹¹² Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol.31, hal. 86-87.

sampai yang terendah, dan juga para pejabat di bidang keuangan, seperti menteri-menteri urusan keuangan (*wuzara'*), pengumpulan dana, pengurus dana untuk ilmu pengetahuan dan seni, penarikan pajak *kharaj* dan zakat serta harta-harta lain yang dimiliki kaum muslimin.¹¹³

Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang di tangannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat (*aṣlah*) yang mampu mengemban tugas, dan tidak menyerahkannya kepada seseorang yang meminta kedudukan (*thalabāḥ-walayat*), atau yang mengajukan diri meminta kedudukan.¹¹⁴ Jika dalam suatu *walayat* (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanat, orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi tersebut, seperti dalam sektor tugas penyimpanan kekayaan negara. Adapun pada sektor pengeluaran maupun penyimpanan kas negara, petugasnya sudah seharusnya memiliki sifat yang tegas dan amanat, oleh sebab itu, jabatan ini pantas dilimpahkan kepada orang tegas dan kuat, tatkala memutuskan suatu pengeluaran dia putuskan dengan ketegasan, atau dilimpahkan kepada pejabat pencatat masalah keuangan yang dapat dipercaya (*katib al-amin*) yang menyimpan kas negara dengan keahlian (*khibrah*) dan sifat amanat.¹¹⁵

¹¹³ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hal. 18.

¹¹⁴ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hal. 19.

¹¹⁵ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah.*, hal. 35.

Sementara itu, mengenai lembaga pengawasan yang diperankan oleh institusi *hisbah*, maka tujuan dari *al-hisbah*, seperti didefinisikan Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.¹¹⁶ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh kantor publik dalam Islam bertujuan untuk menyeru masyarakat melakukan yang baik dan mencegah yang jahat; dan lembaga *hisbah*, mengurus tugas seperti itu.¹¹⁷



C. Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah

1. Peran Negara dalam Kegiatan Ekonomi

a. Menjamin Kebutuhan Pokok

Ibnu Taimiyah menyatakan, pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan, sebagaimana dijelaskannya:

Patut dicatat bahwa mengatur segala urusan masyarakat itu, merupakan salah satu hal penting yang diperlukan (*wajibat*) dalam agama (*ad-din*). *Ad-din*, sesungguhnya, tak bisa dibangun tanpa itu. Seluruh manusia di dunia itu merupakan anak-cucu Adam, yang tak bisa disempurnakan urusannya, kecuali melalui organisasi masyarakat yang baik (*ijtima'*). Sebab, mereka saling

¹¹⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, hal. 18.

¹¹⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, hal. 14.

membutuhkan satu sama lain; dan masyarakat seperti itu, sangat membutuhkan pemimpin.¹¹⁸

Demikian pentingnya peran sebuah negara untuk menjalankan syariah, Ibnu Taimiyah sampai berkata, “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan kepala negara (*imam*) yang tak adil, lebih baik ketimbang sebuah negara hanya semalam tak memiliki pemimpin (*sulthan*).¹¹⁹

Negara wajib menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang hasil produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan makanan, tekstil untuk memenuhi kebutuhan pakaian, dan bangunan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Ketiga hal tersebut adalah kebutuhan primer sebagai individu. Ibnu Taimiyah membolehkan impor produk-produk tersebut jika hasil dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat.¹²⁰

b. Regulasi Harga Pasar

Ketika ada kebutuhan masyarakat secara umum, maka di situlah tempatnya hak Allah. Kebutuhan umat Islam terhadap makanan, pakaian, dan kepentingan umum lainnya, maka di sini bukanlah hak perorangan. Penetapan harga agar seseorang menjual dengan harga yang wajar adalah lebih penting daripada penetapan harga untuk menyempurnakan kemerdekaan budak (yang hanya untuk

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 184.

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 185.

¹²⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah.*, hal. 32.

kepentingan perorangan).¹²¹ Pembahasan Ibnu Taimiyah mengenai harga menunjukkan bahwa ia sepakat adanya intervensi pemerintah untuk mengatur penetapan harga bila ketidakwajaran harga disebabkan sesuatu yang tidak normal. Misalnya, bukan karena pengaruh penawaran dan permintaan, tetapi karena adanya kecurangan.

Menurut Ibnu Taimiyah, ketika harga mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti mengandung pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati masyarakat, atau harga itu menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka inilah harga yang 'zalim haram'. Kemudian, jika harga itu mengandung keadilan di antara sesama manusia: seperti 'memaksa' mereka untuk menepati kewajiban bertukar-menukar dengan harga standar, dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari tukar-menukar standar, maka harga demikian adalah 'boleh', bahkan 'wajib'.¹²²

Ringkasnya Ibnu Taimiyah tak menyukai adanya pengawasan harga dalam kondisi normal. Ketika terjadi harga yang mengandung kezaliman terhadap masyarakat, barulah pemerintah dapat mengintervensi harga pasar dengan jalan memaksakan harga yang

¹²¹ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, hal. 59.

¹²² *Ibid.*, hal. 27.

wajar.¹²³ Kezaliman dapat terjadi baik dari penjual maupun pembeli. Jika harga dipasar terlalu tinggi dari harga standard, maka yang dirugikan adalah pembeli, demikian pula sebaliknya.

c. Penetapan Upah yang Adil

Bagaimana upah kepada pekerja dibayarkan juga tidak lepas dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Dalam kondisi masyarakat yang amat membutuhkan sebuah produk, ia menjelaskan: “Maka hendaknya masyarakat mempekerjakan mereka dengan upah standard, tidak ada alasan bagi mereka untuk berlaku aniaya kepada para pekerja, dan tidak pula bagi pekerja untuk menuntut upah yang lebih tinggi dengan alasan kemendesakan kebutuhan masyarakat.”¹²⁴

Tanggung jawab pemerintah sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan penduduk. Semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu juga menjadi tanggung jawab negara. Konsep Ibnu Taimiyah tentang negara kesejahteraan ditekankan pada kesejahteraan spiritual, seperti juga kesejahteraan material. Di banyak tempat, ia menulis tentang ajaran moral, kejujuran, kerjasama dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

d. Mengatasi Penganguran dan Mengentaskan Kemiskinan

Negara juga harus mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan penduduk yang

¹²³ *Ibid.*, hal. 28.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 42.

mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Ibnu Taimiyah berpendapat: “Juga hak untuk mempekerjakan atau mengangkat seseorang yang tak memiliki keterampilan apa-apa di kantor publik, jika memang hanya tenaga kerja seperti itu yang tersedia dan karenanya dibutuhkan pelatihan dan penyiapan agar mereka mampu memenuhi kualifikasi pokok yang dibutuhkan untuk kinerja negara dan urusan publik lainnya.”¹²⁵ Negara harus berupaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi seluruh rakyatnya. Dengan upaya ini maka diharapkan pengangguran dapat diminimalkan.

Disamping itu negara juga harus mengupayakan kesejahteraan warganya dengan mengentaskan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah merupakan konsensus umum bahwa siapapun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada masalah apakah mereka itu para peminta-minta atau serdadu, pedagang, tukang ataupun petani. Pengeluaran untuk orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan bekerja tetapi hasilnya tak mencukupi. Atau, anggota tentara yang hasil tanah

¹²⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah.*, hal. 62.

ganjarannya (*iqta'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah.¹²⁶

2. Potret Kebijakan Fiskal di Indonesia

a. Sekilas tentang Pengertian Kebijakan Fiskal dan Keuangan Publik

Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) sejatinya adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah perbuatan, kebijakan yang diambil oleh para pelaku ekonomi tentu akan sangat dipengaruhi standard nilai, norma, dan pemahamannya terhadap kebaikan dan keburukan. Umumnya, yang berhak membuat kebijakan fiskal adalah pemerintah sebuah negara.

M. Umer Chapra menulis, kebijakan fiskal telah menjadi alat utama negara makmur yang meliputi penggunaan pengeluaran publik, perpajakan progresif dan pinjaman utang untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan.¹²⁷ Pengertian yang sedikit berbeda dapat ditemukan di Britannica Concise Encyclopedia, kebijakan fiskal diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian, khususnya dengan menyesuaikan tingkat dan alokasi pajak dan pengeluaran pemerintah.¹²⁸

¹²⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*. Vol. 29, hal. 570.

¹²⁷ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (London: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought:1992), hal.121.

¹²⁸ Dikutip dari <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/208363/fiscal-policy> diakses 06 September 2012.

Oxford Dictionary of Politics lebih sempit mendefinisikannya sebagai kebijakan perpajakan pemerintah.¹²⁹ Selanjutnya, Barron's Law Dictionary mengartikan sebagai penggunaan keuangan publik dan transaksi finansial untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan.¹³⁰ Adapun pengertian oleh Dictionary of Cultural Literacy, kebijakan fiskal adalah kebijakan sebuah pemerintah dalam mengendalikan pengeluarannya dan kebijakan perpajakan, yang bersama-sama membentuk sebuah anggaran negara. Dapat ditemukan pengertian yang tidak berbeda jauh dari Investopedia Financial Dictionary yang menerangkan sebagai kebijakan pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi (tarif pajak, suku bunga) sebagai satu usaha untuk mengontrol perekonomian.¹³¹

Mengutip Wolfson, Suparmoko menulis kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan.¹³²

Pengertian yang lain diperoleh dari Musgrave yang berpendapat bahwa kebijakan fiskal adalah setiap tindakan perpajakan dan pengeluaran tertentu untuk mempengaruhi perekonomian dengan tiga

¹²⁹ Dikutip dari <http://www.answers.com/library/Law+Dictionary-cid-123332> diakses 06 September 2012.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Dikutip dari <http://www.investopedia.com/terms/f/fiscalpolicy.asp> diakses 06 September 2012.

¹³² M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, cet. VII, (Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta, 1997), hal. 257

cara: alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian.¹³³ Sementara itu, Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah.¹³⁴

Kebijakan fiskal merupakan pendamping erat dari kebijakan moneter, sebagai sepasangan instrumen kebijakan ekonomi makro. Terkadang kebijakan fiskal dipakai untuk mengelola permintaan jangka pendek melalui *fine tuning* (penyesuaian kebijakan), meski sejak berakhirnya era Keynesian kebijakan fiskal lebih sering ditujukan untuk tujuan jangka panjang, sedangkan kebijakan moneter lebih sering dipakai untuk penyesuaian jangka pendek.¹³⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan negara atas penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini, istilah keuangan publik yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah memiliki kesamaan pemahaman dengan istilah kebijakan fiskal dalam perekonomian modern dewasa ini. Ruang keuangan publik menurutnya

¹³³ Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, alih bahasa Alfonsus Sirait (Surabaya: Erlangga, 1993), hal. 5.

¹³⁴ Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macroeconomics: Fourteenth Edition*, (*Makroekonomi: Edisi Keempat belas*), alih bahasa Haris Munandar dkk, cet. IV, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal. 346.

¹³⁵ Matthew Bishop, *Economics: An A-Z Guide, Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z*, alih bahasa Fredy Mutiara, (Yogyakarta: Pustaka Baca, 2010), hal. 114.

termasuk juga mencakup sumber-sumber penerimaan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

b. Sumber-sumber Penerimaan Negara Indonesia

Penerimaan negara didefinisikan sebagai uang yang masuk ke kas negara.¹³⁶ Terminologi yang dipakai di Indonesia adalah penerimaan, bukan pendapatan. Jika penerimaan berkaitan dengan masuknya uang dan ada kemungkinan untuk dikembalikan, maka pendapatan negara adalah nilai bersih dari penerimaan yang akan menambah nilai kekayaan bersih negara.¹³⁷ Pos-pos yang menjadi sumber penerimaan negara adalah:¹³⁸



1) Perpajakan

Penerimaan perpajakan meliputi:

a) Pajak Dalam Negeri

- (1) Pajak Penghasilan Non Minyak dan Gas (Migas).
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk di dalamnya Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
- (3) Pajak Bumi Bangunan (PBB).

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 9.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2010, Kementerian Keuangan.

- (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).¹³⁹
 - (5) Cukai.
 - (6) Pajak lainnya, termasuk didalamnya penerimaan dari bea meterai dan Pemberian Imbalan Bunga (PIB).
- b) Pajak Perdagangan Internasional, meliputi:
- (1) Bea Masuk.
 - (2) Bea Keluar.

Penerimaan perpajakan masih dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara Indonesia. Dari tahun ke tahun nilainya cenderung semakin meningkat. Tabel berikut menunjukkan perkembangan penerimaan dari sektor perpajakan:



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹³⁹ Mulai tahun 2011, penerimaan BPHTB tidak lagi masuk ke rekening kas negara pusat, namun langsung masuk ke kas pemerintah daerah setempat sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Negara (triliun rupiah), 2007-2012

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307	878,685	1.019,333
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,900
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,270	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,670	28,915	46,940	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899

- Catatan: 1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
 2) APBN-P
 3) RAPBN

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan. Diolah.

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi:

- a) Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mencakup di dalamnya penerimaan dari sektor minyak bumi, gas alam,

termasuk dari penerimaan non migas seperti pertambangan umum, kehutanan, perikanan.

- b) Bagian Laba BUMN.
- c) PNBPN Lainnya yang mencakup penjualan dan sewa, pendapatan jasa, bunga, pendapatan pendidikan.
- d) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Realisasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PNBPN 2007-2012
(dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾
Penerimaan Bukan Pajak	215,120	320,604	227,174	268,942	286,568	272,720
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,050	30,097	28,836	25,590
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429	50,340	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591	15,416	17,861

- Catatan: 1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
2) APBN-P
3) RAPBN

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan. Diolah.

Sementara itu, sumbangan penerimaan dari kandungan kekayaan alam Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Perkembangan rincian realisasi

penerimaan negara yang berasal dari Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan PNBP SDA 2007-2012
(dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ^{*)}
PNBP SDA Migas	124,8	211,6	125,8	151,7	193,4	189,6
- Penerimaan Minyak Bumi	93,6	169,0	90,1	112,5	141,2	149,9
- Penerimaan Gas Bumi	31,2	42,6	35,7	39,2	52,2	39,7
PNBP SDA Non Migas	8,1	12,8	13,2	13,0	20,3	18,9
- Pertambangan Umum	5,9	9,5	10,4	9,7	16,3	15,3
- Kehutanan	2,1	3,3	2,3	2,9	3,2	3,1
- Perikanan	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
- Panas Bumi	0,0	0,9	0,4	0,2	0,6	0,3

Catatan: *) Angka estimasi mengingat tahun anggaran 2012 belum berakhir

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2011, 2012. Diolah.

Penerimaan perpajakan pada tahun 2007 mencapai 490,988 triliun dan meningkat menjadi sebesar 878,685 triliun pada akhir 2011. Adapun penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 215,120 triliun pada 2007 dan mencapai angka 286,568 triliun pada tahun 2011. Jika dicermati, tren kenaikan penerimaan pajak meningkat jauh melebihi penerimaan dari Sumber Daya Alam negara Indonesia yang terkenal melimpah ruah. Selisih penerimaan dari kedua sumber tersebut pada tahun 2011 sudah mencapai 592,117 dan cenderung

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik penerimaan negara masih kental oleh dominasi dari sektor perpajakan. Sumber Daya Alam sebagai karunia Allah kepada bangsa Indonesia belum dilihat sebagai potensi terbesar penerimaan negara.

3) Hibah

Pemerintah dapat menerima hibah dari perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara dan daerah, juga lembaga atau pemerintah asing. Hibah adalah pemberian cuma-cuma yang tidak ada kewajiban negara untuk mengembalikannya. Berikut ini tabel realisasi penerimaan hibah:

Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Hibah 2010-2011
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi
2010	2,6
2011	3,0

Sumber: Nota Keuangan dan APBN-P 2012. Diolah.

Menarik untuk dicatat adalah utang negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak tercatat sebagai penerimaan negara. Pos penerimaan utang dikelompokkan sebagai bagian dari

¹⁴⁰ Keterangan pers Menteri Keuangan seputar Perkembangan Ekonomi Makro dan Kondisi Fiskal Tahun 2011 dan 2012, Jakarta, 5 Januari 2012.

pembiayaan karena mengandung kewajiban untuk membayar kembali.¹⁴¹

Sejak tahun 1998 sampai periode 2012, APBN selalu mengalami defisit. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia yang menggunakan kebijakan penyusunan anggaran berbasis *defisit-budgeting*. Pemikiran yang dipakai adalah, rumah tangga negara berbeda dengan rumah tangga keluarga atau swasta. Meskipun pemerintah melakukan hutang, dana yang diperoleh akan dipakai untuk pembangunan sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang pada tahap selanjutnya meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan inilah yang dianut di Indonesia, yang menjadikan produksi barang/jasa sebagai ukuran kesejahteraan, belum mempertimbangkan bagaimana fokus pada manusia (rakyat) agar terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Tahun 1998, defisit APBN mencapai Rp16,2 triliun. Sedangkan pada tahun ini APBN mengalami defisit sebesar Rp190,1 triliun.¹⁴²

¹⁴¹ Sebagaimana juga pengeluaran negara yang akan diterima kembali termasuk dalam pos pembiayaan. Lihat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁴² Hidayatullah Muttaqin, "Kegagalan Model Pembangunan di Indonesia", dikutip dari http://www.jurnal-ekonomi.org/wp-content/uploads/2012/05/Kegagalan_Model_Pembangunan_di_Indonesia.html diakses 24 Oktober 2012.

Tabel 4.5 Cicilan Hutang dan Defisit Anggaran
(dalam Triliun Rupiah)

APBN	Cicilan Hutang	Defisit APBN	Penarikan Pinjaman
2008	198,65	-4,12	195,53
2009	210,88	-88,62	248,26
2010	215,55	-46,85	248,24
2011	238,35	-150,84	319,03
2012	289,71	-190,11	319,06


Sumber: Nota Keuangan dan APBN-P 2012. Diolah.

c. Pos-pos Belanja Negara

Untuk melaksanakan kewajibannya, negara akan mengeluarkan uang dari kas negara guna membiayai belanja negara. Tentu saja, pengeluaran yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

Belanja negara dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Transfer ke daerah tidak dimasukkan ke dalam kategori belanja karena secara otonom, dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun.

Perkembangan realisasi belanja negara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 4.1 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2005 – 2011

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan sifat ekonominya ke dalam¹⁴³

- 1) Belanja Pegawai.
- 2) Belanja Barang.
- 3) Belanja Modal.
- 4) Pembayaran Pokok dan Bunga Utang.
- 5) Subsidi.
- 6) Belanja Hibah.
- 7) Belanja Sosial.
- 8) Belanja Lain-lain.

Pada tahun 2011, pos-pos belanja negara disusun sebagai berikut:

¹⁴³ Laporan Tahunan Kementerian Keuangan 2010, Kementerian Keuangan.

Tabel. 4.6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun 2011 (dalam miliar rupiah)

Uraian	RAPBN	APBN	Selisih
A. Belanja Pegawai	180.624,1	180.824,9	200,8
B. Belanja Barang	131.533,4	137.849,7	6.316,3
C. Belanja Modal	121.658,7	135.854,2	14.195,5
D. Pembayaran Bunga Utang	116.402,8	115.209,2	(1.193,6)
1. Bunga Utang Dalam Negeri	80.396,0	79.396,0	(1.000,0)
2. Bunga Utang Luar Negeri	36.006,8	35.813,2	(193,6)
E. Subsidi	184.816,8	187.624,3	2.807,5
1. Subsidi Energi	133.806,7	136.614,2	2.807,5
a. BBM, LPG dan BBN	92.785,6	95.914,2	3.128,6
b. Listrik	41.021,1	40.700,0	(321,1)
2. Subsidi Non Energi	51.010,1	51.010,0	(0,1)
a. Pangan	15.267,0	15.267,0	-
b. Pupuk	16.377,0	16.377,0	-
c. Benih	120,3	120,3	-
d. PSO	1.877,5	1.877,5	-
e. Bunga Kredit Program	2.618,2	2.618,2	-
f. Pajak DTP	14.750,0	14.750,0	-
F. Belanja Hibah	771,3	771,3	-
G. Belanja Sosial	61.525,9	63.183,5	1.657,5
H. Belanja Lain-lain	26.293,9	15.261,0	(11.032,9)
Total	823.626,9	836.578,1	12.951,2

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

d. Administrasi dan Pengawasan Keuangan Negara

Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat besar dalam administrasi keuangan negara. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja.¹⁴⁴ Demikian juga penerimaan negara bukan pajak, seseorang atau organisasi yang wajib menyetor ke kas negara tidak perlu membawa uang tunai untuk diserahkan ke kantor kas negara. Mereka cukup datang ke loket-loket pembayaran di bank atau kantor pos. Sedangkan belanja negara disalurkan dengan dua mekanisme, pertama melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening kas di daerah untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah, kedua melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk mendanai belanja negara seperti pembayaran gaji, pembangunan gedung, jalan, irigasi, pasar, pembelian senjata, dan lain-lain.

Dalam hal pengelolaan uang negara, di Indonesia telah diterapkan sistem rekening tunggal negara untuk menampung penerimaan dan pengeluaran negara.¹⁴⁵ Pengawasan atas posisi uang negara dapat dilakukan secara *real-time*. Namun, pengawasan atas penggunaan uang negara tidak mungkin dilakukan secara otomatis. Lembaga pengawas seperti inspektorat jenderal pada masing-masing kementerian

¹⁴⁴ Dikutip dari http://www.kppbumn.depkeu.go.id/Profil/Profil%20Kantor/com-prof-bumn%20NET/KPP%20BUMN%20versi%208%20versi%20web_files/page0017.htm, diakses 13 September 2012.

¹⁴⁵ Selengkapnya lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

diperlukan keberadaannya, disamping lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

e. Model Pembangunan di Indonesia

Pembangunan dilaksanakan untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan negara. Bangsa Indonesia memulai pembangunannya secara resmi sejak enam puluh tujuh tahun yang lalu, yaitu sejak merdeka dari penjajah. Indonesia pernah mengalami masa sulit, yaitu ketika tertimpa krisis moneter dan keuangan pada tahun 1997/1998 dimana inflasi tak terkendali. Namun demikian, pada era Orde Baru pula Indonesia berhasil mencukupi kebutuhan pangan nasional dengan mencapai swasembada beras.

Mencermati apa yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945, para pendiri negara ini ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara kesejahteraan yang menjamin standard hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara di mana setiap warganya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara di mana kekayaan alamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan dimana fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan hingga kini masih perlu dipertanyakan, benarkah tujuan-tujuan tersebut di atas telah tercapai?

Pembangunan manusia Indonesia yang diukur dari *Human Development Index* (HDI) juga masih tertinggal dari Singapura (peringkat 23 dunia), Brunei (peringkat 30 dunia), Malaysia (peringkat 66 dunia), Thailand (peringkat 87 dunia), dan Filipina (peringkat 105 dunia). Dengan menempati peringkat 111, Indonesia tidak beda jauh dengan Vietnam (peringkat 116 dunia), Laos (peringkat 133 dunia), Kamboja (peringkat 137 dunia) dan Myanmar (peringkat 138 dunia).¹⁴⁶

Mengutip apa yang disampaikan dengan indah oleh Sri Edi Swasono, enam pertanyaan dapat dijadikan gambaran sampai sejauh mana keberhasilan pembangunan di Indonesia:

Pertama, mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Akibatnya pembangunan menjadi proses dehumanisasi. *Kedua*, mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia? Orang asing yang membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sedang orang Indonesia menjadi penonton atau pelayan globalisasi. *Ketiga*, mengapa “daulat pasar” dibiarkan begitu berkuasa, sehingga menggusur “daulat rakyat”. *Keempat*, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di negeri sendiri, menjadi “*the master in our own homeland, not just to become the host*”, yang hanya melayani kebutuhan globalisasi dan kepentingan mancanegara? Jadi, mengapa kita tetap menjadi *kuli* di negeri sendiri, sekedar menjadi *master of ceremony*? Akibatnya GDP berkembang lebih cepat dari GNP. Banyak ekonom lengah akan hal ini. *Kelima*, kesejahteraan rakyat tak kunjung tercapai, kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat. *Keenam*, kesenjangan antara kaya dan miskin yang membentuk *frustation-gap* pada pihak si miskin, yaitu *gap* antara aspirasi yang berkembang oleh dorongan iklan konsumtif mewah dan makin meluasnya tarikan *affluency* pihak

¹⁴⁶ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2009*, (New York: UNDP, 2009), hal. 14.

yang kaya dengan segala absurditas yang telah menyertainya, telah mendorong ketimpangan struktural dalam pemilikan.¹⁴⁷

Adapun prinsip-prinsip tentang kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita.

Kebijakan fiskal di Indonesia saat ini menganut pendekatan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan meningkat, maka aktivitas ekonomi juga akan meningkat sehingga daya beli masyarakat naik, dan pada akhirnya kesejahteraan pun meningkat. Model seperti ini menitikberatkan pada pengukuran pemenuhan kebutuhan secara individu dengan parameternya adalah pendapatan perkapita.¹⁴⁸ Pada tahun 2011, pendapatan perkapita Indonesia mencapai Rp30.812.926 (atau Rp 2.567.744 per bulan atau Rp 85.591 per hari).¹⁴⁹ Dengan pendapatan sebesar ini, asumsinya adalah pengeluaran untuk konsumsi meningkat. Data BPS menunjukkan pengeluaran perkapita penduduk Indonesia ada pada kisaran angka Rp593 ribu.¹⁵⁰ Perkembangan angka kemiskinan dalam kurun waktu beberapa tahun di Indonesia dapat disajikan sebagai berikut:¹⁵¹


¹⁴⁷ Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Britherness* (Jakarta: UNJ Press, 2005), hal. 234.

¹⁴⁸ Pendapatan perkapita diperoleh dengan membagi angka PDB dengan jumlah penduduk pada periode tertentu.

¹⁴⁹ BPS, *Berita Resmi Statistik*, Nomor 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012.

¹⁵⁰ BPS, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*, Februari 2012.

¹⁵¹ Tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.




Gambar 4.2 Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2004-2010
Sumber: BPS, Rencana Kerja Pemerintah 2012

Data yang disajikan pemerintah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menetapkan seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran rata-rata perbulan di bawah Rp243.729,00 atau perharinya di bawah Rp8.124,00.¹⁵² Jika pengeluaran rata-rata seseorang setiap harinya naik sebesar Rp300,00 dari Rp8.000,- menjadi Rp8.300,00, maka oleh pemerintah orang tersebut tidak dikategorikan sebagai orang miskin. Pembangunan lebih ditekankan pada bagaimana mencapai angka pengeluaran perkapita agar tidak berada dibawah garis kemiskinan dengan mengesampingkan kebijakan bahwa setiap warga negara harus dipenuhi kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Demikian halnya dengan angka pengangguran. Selama periode Februari 2010 – Februari 2011, terdapat peningkatan dalam jumlah

¹⁵² BPS, *Berita Resmi Statistik*, Nomor 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012.

orang yang bekerja, sebanyak 3,87 juta dan angkatan kerja baru bertambah 3,4 juta. Jumlah pengangguran berkurang sebanyak 470 ribu, dari 8,59 juta menjadi 8,12 juta. Sektor industri mampu menyerap tambahan pekerja 660 ribu orang dan sektor jasa kemasyarakatan menyerap tenaga kerja 1,41 juta kesempatan pekerja baru. Berikut ini gambaran angka pengangguran di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan Februari 2011:



Gambar 4.3 Angka Pengangguran Tahun 2005 – Februari 2011
Sumber: BPS, Rencana Kerja Pemerintah 2012

Todaro, seperti dikutip oleh Zadjuli, mempertanyakan benarkah pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan berkurangnya kemiskinan.¹⁵³ Untuk menguji keberhasilan sebuah pembangunan, dapat diajukan pertanyaan seperti, ada apa dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan? Pengertian pembangunan

¹⁵³ Suroso Imam Zadjuli, *SIZ Model Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia*, (Surabaya: PSIEI Press, 2010), hal. 3.

(*development*) juga sering disamakan dengan pertumbuhan (*growth*).

Menurut Zadjuli, pembangunan adalah:

Proses perbaikan organisasi dan lembaga ekonomi yang berada diantara segala golongan masyarakat, untuk meningkatkan serta mengarahkan pertumbuhan produksi barang dan jasa lewat perencanaan pembangunan pemerintah guna mengusahakan proses produksi agar berjalan seekonomis dan seefisien mungkin untuk dapatnya memperbanyak output dan lebih memperbesar kesempatan kerja produktif, sehingga kemiskinan semakin menurun serta lebih meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat agar kemakmuran jasmani dan kesejahteraan rohani masyarakat semakin meningkat baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, yaitu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.¹⁵⁴


Dari pengertian yang cukup panjang ini, perlu digarisbawahi bahwa pembangunan juga perlu mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan rohani. Demikian halnya meningkatnya orang yang bekerja belum dapat dikatakan bahwa kebutuhan dasarnya telah tercukupi dari hasil usahanya.

2) Kepemilikan Umum Belum Diakui

Dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian internasional dalam rangka perdagangan pasar bebas, pemerintah Indonesia tidak lagi bebas menentukan kebijakan pengelolaan perekonomiannya, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam. Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa besar. Potensi perikanan dan kelautan, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, pertanian, perkebunan, pertambangan tembaga, timah, nikel, batubara, dan masih banyak lagi yang lainnya.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 15.

Salah satu potensi terbesar adalah adanya cadangan emas. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggambarkan persebaran potensi pertambangan emas Indonesia sebagai berikut:



Gambar 4.4 Peta Persebaran Tambang Emas di Indonesia
Sumber: Kementerian ESDM

Cadangan emas terbesar ada di tanah Papua yang menurut pengelolanya, PT. Freeport Indonesia (anak perusahaan McMoRan Copper & Gold Inc. dari Amerika Serikat) sebesar 46,1 juta troy onz. Dengan cadangan sebanyak itu, diperkirakan bernilai sebesar Rp423,9 triliun pada tahun 2010, dengan menggunakan harga rata-rata Rp296.670,00 per gram (US\$ 1 = Rp 8.990,00 pada akhir 2010), atau dengan harga emas rata-rata pada Maret 2012 sebesar Rp550.000,00 maka perkiraan nilainya mencapai Rp1.329 triliun, mendekati angka belanja negara Indonesia untuk tahun anggaran 2012 yang mencapai Rp1.435 triliun.¹⁵⁵

¹⁵⁵Dikutip dari <http://finance.detik.com/read/2012/03/12/145014/1864726/4/sssttcadangan-emas-freeport-rp-1329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun> diakses 28 Oktober 2012.

Sebagai perusahaan tambang terbesar, dapat dipahami jika perusahaan ini menyumbangkan penerimaan bagi kas negara dalam jumlah yang besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di Indonesia. Total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 telah mencapai 2,4 miliar dolar AS atau sekitar 21 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,6 miliar dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 397 juta dolar AS; royalti 188 juta dolar AS (atau sekitar 1,69 triliun dengan asumsi 1 US\$ setara Rp8.990); dan dividen bagian Pemerintah 202 jutadolar AS.¹⁵⁶ Royalti diberikan sebagai persyaratan Kontrak Karya yang ditandatanganinya bersama pemerintah, sedangkan dividen diberikan berdasarkan keikutsertaan penyertaan modal pemerintah dalam bentuk saham. Pusat kontroversi ada pada royalti yang diterima pemerintah selama bertahun-tahun yang hanya sebesar 1 % dari harga jual dikali tonase. Thompson Reuters dan Metals Economics Group yang dilansir CNBC memberikan data pada tahun 2011, perusahaan ini menghasilkan emas 1.444.000 ons atau 40.936 kg.¹⁵⁷ Dengan hitungan konversi kurs sebagaimana tersebut diatas, maka sepanjang tahun 2011 PT. Freeport mendapatkan Rp 12,14

¹⁵⁶ Siaran Pers PT. Freeport Indonesia, "Freeport Indonesia Memberikan Manfaat Langsung 372 Juta Dolar AS kepada Pemerintah Indonesia pada Triwulan IV 2011".

¹⁵⁷ Dikutip dari <http://finance.detik.com/read/2012/03/19/072209/1870492/4/ini-dia-10-tambang-emas-terbesar-di-dunia> diakses 28 Oktober 2012.

triliun. Di sisi yang lain, perusahaan tambang milik negara, PT. Aneka Tambang, hanya memiliki cadangan emas sekitar 2,6 % dari yang dimiliki PT. Freeport Indonesia.¹⁵⁸

Logika ekonomi akan selalu menempatkan keuntungan sebagai prioritas utama. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban melaksanakan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun, dengan satu contoh ini pemerintah telah bertindak sebagai agen penjualan kekayaan negara kepada pihak swasta. Tidak hanya PT. Freeport yang memiliki Kontrak Karya. Perusahaan tambang berikut ini beruntung mendapatkan berkah dari bumi Indonesia:¹⁵⁹

- a. International Nickel Ind.
- b. Karimun Granite
- c. Koba Tin
- d. Indo Muro Kencana
- e. Kelian Equatorial Mining
- f. Kasongan Bumi Kencana
- g. Meares Sopotan Mining
- h. Meratus Sumber Mas
- i. Natarang Mining

¹⁵⁸ Dikutip dari <http://finance.detik.com/read/2012/03/21/075504/1872839/4/ironis-cadangan-emas-antam-hanya-26-dari-freeport> diakses 28 Oktober 2012.

¹⁵⁹ Dikutip dari <http://blok21.com/mining/kontrak-karya.html> diakses 28 Oktober 2012.

- j. Newmont Minahasa Raya
- k. Newmont Nusa Tenggara
- l. Paragon Perdana Mining
- m. Irja Timurern Minerals Co.
- n. Nabire Bakti Mining
- o. Newcrest Nusa Sulawesi
- p. Woyla Aceh Mineral (Barrick Mutiara Woyla)

Dengan merestui pengelolaan oleh pihak swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan tanpa adanya campur tangan pemerintah sebagai penentu kebijakan manajemen perusahaan, negara telah lama menguasai sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

3) Berpihak pada Pasar Bebas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) memberikan hak kepada semua rakyat dan kewajiban kepada negara untuk, salah satunya, mengakui hak setiap orang atas pekerjaan (pasal 6) dan untuk mengambil langkah yang tepat guna melindungi hak ini. Namun, di sisi lain pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat juga mengesahkan berlakunya piagam ASEAN melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008. Hal ini menimbulkan kontradiksi di mana setiap rakyat berhak untuk bekerja (tidak

mengganggu demi kesejahteraan yang layak) tetapi di sisi yang lain komitmen ekonomi dilaksanakan atas dasar pasar bebas.

Salah satu dampak pasar bebas adalah pemilik modal akan lebih menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika dikaitkan dengan area yang lebih luas, proteksi terhadap usaha-usaha ekonomi lokal akan hilang dan rentan akan serbuan barang impor. Meskipun golongan kaya di dalam negeri juga dapat menginvasi pasar ekonomi di luar negeri, akan tetapi tetap saja pada tataran konsep, kesejahteraan akan lebih dinikmati oleh golongan kaya. Investasi dalam dunia perdagangan dan industri tentu saja sangat diperlukan, namun campur tangan dan intervensi oleh negaramutlak diperlukan agar hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tepenuhi kepada setiap orang, bukan hanya untuk golongan orang saja.¹⁶⁰

4) Strategi Utang untuk Mencilil Utang

Pembiayaan melalui utang merupakan salah satu konsekuensi dari implementasi kebijakan anggaran defisit. Meski demikian, dalam hal kebijakan anggaran surplus sekalipun, utang dapat tetap dilakukan pada kondisi tertentu, yaitu: dalam rangka membiayai utang yang jatuh tempo; untuk menciptakan *benchmark risk free asset* di pasar keuangan dan mengelola portofolio utang Pemerintah;

¹⁶⁰ Pada pasal 25 piagam ASEAN dipertegas dengan bunyi: “Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh”.

serta sebagai konsekuensi atas perjanjian dengan pemberi pinjaman pada periode sebelumnya dan masih berlangsung masa penarikannya.¹⁶¹ Dengan pola pemikiran seperti ini, akan sangat sulit keluar dari *debt trap* (jerat utang). Data penarikan pinjaman utang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penarikan Pinjaman Tahun 2007 – 2011 (triliun rupiah)

JENIS PEMBIAYAAN/ TYPE OF FINANCING	LKPP/ Audited 2007	LKPP/ Audited 2008	LKPP/ Audited 2009	LKPP/ Audited 2010	2011
TOTAL	34.07	50.22	58.66	55.19	33.36
<i>equivalent dlm miliar/ in billion US\$</i>	3.62	4.59	6.24	5.51	3.68
1. Pinjaman Program/ Program Loan	19.61	30.10	28.94	28.97	15.27
<i>equivalent dlm miliar/ in billion US\$</i>	2.08	2.75	3.08	3.22	1.68
a. World Bank	5.56	12.91	14.65	15.34	10.73
b. A D B	8.47	9.17	5.06	6.39	3.62
c. JEPANG/ JAPAN	3.77	4.87	6.07	4.59	0.87
d. PERANCIS/ FRANCE	.	2.20	2.79	2.73	.
e. IDE	1.79
f. Lain-Lain/ Others
2. Pinjaman Proyek/ Project Loan	14.46	20.12	29.72	25.82	17.47
<i>equivalent dlm miliar/ in billion US\$</i>	1.54	1.84	3.16	2.87	1.93
3. Pinjaman Dalam Negeri/ Domestic Loan	-	-	-	0.39	0.62
<i>equivalent dlm miliar/ in billion US\$</i>	-	.	.	0.04	0.07

¹⁶¹ Kementerian Keuangan, LTKK 2010.

3. Relevansi Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia

a. Konsep Kepemilikan Harta (Hak Milik)

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, yang didirikan dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dasar negara yang dipakai Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dapat dilihat pada pasal 33, sebagaimana telah terakhir diamandemen sehingga berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Konsep kepemilikan oleh negara sudah dibakukan dalam ayat (2), demikian juga pada ayat 3 (tiga) menggambarkan adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan sosial. Meskipun secara eksplisit tidak dibakukan, secara tidak langsung hak milik individu diakui di Indonesia sebagai bagian dari demokrasi ekonomi. Negara tidak boleh serta merta

mengambil harta milik seseorang untuk dikuasai negara lalu digunakan membiayai belanja negara.

Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁶² Ia menjelaskan hak milik sebagai sebuah kekuatan yang didasari atas syariah untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya.¹⁶³ Maksudnya adalah, ada kalanya pemilik memiliki wewenang untuk menjual, menghibahkan, meminjamkan, atau mewariskan harta yang dikuasainya, namun ada kalanya kewenangannya terbatas. Dengan demikian, hak atas kepemilikan itu bersifat kondisional dan tak mutlak.¹⁶⁴

Ibnu Taimiyah membagi jenis-jenis hak milik ke dalam tiga kelompok, hak milik individual, hak milik sosial/kolektif, dan hak milik negara.¹⁶⁵

1) Hak Milik Individu

Perintah untuk mencari karunia (rizki) Allah SWT dapat dijumpai dalam banyak tempat di Kitabullah, salah satu diantaranya adalah:¹⁶⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

¹⁶² Ibnu Taimiyah, *Majmu'.*, Vol 29, hal. 18.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hal. 179.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 138-144.

¹⁶⁶ QS. al-Jumu'ah (62):10.

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; maka carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Hal ini mengindikasikan diakuinya kepemilikan individu dalam Islam. Ia menjelaskan setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, tetapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan bermewah-mewahan serta tidak membuatnya lalai kepada Allah (urusan akhirat).

Dalam transaksi muamalah, Ibnu Taimiyah mencela penggunaan cara-cara yang dilarang untuk memiliki harta, seperti pemalsuan, penipuan, mencurangi timbangan dan ukuran.¹⁶⁷ Timbulnya hak di satu sisi, akan menimbulkan kewajiban di sisi lain. Pemilik harta wajib memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk diantaranya membayar hutang-hutang, membantu orang miskin, dan memberi makan orang yang kelaparan.¹⁶⁸

2) Hak Milik Sosial/Kolektif

Hak pemilikan seperti ini biasanya diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Pemiliknya bisa berupa dua orang atau lebih, organisasi atau asosiasi. Contoh khusus tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah wakaf. Pengelola wakaf berkewajiban menggunakan harta itu sesuai dengan yang

¹⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah.*, hal. 22.

¹⁶⁸ *Ibid.*

dikehendaki pemberi wakaf. Namun, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harta wakaf bisa diganti dengan yang lain yang memberikan manfaat lebih untuk mencapai tujuan. Ia memberikan contoh kebolehan menjual wakaf berupa pohon yang tak bisa dipanen untuk membeli pohon lain yang bisa dipanen hasilnya.¹⁶⁹ Menariknya, dalam pandangannya ia tidak mengesahkan harta wakaf dimanfaatkan oleh orang kaya, sebab Islam melarang perputaran harta diantara orang kaya saja.¹⁷⁰

Fatwa Ibnu Taimiyah kental sekali akan nilai-nilai moral, bahwa harta kekayaan selayaknya berfungsi sosial. Contoh lain tentang hak milik sosial/kolektif ini adalah sesuai hadits nabi tentang berserikatnya manusia akan air, rumput, dan api.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُرَاشٍ بْنُ
خَوْشَبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مَجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ وَنَسْنَهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."''¹⁷¹

¹⁶⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 29 hal.229.

¹⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 31 hal. 31-32.

¹⁷¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "14. Kitab Hukum-hukum" "856. Bab Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal" Hadits No. 2463. Makna yang sama juga ada pada hadits nomor 2464. Juga lihat Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, "17. Kitab Jual Beli" "1301. Bab Menahan Air" Hadits No. 3016. Dikutip dari id.lidwa.com/app/. diakses 23 Oktober 2012.

Penilaian terhadap para perawi hadits riwayat Imam Abu Daud : 'Ali ibn Ja'di dinilai oleh Imam Ibn Hajar al-Asqolani dalam *at-Taqrib* sebagai *Tsiqoh Tsabit* (2/398); Hazir ibn Utsman dinilai Imam Abu Hatim ar-Raziy dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* dengan ungkapan *Hasan al-Hadits*,

Namun, ia memandang ketiga ini hanya sebuah misal saja. Ia menganjurkan seluruh barang mineral yang dihasilkan oleh tanah bebas (tanah negara) menjadi milik kolektif, seperti nafta, emas, perak, garam, minyak dan sebagainya.¹⁷²

3) Hak Milik Negara

Negara memerlukan pendapatan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari kekayaan negara adalah zakat dan barang rampasan perang (*ganīmah*).¹⁷³ Ketika dibutuhkan, negara boleh mengenakan pajak yang adil.¹⁷⁴ Barang temuan yang tidak berhasil dicari siapa pemiliknya juga menjadi hak negara.¹⁷⁵ Hal yang sama berlaku untuk kekayaan yang tak bertuan¹⁷⁶, wakaf (kepada negara), hadiah,¹⁷⁷ dan pungutan denda.¹⁷⁸

Dengan memberikan batas-batas kepemilikan yang tegas, Ibnu Taimiyah mengakui adanya hak milik individu, sama seperti

dan beliau juga mengatakan tidak diketahui ada orang di Syam yang lebih *Tsabit* dari Hazir ibn Utsman (3/289); Hibban ibn Zaid asy-Syar'abiy dengan nama *al-kunyah* Abu Khidaasy dimasukkan oleh Imam ibn Hibban sebagai perawi *tsiqoh* dalam kitab *ats-Tsiqoh* (4/181) ; Musaddad dengan nama *al-Kunyah* Abu al-Hasan dinilai oleh Imam al-'Ijliy dalam kitab *ats-Tsiqoh* sebagai perawi yang *tsiqoh* (2/272); 'Isa ibn Yunus dengan *al-Kunyah* Abu al-'Amru dinilai oleh Imam ibn Hajar al-Asqolani sebagai *tsiqoh ma'mun* dalam kitab *at-Taqrīb* (2/441). Hadits ini tidak menyebutkan nama sahabat yang dimaksud, namun tidak mengurangi keshohihan hadits yang diriwayatkan oleh Imam abu Daud, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah.

¹⁷² Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 29, hal. 218.

¹⁷³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 28, hal. 562. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah*, hal. 45.

¹⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 30, hal. 342.

¹⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu'*, Vol. 30, hal. 413; Vol. 29, hal. 263.

¹⁷⁶ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah*, hal. 54.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, hal. 61.

pandangan masyarakat liberal kapitalis. Ia juga mengakui adanya hak milik negara sama seperti pandangan kaum sosialis. Namun, dalam penggunaan hak milik itu tidak boleh mengabaikan ketentuan syariah dan aturan moral. Harta kekayaan milik kolektif tidak boleh dimiliki oleh individu, yang akan menyulitkan pihak lain untuk memanfaatkannya. Oleh sebab itu, kewajiban negara adalah mencegah terjadinya eksploitasi oleh individu atau kelompok terhadap kepemilikan publik. Pemikiran seperti inilah yang seharusnya dipelihara dan dijadikan pedoman dasar dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia.



b. **Penerimaan Negara dari Pos Pajak (*dharabah*), Zakat (Sedekah), Hadiah (Hibah), Bea Cukai (*usyr*), dan Denda**

Kebijakan fiskal di Indonesia menempatkan sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara, dan itu berlaku bertahun-tahun sebagai iuran rakyat kepada negara. Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat, negara boleh menarik pajak apabila keadaan kas negara sedang tidak mampu membiayai belanja negara, sehingga sifatnya hanyalah sementara (*temporer*). Meski membolehkan menarik pajak, ia membatasinya hanya ditarik pada tingkat yang adil. Pembayar pajak juga tidak boleh bertindak zalim dengan menghindari membayar pajak.

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengedepankan aspek keadilan demi mencapai kemakmuran, sedangkan penarikan pajak di Indonesia dilakukan sepanjang tahun tanpa melihat kondisi kas negara. Hal ini dapat memberatkan rakyatnya. Pada tahap ini, konsep pemikiran Ibnu Taimiyah lebih layak diterapkan dan lebih adil berdasarkan kemanusiaan. Sumber utama penerimaan negara menurutnya adalah dari zakat (sedekah). Adapun menyangkut hibah, bea cukai dan penerimaan denda dapat diterapkan dengan melihat kasus per kasus (*case-by-case*).

Kontroversi tentang zakat dan pajak belakangan menjadi isu yang menghangatkan dunia akademis. Apakah zakat sama dengan pajak? Dari sisi apa persamaan atau perbedaannya? Pemerintah Indonesia memang menyediakan fasilitas untuk menarik zakat melalui Badan Amil Zakat, sama halnya pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa penarikan zakat perlu difasilitasi. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya titik-titik perbedaan antara zakat dan pajak.

Tabel 4.8 Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Unsur	Zakat	Pajak
Kewajiban	Muslim	Warga negara (termasuk Non Muslim)
Subyek	Muslim yang mampu	Semua warga negara (terutama PPN)
Peruntukan	Delapan <i>asnaf</i>	Tergantung kebijakan pemerintah
Tarif	Baku dan tidak berubah	Tergantung kebijakan pemerintah
Tujuan	Pemerataan kesejahteraan	Pemerataan kesejahteraan

c. **Penerimaan Negara dari Pos *Ganīmah* dan *Fa'i* (*Jizyah*, *Kharaj*, *Upeti*)**

Pada masa hidupnya, Ibnu Taimiyah masih melihat adanya negara Islam yang menyelenggarakan jihad dan perang. Dampak dari adanya kewajiban itu adalah timbulnya *ganīmah* dan *fa'i* (*jizyah*, *kharaj*, *upeti*). *Ganīmah* secara bahasa diketahui sebagai segala sesuatu yang diusahakan dan menghasilkan manfaat ekonomis. Dalam konteks bahasa ini maka *ganīmah* menjadi relevan bagi penerimaan negara di era modern seperti di Indonesia ini. Sedangkan *ganīmah* dalam pengertian istilah yakni rampasan perang, hal ini hanya berlaku pada saat institusi negara Islam masih eksis dan melakukan peperangan melawan negara musuh Islam. Pada peristiwa tersebut ketika negara Islam memperoleh kemenangan, maka berhak atas *ganīmah* atau harta

rampasan perang. Ditinjau dari pengertian *ganīmah* secara istilah ini, untuk konteks Indonesia menjadi tidak relevan, seperti halnya *jizyah* dan upeti.

Adapun *kharaj* secara etimologi berarti sewa dan inkam.¹⁷⁹ Sedangkan menurut terminologi adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari kaum *kuffar* yaitu hak yang dikenakan atas lahan tanah yang dirampas dari tangan kaum *kuffar*, baik dengan cara perang maupun damai”.¹⁸⁰ Menurut Manan, dikatakan bahwa *kharaj* adalah sejenis pungutan yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik tersebut orang yang di bawah umur, dewasa, bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.¹⁸¹ Dalam konteks Indonesia, maka *kharaj* setara atau mirip dengan pungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada masa Islam sesuai pendapat Ibnu Taimiyah, *kharaj* termasuk salah satu sumber pemasukan bagi kas negara yang digunakan untuk keperluan negara dan masyarakat untuk kemaslahatan sesuai ketentuan Islam. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut oleh pemerintah di Indonesia guna jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ditinjau dari segi tujuan pemungutan *kharaj* dan Pajak Bumi Bangunan yakni untuk keperluan pembiayaan negara dan pembangunan

¹⁷⁹ Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudhlor, *Kamus Krapyak al-'Ashry*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), hal. 1356.

¹⁸⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 130.

¹⁸¹ M.A. Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 250.

nasional yang juga memiliki fungsi anggaran dan sosial, maka hal ini relevan.

d. Pengeluaran Negara untuk Biaya Pertahanan Keamanan, Gaji Aparat Negara, Pembangunan Fasilitas Umum, Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Belanja negara untuk membiayai sektor pertahanan dan keamanan, gaji pegawai, pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, rumah sakit, sekolah yang digagas Ibnu Taimiyah tentu saja sangat relevan diterapkan di Indonesia. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah bagaimana menjaga pengeluaran negara terhindar dari kezaliman, seperti korupsi dan penghamburan uang negara (boros).

Data dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas perjalanan dinas kementerian dan lembaga tahun 2011, terjadi pemborosan sebesar 40 persen dari total anggaran senilai Rp 18 triliun.¹⁸² Artinya, jika seharusnya pemerintah hanya perlu mengeluarkan Rp 10,8 triliun saja, maka terjadi penghamburan uang negara sebesar Rp 7,2 triliun.

Lebih mengejutkan lagi, pemborosan tidak hanya terjadi di pos perjalanan dinas saja. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa: "...kita jangan melihat hanya perjalanan dinas, tetapi masih ada lagi di pos-pos

¹⁸² Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/13/07444519/Boros.Perjalanan.Dinas.Capai.Rp.21.Triliun> diakses 14 September 2012.

lain yang membahayakan. Begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang mesti dirapikan. Dan saya setuju sekali bahwa inspektur jenderal harus berperan.”¹⁸³

Inilah alasan mengapa diperlukan nilai kejujuran dan etika moral dalam setiap menjalankan aktivitas pemerintahan. Ibnu Taimiyah mencela aparat yang bertindak sewenang-wenang. Ia memberikan resep bagaimana prinsipnya agar pos-pos pengeluaran negara dapat tepat sasaran sehingga tujuan bernegara dapat tercapai.



e. Kontrol Harga Pasar dan Upah yang Adil

Di masa *Khulafaur Rasyidin*, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan pada sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khaththab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.¹⁸⁴ Hal ini disebabkan adanya paceklik sehingga produksi gandum dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Sedangkan intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.

Saat terjadi kenaikan harga yang mencekik, kebijakan fiskal yang menjadi andalan pemerintah Indonesia adalah impor barang dan operasi pasar. Padahal, kenaikan harga tidak selalu disebabkan produksi yang

¹⁸³ Dikutip dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/22/10203182/Pemborosan.Tak.Hanya.di.Perjalanan.Dinas> diakses 14 September 2012.

¹⁸⁴ Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: TIII, 2003), hal. 76.

tidak mencukupi. Sering terjadi kelangkaan karena penimbunan dan spekulasi harga.

Menurut Drajad Wibowo,¹⁸⁵ operasi pasar bukan solusi mengatasi melambungnya harga barang. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan cara manajemen stok yang memadai. Kenaikan harga sebenarnya dapat diprediksi dari kebiasaan masyarakat. Umumnya, harga barang akan naik jika dekat dengan hari besar keagamaan, seperti hari raya idul fitri, natal dan tahun baru. Motif ekonomi untuk mencari keuntungan yang maksimal oleh penjual sering tidak diimbangi dengan adanya etika moral, sehingga terjadi penimbunan barang.

Pandangan berbeda disampaikan Hendri Saparini.¹⁸⁶ Ia menegaskan terjadinya monopoli harga di pasar karena ada ruang bagi pelaku bebas bermain demikian. Solusi yang ditawarkan adalah dengan cara membuat undang-undang yang mengatur masalah ini.

Di sisi yang lain, dimungkinkan juga terjadi kezaliman terhadap penjual barang. Contoh yang dapat diambil adalah kezaliman terhadap pengusaha garam di Madura.¹⁸⁷ Mereka memprotes rendahnya harga jual garam karena melimpahnya garam impor di pasar.

¹⁸⁵ Doktor, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) "Ekonom: Pasar Murah Bukan Solusi Tekan Harga" dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/12/07/16/m78jau-ekonom-pasar-murah-bukan-solusi-tekan-harga> di akses 14 September 2012.

¹⁸⁶ Doktor, Ekonom dari Econit "Monopoli Harga, Pemerintah Harus Bisa Kontrol" dikutip dari <http://id.berita.yahoo.com/monopoli-harga-pemerintah-harus-bisa-kontrol-035516749--finance.html> diakses 14 September 2012.

¹⁸⁷ Dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2012/09/13/13525499/Tolak.Impor-.Garam.Petani.Pamekasan.Bakar.Garam> di akses 14 September 2012.

Konsep keuangan publik Ibnu Taimiyah mendukung adanya intervensi pemerintah terhadap pasar jika terjadi kezaliman. Tingginya harga akan sangat menguntungkan penjual tetapi membebani pembeli. Ia menyarankan pemerintah perlu mengontrol hal ini dengan pengawasan yang adil. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan,¹⁸⁸ pelaku usaha akan cenderung berspekulasi untuk meraih untung besar karena tidak adanya ancaman denda maupun pidana.

Demikian pula saat stok barang melimpah, arus masuk barang ke dalam negeri harus diatur agar penjual tidak dirugikan. Sayangnya, kebijakan fiskal di Indonesia lebih dipilih untuk berpihak pada pasar bebas. Dengan bergalih untuk meningkatkan kerjasama global, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter yang pada intinya adalah menjadikan kawasan ini sebagai pasar bebas.¹⁸⁹

Dalam bidang ketenagakerjaan, menurut Ibnu Taimiyah, seorang pekerja tidak berhak menuntut upah yang melebihi harga wajar, dan pihak yang mempekerjakan tidak boleh membayar dibawah harga yang wajar. Di Indonesia, pemerintah telah mengatur hal ini diantaranya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa yang menjadi patokan upah yang wajar adalah kebutuhan hidup primer yang layak dan adil.

¹⁸⁸ Seperti halnya *Price Control Act and Anti Profiteering Act 2010* (Undang-undang Pengendalian Harga dan Anti-Pengambilan Keuntungan yang Berlebih) di Malaysia,

¹⁸⁹ Selengkapnya lihat pada lampiran.

f. Peran Negara dalam Mengatasi Pengangguran dan Mengentaskan Kemiskinan

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kemakmuran diantaranya dengan mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini merupakan hubungan antara negara dan rakyatnya. Negara wajib ditaati namun negara juga wajib memenuhi hak rakyatnya.

Pengangguran terjadi disebabkan *supply* tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan penyerapannya (*demand* tenaga kerja). Untuk mengatasi persoalan pengangguran maka pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal (*fiscal policy*) secara ekspansif. Hal ini dilakukan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak. Jika pengeluaran pemerintah naik dan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum (pembangunan jalan, telekomunikasi, jembatan, gedung sekolah, pembelian peralatan perang, pembangunan rumah sakit ataupun kenaikan gaji PNS atau tentara), maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran turun. Dan bila pajak dikurangi maka perusahaan akan dapat menambah modal kerja atau menambah biaya *research and development* dalam menghasilkan peningkatan produktivitas, sehingga *supply* barang akan naik dan berakibat harga barang akan turun ke arah stabilitas harga. Dengan teratasinya pengangguran maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan

sedikit demi sedikit. Demikianlah logika yang dipakai oleh pengambil kebijakan fiskal di Indonesia.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah memandang bahwa pendistribusian kembali pendapatan orang kaya bagi orang miskin adalah sesuatu yang adil dan menyeimbangkan tingkat kehidupan penduduk, dan itu menjadi tanggung jawab negara. Ia menyatakan: “Merupakan kewajiban pemegang otoritas (*imam*) untuk mengumpulkan uang dari sumber manapun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan dan tak pernah meniadakan hak dari mereka-mereka yang berhak.”

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas dalam konteks Indonesia dapat terwujud pada kewenangan pemerintah untuk menarik pajak atas golongan kaya dan penerimaan pajak tersebut didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur, sekolah-sekolah, proyek-proyek, menyantuni fakir miskin dan pengeluaran lainnya yang akan meningkatkan pembangunan manusia Indonesia dan menyerap tenaga kerja. Pemikiran tersebut relevan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Kebijakan fiskal, bersama-sama kebijakan moneter, adalah isu yang sensitif mengingat kesejahteraan seluruh umat menjadi taruhannya. Dalam menyusun APBN, penyelenggara negara berkewajiban mentaati petunjuk kebenaran dari

¹⁹⁰ Ibnu Taimiyah, *as-siyasah asy-syar'iyah*, hal. 45.


Yang Mahabener yaitu Allah SWT melalui al-Quran dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Pendekatan yang dipakai sudah selayaknya mempertimbangkan halal dan haram. Bisa jadi negara-negara di dunia Barat jauh lebih maju daripada Indonesia saat ini. Namun, perbedaan pemahaman mengenai definisi kesejahteraan menjadikannya kering akan sentuhan nilai-nilai spiritualitas.

Ibnu Taimiyah memberikan definisi yang komprehensif mengenai kesejahteraan, bahwa kesejahteraan tidak saja sejahtera secara material tetapi juga secara spiritual. Nilai-nilai agama menjadi petunjuk dalam mewujudkan *al-falāh* dengan melihat arah dari *maqāṣid al-syari'ah* khususnya dalam *maṣlahah mursalah*. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengedepankan ajaran akhlak mulia, kejujuran, menghindari penipuan dan kebohongan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Meskipun Ibnu Taimiyah menyepakati adanya pos penerimaan dari sektor pajak, akan tetapi sifatnya seharusnya temporer dan hanya dikenakan kepada orang kaya saja. Pajak yang adil yaitu pajak yang proporsional. Apabila kondisi ekonomi sedang memuncak (*booming*), maka tidak terjadi *bubble*, sebaliknya bila ekonomi sedang menurun, maka tidak terjadi *crash*.¹⁹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa zakat (Ibnu Taimiyah menggunakan terminologi sedekah) dan *fa'i* seharusnya menjadi sumber penerimaan utama. Sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat yaitu dengan cara

¹⁹¹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 247.

dikelola oleh badan usaha negara. Kontekstualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah di Indonesia dapat disimpulkan pada bagan berikut ini:



Gambar 4.5 Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kerangka Indonesia

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa negara boleh melakukan hutang kepada individu atau negara lain apabila seluruh sumber penerimaan negara tidak mencukupi kebutuhan. Namun, hutang yang dilakukan (sekali lagi) perlu dipertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur riba.

Untuk menjamin tercapainya kesejahteraan, pemerintah perlu membuat lembaga pengontrol (Ibnu Taimiyah menggunakan kata *al-ḥisbah*), yang bertindak sebagai pengawas kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Pemerintah harus meminta bantuan para ahli yang benar-benar mempunyai integritas moral yang tinggi dan kapasitas ilmiah yang memadai, meliputi ahli kerajinan, ahli pertanian, pengembangan hasil alam dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

Universal truth (kebenaran universal) seperti perintah untuk berbuat jujur, larangan menipu, larangan berbuat aniaya dapat ditemukan pada ajaran agama mana saja. Meskipun demikian, adanya kebenaran universal tidak serta merta menjadi pembena klaim bahwa agama itulah yang lurus, sedangkan agama lain tidak benar dan sesat. Menurut paradigma ideologis, kebenaran sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri pokok yaitu, sesuai dengan fitrah (*sunatullah*), memuaskan akal, dan menentramkan jiwa manusia. Tiga ciri ini ada di dalam ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apabila ada ajaran agama yang menghalalkan tidak menikah, maka agama itu tidak sesuai dengan fitrah manusia, demikian halnya jika ada ajaran agama yang tidak logis dan tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan seperti ajaran geosentris, maka agama tersebut kekurangan salah satu syarat untuk disebut sebagai agama yang benar.

Berbicara mengenai keuangan publik yang dijadikan alat bagi negara untuk mewujudkan cita-cita kemakmuran bagi seluruh rakyatnya, hal ini merupakan kebutuhan universal. Artinya, apapun keyakinan agama seseorang, semuanya memiliki kepentingan yang sama terhadap keadaan sejahtera dimana seluruh *basic needs* dalam bentuk fisik dan naluri semuanya tercukupi dengan baik. Meski dari

sisi tujuan memiliki persamaan nilai universal, pengelolaan keuangan publik dalam kerangka Islam memiliki perbedaan dengan pengelolaan keuangan publik dalam kerangka konvensional. Pembahasan keuangan publik dalam bingkai Islam merujuk pada norma-norma Islam yang terkandung dalam sumber hukum Islam sebagai wujud ketundukan pada perintah Ilahi dalam konteks beribadah kepadaNya. Sedangkan keuangan publik dalam bingkai konvensional mengacu pada norma-norma hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang disepakati sebagai sebuah nilai yang baik dan beradab yang juga dipandang memiliki nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Bisa jadi, saat ini bermanfaat tetapi di masa depan dianggap tidak bermanfaat berdasarkan hasil kesepakatan kehendak masyarakat.

Pemikiran keuangan publik di mata penganut agama Islam seperti buah karya Ibnu Taimiyah misalnya, merujuk pada al-Quran dan *as-Sunnah* dalam menetapkan jenis penerimaan negara, jenis-jenis kepemilikan, penekanan nilai-nilai keadilan, amanah, kejujuran dan *maṣlahah*. Demikian juga dalam pendistribusian keuangan publik pengkaji ekonomi Islam disamping menggunakan timbangan *maṣlahah* dalam mengelompokkan prioritas-prioritas belanja negara, juga melihat konteks untuk beribadah yang bernilai pahala. Siklus berpikir tersebut menjadi tradisi muslim dalam melakukan kajian-kajian berbagai bidang ilmu. Tidak hanya sebagai tradisi, pemikir-pemikir muslim juga mengikuti dinamika perubahan zaman sehingga menghasilkan kajian-kajian kontemporer yang relevan dalam setiap masa sehingga tidak ketinggalan zaman.

Sementara itu, pemikiran ekonomi konvensional berpikir dengan cara mengacu pada asas manfaat di dunia tanpa pertimbangan nilai agama tertentu. Timbangan baik dan buruk didasarkan jangkauan akal manusia. Dalam menetapkan jenis penerimaan negara, mereka mementingkan sisi besarnya jumlah materi yang mencukupi anggaran belanja negara dan tidak terikat dengan aspek perintah dan larangan (halal-haram) menurut agama. Dalam hal kepemilikan mereka menganut asas kepemilikan individu seluasnya-luasnya, sedangkan kepemilikan umum batasannya masih belum jelas.

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahap pembahasan mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keuangan publik dan relevansinya dengan kebijakan fiskal di Indonesia, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber-sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah meliputi tiga jenis yaitu sedekah (zakat), *ganīmah*, dan *fa'i* (segala sesuatu yang didapatkan negara dengan jalan damai seperti *jizyah*, upeti, hadiah, bea cukai (*usyr*), denda, *kharaj*, dan berbagai sumber pendapatan lain). Adapun pendistribusiannya digunakan untuk biaya pertahanan dan keamanan, gaji aparat dan pejabat negara, pembangunan sarana dan fasilitas umum.
2. Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang sumber penerimaan keuangan publik dengan kebijakan fiskal di Indonesia terletak pada adanya persamaan sumber penerimaan dari hibah, bea cukai (*usyr*), denda, pajak dan zakat. Sedangkan relevansi dari sisi distribusinya adalah pada pos

pengeluaran untuk biaya pertahanan dan keamanan, gaji aparat dan pejabat negara, dan untuk pembangunan sarana dan fasilitas publik. Selain itu terdapat titik temu antara pemikiran keuangan publik Ibnu Taimiyah dengan kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu dari sisi kepemilikan, kontrol harga pasar dan upah yang adil, dan peran negara dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

Beberapa saran dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi *stakeholder* di bidang penerimaan negara, topik kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sudah selayaknya setiap langkah yang diambil didasarkan ajaran agama yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan.
2. Bagi *stakeholder* di bidang pengeluaran negara, etika moral hendaknya dikedepankan dalam melaksanakan kegiatan, terutama pada pembangunan sarana dan fasilitas publik. Integritas, kejujuran, dan jauh dari sikap boros hendaknya selalu dipelihara agar pengeluaran uang publik dapat efektif dan efisien.
3. Bagi akademisi, kajian terhadap pemikiran klasik yang berkontemplasi dengan kehidupan modern perlu terus digali agar mendapatkan pemahaman yang lebih dalam akan esensi-esensi ajaran agama.
4. Bagi pemerintah, perlu meninjau ulang kebijakan pembebanan pajak kepada masyarakat. Penarikan zakat dan penerimaan sumber daya alam hendaknya dilakukan lebih intensif. Sedangkan penarikan pajak

hendaknya dilakukan jika kas negara dari sumber-sumber non pajak belum mencukupi, dan hanya dilakukan secara temporer.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Mudhlor. 1998. *Kamus Krapyak al-'Ashry*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.
- Arif, M. Nur Rianto, al-. 2010. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Berita Resmi Statistik*. Nomor 06/01/Th. XV, Januari 2012. Jakarta.
- , 2012. *Berita Resmi Statistik*. Nomor 13/02/Th. XV. Jakarta
- , 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*. Februari 2012. Jakarta.
- Badawi, Yusuf bin Muhammad, al-. 2000. *Maqāṣid asy-Syarī'ah 'Inda Ibnī Taimiyah*. Yordania: Darun Nafa-is
- Basyir, Ahmad Azhar. 2010. *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Batutah, Ibnu. 1968. *Tuhfah al-Nuzar*. Beirut: Dar al-Turath, 1968.
- Bishop, Matthew. 2010. *Ekonomi: Panduan Lengkap dari A sampai Z*; Terjemahan oleh Fredy Mutiara dari *Economics: An A-Z Guide*. Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and The Economic Challenge*. London: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Dahlan, Abdul Azis [ed. Et. Al.]. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. 2005. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harry B. Harmadi, Sony. 2010. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: UT.
- Hasan, Ali Ibrahim. 1967. *Tarikh al-Mamalik al-Bahriyah*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Hazm, Ibnu. 1367 H. *Kitab al-Muhalla*. Jilid 6. Kairo: al-Muniriyyah.
- Heaton, Herbert. 1948. *Economic History of Europe*. New York: Garper & Row.

- Hitti, Philip K. 1970. *History of the Arabs*. Edisi Kesepuluh. New York: MacMillan Press.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Terjemahan oleh Ansyari Thayib. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- , 1988. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Julainid, al-. 1983. *al-Imam Ibn Taimiyyah wa Qadiyyat al-Ta'wil*. Jeddah-Riyadh-Damam: Syarikah wa Matba'ah 'Ukaz.
- Junaidy, Abdul Basith. 2000. "Kebebasan Berkontrak Menurut Ibnu Taimiyah (Pendekatan Normatif-Historis)". *Tesis*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Kamal, Zainun. 1995. "Kritik Ibnu Taimiyah terhadap Logika Aristoteles". *Disertasi Doktor*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Karim, Adiwarmam A. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 2007. *Ekonomi Makro-Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. 2008. *Mukhtashar al-Bidayah wa an-Nihayah*; Terjemahan oleh Asmuni dalam Mukhlis B. Mukti dan Fajar Inayati (Ed). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khan, Qamaruddin. 1995. *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*; Terjemahan oleh Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka.
- Lane Poole, Stanley. 1925. *History of Egypt in the Middle Ages*. London: Smith, Elder & Co.
- Lindauer, John. 1971. *Macroeconomics*. Toronto: John Wiley & Sons. Inc.
- Madjid, Nurcholish. 1984. *Ibn Taimiyya on Kalam and Falsafa: A Problem of Reason and Revelation in Islam*, Pendekatan Normatif-Historis, *Disertasi Doktor*, Chicago: The University of Chicago.
- Makari, Victor E. 1983. *Ibn Taimiyya's Ethics: The Social Factors*. California: Scholars Press.
- Manan, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maqrizi. 1933. *al-Khitat*, Jilid II. Kairo: Muassah al-Halabi.

- , 1940. *Ighatsah al-Ummah bi Kasf al-Ghummah*. Kairo: Lajnah al-Talif wal Tarjamah.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moeleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mughni, Syafiq A. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*. Jakarta: Logos.
- Muhammad, Qutb Ibrahim. 2007. *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*; Terjemahan oleh Rusli dari *al-Siyasah al-Maliyyah li al-Rasul*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi 5; Terjemahan oleh Alfonsus Sirait Surabaya: Erlangga.
- Mutawalli, Sabri, al-. 1981. *Manhaj Ibn Taimiyah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Kairo: 'Alam al-Kutub.
- Mu'thi, A. Wahib. 1992. "Kritik Ibn Taimiyah terhadap Tasawuf", *Disertasi Doktor*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Nahlawy, Abdurahman, an-. 1988. *Alamu at Tarbiyah fi Tarikhi al Islami ibnu Taimiyah*. Damsyik Syuriah: Daarul Fikri.
- Nasution, Harun. 1998. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Nasution, Mustafa Edwin et al.. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Praja, Juhaya S. 1988. "Epistemologi Hukum Islam Ibn Taimiyah", *Disertasi Doktor*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: LP-FEUI.
- Qasim, Abu Ubaid, al-. 2006. *Ensiklopedia Keuangan Publik*; Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo, Ed. Harlis Kurniawan. Jakarta: Gema Insani.
- Salim, M. Arskal GP. 1999. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.

- Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus. 1997. *Makroekonomi: Edisi Keempat belas*. Jilid IV; Terjemahan oleh Haris Munandar dkk. dari *Macroeconomics: Fourteenth Edition*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Shari'ati, Ali J. 1979. *On the Sociology of Islam*; Terjemahan oleh Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press.
- Sirjani, Raghil, as-. 2009. Artawijaya, dkk. (Ed), *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Suparmoko, M. 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Cetakan VII. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Swasono, Sri Edi. 2005. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brithershood*. Jakarta: UNJ Press.
- Syadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Syafruddin, Didin. 1994. "The Principle of Ibn Taimiya's Qur'anic Interpretation". Tesis. Montreal: McGill University.
- Syaputra, Dedy. 2011. "Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *al-siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*) (Pendekatan Hermeneutik)". Tesis. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Taimiyah, Ibnu. 1955. *Risalah fi al-Mi'jizat wa al-Karomah*. Kairo: Math'abah al Sa'adah.
- . 1963. *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*. Riyad: Matabi al-Riyad.
- . 1969. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'iwa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al Kitab al 'Arabi.
- . 1995. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terjemahan oleh Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti.
- . 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*; Terjemahan oleh Arif Maftuhin Dzofir dari *Publik Duties in Islam, The Institution of the Hisba* (1985) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, (Ttp: Dar al Kitab al 'Arabi, tth).
- Tim Penulis Lembaga Penelitian IKIP. 1992. *Buku Pedoman Struktur Penelitian: Ilmu, Filsafat, dan Agama*. Jakarta: Lembaga Penelitian IKIP.
- Voll, John Obert. 1982. *Islam: Continuity and Change in the Modern World*. Boulder Colorado: Westview Press.
- Wajdi, Farid. 2003. *Kebencian Barat Terhadap Gerakan Islam Ideologis*, Jakarta: Wahyu Press.
- Watt, W. Montgomery. 2004. *Islam dan Peradaban Dunia Pengaruh Islam Atas Eropa Abad Pertengahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yatim, Badri. 2007. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Abu. 1392 H. *Kitab al-Kharaj*. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah.
- Zadjuli, Suroso Imam. 2000. *SIK Model Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia*. Surabaya: PSIEI Press.
- Zayyin, Muhammad Husni, al-⁽¹⁹⁷⁹⁾ *Manhaj Ibn Taimiyyah wa Manhajuhu al-Fikri*. Beirut: al-Maktabah al-Islami.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Majalah:

Syaikh Ali bin Hasan. 2002. *Ulama-ulama Pembela Da'wah Salafiyah*. Dalam *As-sunnah* VI (03): 38. Surakarta.

Website:

<http://www.hpli.org/tambang.php>

<http://bps.go.id>

<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary>

<http://www.britannica.com/EBchecked/>

<http://www.macmillandictionary.com/dictionary>

<http://www.answers.com/library>

<http://www.investopedia.com>

<http://www.jurnal-ekonomi.org>

<http://www.kppbumn.depkeu.go.id>

<http://finance.detik.com>

<http://blok21.com>

<http://bisniskeuangan.kompas.com>

<http://www.republika.co.id>

<http://id.berita.yahoo.com>

<http://regional.kompas.com>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidanganya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

Pasal 1

- (1) Mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.
- (2) Salinan naskah asli International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Oktober 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal. 28 Oktober 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM.

Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh International Labour Organization (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni Convention on the Political Rights of Women 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak menginginkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai "International Bill of Human Rights" (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penataan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (depository) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasal 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

(Ayat 2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 4557

KOVENAN INTERNASIONAL

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi, dan akses

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk mengupayakan kemajuan dan penghormatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyetujui pasal-pasal berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan suatu bangsa dirampas sumber-sumber hajat hidupnya.
3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas administrasi atas wilayah-wilayah Perwalian, harus memajukan hak penentuan nasib sendiri, dan menghormatinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui

bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.

2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional, mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Dalam Kovenan ini tidak terdapat hal-hal yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan tindakan yang bertujuan untuk menghapuskan hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau pembatasan atas hak atau kebebasan tersebut lebih jauh dari pada yang diatur dalam Kovenan.
2. Tidak diperbolehkan pembatasan atau pengurangan dari hak asasi manusia yang mendasar yang telah diakui atau terdapat di suatu negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini harus meliputi juga pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya:

- (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan:
 - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
- (d) Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
 - (a) Hak setiap orang untuk dapat membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, hanya tunduk/ taat pada peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan dalam pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional maupun ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan orang lain;
 - (b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
 - (c) Hak serikat pekerja untuk bertindak/ berfungsi secara bebas, tanpa adanya pembatasan kecuali yang telah ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau demi untuk perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan orang lain;
 - (d) Hak untuk melakukan pemogokan dapat dipergunakan/ dilaksanakan namun harus sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi penerapan pembatasan yang sah. Para petugas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian maupun Para Pejabat Pemerintah untuk melakukan pembatasan secara hukum atas pelaksanaan bagi anggota angkatan bersenjata atau polisi atau pejabat pemerintah.
3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" guna mengambil langkah legislatif apapun yang mengurangi jaminan-jaminan yang diatur sedemikian rupa pada Pasal 9 Konvensi itu.

Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;
 - (a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebaran pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
 - (b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengeksport pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
 - (a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
 - (b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
 - (c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya

- yang berhubungan dengan pekerjaan;
- (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13


1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
 - (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - (b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - (c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - (d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
 - (e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
 - (a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
 - (b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
 - (c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.



1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2.
 - (a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
 - (b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus

dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23

Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurangi hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.
4. Aksesinya akan berlaku dengan diberikannya instrumen aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesinya, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diberikannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesinya atas Kovenan ini setelah diberikannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diberikannya instrumen ratifikasi atau aksesinya tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29


1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;
- (b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.




Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

THE ASEAN CHARTER

THE ASEAN CHARTER



Association of Southeast Asian Nations

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967. The Member States of the Association are Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam. The ASEAN Secretariat is based in Jakarta, Indonesia.

For inquiries, contact:
Public Affairs Office
The ASEAN Secretariat
70A Jalan Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504
E-mail : public@asean.org

General information on ASEAN appears on-line
at the ASEAN Website: www.asean.org

Catalogue-in-Publication Data

The ASEAN Charter
Jakarta: ASEAN Secretariat, January 2008

ii, 54p, 10.5 x 15 cm.

341.3759

1. ASEAN - Organisation
2. ASEAN - Treaties - Charter

ISBN 978-979-3496-62-7

First published: December 2007
1st Reprint: January 2008

Printed in Indonesia

The text of this publication may be freely quoted or reprinted with
proper acknowledgment.

Copyright ASEAN Secretariat 2008
All rights reserved

**CHARTER OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS**

PREAMBLE

WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam:

NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion of ASEAN since its establishment in Bangkok through the promulgation of The ASEAN Declaration;

RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the Vientiane Action Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter and the Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter;

MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence among the peoples and Member States of ASEAN which are bound by geography, common objectives and shared destiny;

INSPIRED by and united under One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community;

UNITED by a common desire and collective will to live in a region of lasting peace, security and stability, sustained economic growth, shared prosperity and social progress, and to promote our vital interests, ideals and aspirations;

RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, and the principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non-interference, consensus and unity in diversity;

ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good governance, respect for and protection of human rights and fundamental freedoms;

RESOLVED to ensure sustainable development for the benefit of present and future generations and to place the well-being, livelihood and welfare of the peoples at the centre of the ASEAN community building process;

CONVINCED of the need to strengthen existing bonds of regional solidarity to realise an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated and socially responsible in order to effectively respond to current and future challenges and opportunities;

COMMITTED to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and the ASEAN Socio-Cultural

Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord II;

HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and institutional framework for ASEAN,

AND TO THIS END, the Heads of State or Government of the Member States of ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of the 40th anniversary of the founding of ASEAN, have agreed to this Charter.

**CHAPTER I
PURPOSES AND PRINCIPLES**

**ARTICLE 1
PURPOSES**

The Purposes of ASEAN are:

1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region;
2. To enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation;
3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all other weapons of mass destruction;
4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the world at large in a just, democratic and harmonious environment;
5. To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital;
6. To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation;
7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN;
8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges;
9. To promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples;
10. To develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community;

11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by providing them with equitable access to opportunities for human development, social welfare and justice;

12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug-free environment for the peoples of ASEAN;

13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;

14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater awareness of the diverse culture and heritage of the region; and

15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the primary driving force in its relations and cooperation with its external partners in a regional architecture that is open, transparent and inclusive.

ARTICLE 2 PRINCIPLES

1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations,

agreements, conventions, concords, treaties and other instruments of ASEAN.

2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:

- (a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States;
- (b) shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity;
- (c) renunciation of aggression and of the threat or use of force or other actions in any manner inconsistent with international law;
- (d) reliance on peaceful settlement of disputes;
- (e) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;
- (f) respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion and coercion;
- (g) enhanced consultations on matters seriously affecting the common interest of ASEAN;
- (h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of democracy and constitutional government;

- (i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of human rights, and the promotion of social justice;
- (j) upholding the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;
- (k) abstention from participation in any policy or activity, including the use of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State or any non-State actor, which threatens the sovereignty, territorial integrity or political and economic stability of ASEAN Member States;
- (l) respect for the different cultures, languages and religions of the peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of unity in diversity;
- (m) the centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural relations while remaining actively engaged, outward-looking, inclusive and non-discriminatory; and
- (n) adherence to multilateral trade rules and ASEAN's rules-based regimes for effective implementation of economic commitments and progressive reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration, in a market-driven economy.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CHAPTER II LEGAL PERSONALITY

ARTICLE 3 LEGAL PERSONALITY OF ASEAN

ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal personality.

CHAPTER III MEMBERSHIP

ARTICLE 4 MEMBER STATES

The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam.

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. Member States shall have equal rights and obligations under this Charter.
2. Member States shall take all necessary measures,

including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.

3. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to Article 20.

**ARTICLE 6
ADMISSION OF NEW MEMBERS**

1. The procedure for application and admission to ASEAN shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council.

2. Admission shall be based on the following criteria:

- (a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia;
- (b) recognition by all ASEAN Member States;
- (c) agreement to be bound and to abide by the Charter; and
- (d) ability and willingness to carry out the obligations of Membership.

3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN Summit, upon the recommendation of the ASEAN Coordinating Council.

4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an Instrument of Accession to the Charter.

(f) authorise the establishment and the dissolution of Sectoral Ministerial Bodies and other ASEAN institutions; and

(g) appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank and status of Minister, who will serve with the confidence and at the pleasure of the Heads of State or Government upon the recommendation of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

3. ASEAN Summit Meetings shall be:


- (a) held twice annually, and be hosted by the Member State holding the ASEAN Chairmanship; and
- (b) convened, whenever necessary, as special or ad hoc meetings to be chaired by the Member State holding the ASEAN Chairmanship, at venues to be agreed upon by ASEAN Member States.

**ARTICLE 8
ASEAN COORDINATING COUNCIL**

1. The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN Foreign Ministers and meet at least twice a year.

2. The ASEAN Coordinating Council shall:

- (a) prepare the meetings of the ASEAN Summit;
- (b) coordinate the implementation of agreements and decisions of the ASEAN Summit;



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

**CHAPTER IV
ORGANS**

**ARTICLE 7
ASEAN SUMMIT**

1. The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or Government of the Member States.

2. The ASEAN Summit shall:

- (a) be the supreme policy-making body of ASEAN;
- (b) deliberate, provide policy guidance and take decisions on key issues pertaining to the realisation of the objectives of ASEAN, important matters of interest to Member States and all issues referred to it by the ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
- (c) instruct the relevant Ministers in each of the Councils concerned to hold ad hoc inter-Ministerial meetings, and address important issues concerning ASEAN that cut across the Community Councils. Rules of procedure for such meetings shall be adopted by the ASEAN Coordinating Council;
- (d) address emergency situations affecting ASEAN by taking appropriate actions;
- (e) decide on matters referred to it under Chapters VII and VIII;

(c) coordinate with the ASEAN Community Councils to enhance policy coherence, efficiency and cooperation among them;

(d) coordinate the reports of the ASEAN Community Councils to the ASEAN Summit;

(e) consider the annual report of the Secretary-General on the work of ASEAN;

(f) consider the report of the Secretary-General on the functions and operations of the ASEAN Secretariat and other relevant bodies;

(g) approve the appointment and termination of the Deputy Secretaries-General upon the recommendation of the Secretary-General; and

(h) undertake other tasks provided for in this Charter or such other functions as may be assigned by the ASEAN Summit.

3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the relevant senior officials.

**ARTICLE 9
ASEAN COMMUNITY COUNCILS**

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council.

2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies.

3. Each Member State shall designate its national representation for each ASEAN Community Council meeting.

4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall:

- (a) ensure the implementation of the relevant decisions of the ASEAN Summit;
- (b) coordinate the work of the different sectors under its purview, and on issues which cut across the other Community Councils; and
- (c) submit reports and recommendations to the ASEAN Summit on matters under its purview.

5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a year and shall be chaired by the appropriate Minister from the Member State holding the ASEAN Chairmanship.


6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the relevant senior officials.

of five years, selected from among nationals of the ASEAN Member States based on alphabetical rotation, with due consideration to integrity, capability and professional experience, and gender equality.

2. The Secretary-General shall:

- (a) carry out the duties and responsibilities of this high office in accordance with the provisions of this Charter and relevant ASEAN instruments, protocols and established practices;
- (b) facilitate and monitor progress in the implementation of ASEAN agreements and decisions, and submit an annual report on the work of ASEAN to the ASEAN Summit;
- (c) participate in meetings of the ASEAN Summit, the ASEAN Community Councils, the ASEAN Coordinating Council, and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and other relevant ASEAN meetings;
- (d) present the views of ASEAN and participate in meetings with external parties in accordance with approved policy guidelines and mandate given to the Secretary-General; and
- (e) recommend the appointment and termination of the Deputy Secretaries-General to the ASEAN Coordinating Council for approval.

3. The Secretary-General shall also be the Chief Administrative Officer of ASEAN.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ARTICLE 10 ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES

1. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:

- (a) function in accordance with their respective established mandates;
- (b) implement the agreements and decisions of the ASEAN Summit under their respective purview;
- (c) strengthen cooperation in their respective fields in support of ASEAN integration and community building; and
- (d) submit reports and recommendations to their respective Community Councils.

2. Each ASEAN Sectoral Ministerial Body may have under its purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake its functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives without recourse to the provision on Amendments under this Charter.

ARTICLE 11 SECRETARY-GENERAL OF ASEAN AND ASEAN SECRETARIAT

1. The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the ASEAN Summit for a non-renewable term of office

4. The Secretary-General shall be assisted by four Deputy Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The Deputy Secretaries-General shall be accountable to the Secretary-General in carrying out their functions.

5. The four Deputy Secretaries-General shall be of different nationalities from the Secretary-General and shall come from four different ASEAN Member States.

6. The four Deputy Secretaries-General shall comprise:

- (a) two Deputy Secretaries-General who will serve a non-renewable term of three years, selected from among nationals of the ASEAN Member States based on alphabetical rotation, with due consideration to integrity, qualifications, competence, experience and gender equality; and
- (b) two Deputy Secretaries-General who will serve a term of three years, which may be renewed for another three years. These two Deputy Secretaries-General shall be openly recruited based on merit.

7. The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General and such staff as may be required.

8. The Secretary-General and the staff shall:

- (a) uphold the highest standards of integrity, efficiency, and competence in the performance of their duties;

(b) not seek or receive instructions from any government or external party outside of ASEAN; and

(c) refrain from any action which might reflect on their position as ASEAN Secretariat officials responsible only to ASEAN.

9. Each ASEAN Member State undertakes to respect the exclusively ASEAN character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff, and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

ARTICLE 12 COMMITTEE OF PERMANENT REPRESENTATIVES TO ASEAN

1. Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent Representative to ASEAN with the rank of Ambassador based in Jakarta.

2. The Permanent Representatives collectively constitute a Committee of Permanent Representatives, which shall:

- (a) support the work of the ASEAN Community Councils and ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;
- (b) coordinate with ASEAN National Secretariats and other ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;

- (c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the ASEAN Secretariat on all subjects relevant to its work;
- (d) facilitate ASEAN cooperation with external partners; and
- (e) perform such other functions as may be determined by the ASEAN Coordinating Council.

ARTICLE 13 ASEAN NATIONAL SECRETARIATS

Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National Secretariat which shall:

- (a) serve as the national focal point;
- (b) be the repository of information on all ASEAN matters at the national level;
- (c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at the national level;
- (d) coordinate and support the national preparations of ASEAN meetings;
- (e) promote ASEAN identity and awareness at the national level; and
- (f) contribute to ASEAN community building.

ARTICLE 14 ASEAN HUMAN RIGHTS BODY


1. In conformity with the purposes and principles of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.

2. This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

ARTICLE 15 ASEAN FOUNDATION

1. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN and collaborate with the relevant ASEAN bodies to support ASEAN community building by promoting greater awareness of the ASEAN identity, people-to-people interaction, and close collaboration among the business sector, civil society, academia and other stakeholders in ASEAN.

2. The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretary-General of ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit through the ASEAN Coordinating Council.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CHAPTER V ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN

ARTICLE 16 ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN

1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN Charter, in particular its purposes and principles. These associated entities are listed in Annex 2.

2. Rules of procedure and criteria for engagement shall be prescribed by the Committee of Permanent Representatives upon the recommendation of the Secretary-General of ASEAN.

3. Annex 2 may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives without recourse to the provision on Amendments under this Charter.

CHAPTER VI IMMUNITIES AND PRIVILEGES

ARTICLE 17 IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF ASEAN

1. ASEAN shall enjoy in the territories of the Member States such immunities and privileges as are necessary for the fulfilment of its purposes.

2. The immunities and privileges shall be laid down in separate agreements between ASEAN and the host Member State.

**ARTICLE 18
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE
SECRETARY-GENERAL OF ASEAN AND STAFF OF
THE ASEAN SECRETARIAT**

1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN Secretariat participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the independent exercise of their functions.

2. The immunities and privileges under this Article shall be laid down in a separate ASEAN agreement.

**ARTICLE 19
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE
PERMANENT REPRESENTATIVES AND OFFICIALS
ON ASEAN DUTIES**

1. The Permanent Representatives of the Member States to ASEAN and officials of the Member States participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the exercise of their functions.

2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives and officials on ASEAN duties shall be

2. In the implementation of economic commitments, a formula for flexible participation, including the ASEAN Minus X formula, may be applied where there is a consensus to do so.

**CHAPTER VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

**ARTICLE 22
GENERAL PRINCIPLES**

1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation and negotiation.

2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement mechanisms in all fields of ASEAN cooperation.

**ARTICLE 23
GOOD OFFICES, CONCILIATION AND MEDIATION**

1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to resort to good offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.

2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or the Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices, conciliation or mediation.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations or in accordance with the national law of the ASEAN Member State concerned.

**CHAPTER VII
DECISION-MAKING**

**ARTICLE 20
CONSULTATION AND CONSENSUS**

1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.

2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision can be made.

3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained in the relevant ASEAN legal instruments.

4. In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.

**ARTICLE 21
IMPLEMENTATION AND PROCEDURE**

1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules of procedure.

**ARTICLE 24
DISPUTE SETTLEMENT MECHANISMS IN SPECIFIC
INSTRUMENTS**

1. Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be settled through the mechanisms and procedures provided for in such instruments.

2. Disputes which do not concern the interpretation or application of any ASEAN instrument shall be resolved peacefully in accordance with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and its rules of procedure.

3. Where not otherwise specifically provided, disputes which concern the interpretation or application of ASEAN economic agreements shall be settled in accordance with the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.

**ARTICLE 25
ESTABLISHMENT OF DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISMS**

Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute settlement mechanisms, including arbitration, shall be established for disputes which concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments.

**ARTICLE 26
UNRESOLVED DISPUTES**

When a dispute remains unresolved, after the application of the preceding provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to the ASEAN Summit, for its decision.

**ARTICLE 27
COMPLIANCE**

1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or any other designated ASEAN body, shall monitor the compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit.

2. Any Member State affected by non-compliance with the findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision.

**ARTICLE 28
UNITED NATIONS CHARTER PROVISIONS AND
OTHER RELEVANT INTERNATIONAL
PROCEDURES**

Unless otherwise provided in this Charter, Member States have the right of recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of the Charter of the United Nations or any other international legal instruments to which the disputing Member States are parties.

**CHAPTER IX
BUDGET AND FINANCE**

**ARTICLE 29
GENERAL PRINCIPLES**

1. ASEAN shall establish financial rules and procedures in accordance with international standards.
2. ASEAN shall observe sound financial management policies and practices and budgetary discipline.
3. Financial accounts shall be subject to internal and external audits.

**ARTICLE 30
OPERATIONAL BUDGET AND FINANCES
OF THE ASEAN SECRETARIAT**

1. The ASEAN Secretariat shall be provided with the necessary financial resources to perform its functions effectively.
2. The operational budget of the ASEAN Secretariat shall be met by ASEAN Member States through equal annual contributions which shall be remitted in a timely manner.
3. The Secretary-General shall prepare the annual operational budget of the ASEAN Secretariat for approval by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.

4. The ASEAN Secretariat shall operate in accordance with the financial rules and procedures determined by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.


**CHAPTER X
ADMINISTRATION AND PROCEDURE**

**ARTICLE 31
CHAIRMAN OF ASEAN**

1. The Chairmanship of ASEAN shall rotate annually, based on the alphabetical order of the English names of Member States.

2. ASEAN shall have, in a calendar year, a single Chairmanship by which the Member State assuming the Chairmanship shall chair:

- (a) the ASEAN Summit and related summits;
- (b) the ASEAN Coordinating Council;
- (c) the three ASEAN Community Councils;
- (d) where appropriate, the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies and senior officials; and
- (e) the Committee of Permanent Representatives.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

**ARTICLE 32
ROLE OF THE CHAIRMAN OF ASEAN**

The Member State holding the Chairmanship of ASEAN shall:

- (a) actively promote and enhance the interests and well-being of ASEAN, including efforts to build an ASEAN Community through policy initiatives, coordination, consensus and cooperation;
- (b) ensure the centrality of ASEAN;
- (c) ensure an effective and timely response to urgent issues or crisis situations affecting ASEAN, including providing its good offices and such other arrangements to immediately address these concerns;
- (d) represent ASEAN in strengthening and promoting closer relations with external partners; and
- (e) carry out such other tasks and functions as may be mandated.

**ARTICLE 33
DIPLOMATIC PROTOCOL AND PRACTICES**

ASEAN and its Member States shall adhere to existing diplomatic protocol and practices in the conduct of all activities relating to ASEAN. Any changes shall be approved by the ASEAN Coordinating Council upon the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.

**ARTICLE 34
WORKING LANGUAGE OF ASEAN**

The working language of ASEAN shall be English.

**CHAPTER XI
IDENTITY AND SYMBOLS**

**ARTICLE 35
ASEAN IDENTITY**

ASEAN shall promote its common ASEAN identity and a sense of belonging among its peoples in order to achieve its shared destiny, goals and values.

**ARTICLE 36
ASEAN MOTTO**

The ASEAN motto shall be: *"One Vision, One Identity, One Community"*.

**ARTICLE 37
ASEAN FLAG**

The ASEAN flag shall be as shown in Annex 3.

**ARTICLE 38
ASEAN EMBLEM**

The ASEAN emblem shall be as shown in Annex 4.

**ARTICLE 39
ASEAN DAY**

The eighth of August shall be observed as ASEAN Day.

**ARTICLE 40
ASEAN ANTHEM**

ASEAN shall have an anthem.

**CHAPTER XII
EXTERNAL RELATIONS**

**ARTICLE 41
CONDUCT OF EXTERNAL RELATIONS**

1. ASEAN shall develop friendly relations and mutually beneficial dialogue, cooperation and partnerships with countries and sub-regional, regional and international organisations and institutions.

2. The external relations of ASEAN shall adhere to the purposes and principles set forth in this Charter.

3. ASEAN shall be the primary driving force in regional arrangements that it initiates and maintain its centrality in regional cooperation and community building.

4. In the conduct of external relations of ASEAN, Member States shall, on the basis of unity and solidarity, coordinate and endeavour to develop common positions and pursue joint actions.

5. The strategic policy directions of ASEAN's external relations shall be set by the ASEAN Summit upon the recommendation of the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

6. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall ensure consistency and coherence in the conduct of ASEAN's external relations.

7. ASEAN may conclude agreements with countries or sub-regional, regional and international organisations and institutions. The procedures for concluding such agreements shall be prescribed by the ASEAN Coordinating Council in consultation with the ASEAN Community Councils.

**ARTICLE 42
DIALOGUE COORDINATOR**

1. Member States, acting as Country Coordinators, shall take turns to take overall responsibility in coordinating and promoting the interests of ASEAN in its relations with the relevant Dialogue Partners, regional and international organisations and institutions.


2. In relations with the external partners, the Country Coordinators shall, inter alia:

- (a) represent ASEAN and enhance relations on the basis of mutual respect and equality, in conformity with ASEAN's principles;
- (b) co-chair relevant meetings between ASEAN and external partners; and
- (c) be supported by the relevant ASEAN Committees in Third Countries and International Organisations.

**ARTICLE 43
ASEAN COMMITTEES IN THIRD COUNTRIES
AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS**

1. ASEAN Committees in Third Countries may be established in non-ASEAN countries comprising heads of diplomatic missions of ASEAN Member States. Similar Committees may be established relating to international organisations. Such Committees shall promote ASEAN's interests and identity in the host countries and international organisations.

2. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall determine the rules of procedure of such Committees.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ARTICLE 44
STATUS OF EXTERNAL PARTIES

1. In conducting ASEAN's external relations, the ASEAN Foreign Ministers Meeting may confer on an external party the formal status of Dialogue Partner, Sectoral Dialogue Partner, Development Partner, Special Observer, Guest, or other status that may be established henceforth.
2. External parties may be invited to ASEAN meetings or cooperative activities without being conferred any formal status, in accordance with the rules of procedure.

ARTICLE 45
RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS SYSTEM
AND
OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND
INSTITUTIONS

1. ASEAN may seek an appropriate status with the United Nations system as well as with other sub-regional, regional, international organisations and institutions.
2. The ASEAN Coordinating Council shall decide on the participation of ASEAN in other sub-regional, regional, international organisations and institutions.

ARTICLE 48
AMENDMENTS


1. Any Member State may propose amendments to the Charter.
2. Proposed amendments to the Charter shall be submitted by the ASEAN Coordinating Council by consensus to the ASEAN Summit for its decision.
3. Amendments to the Charter agreed to by consensus by the ASEAN Summit shall be ratified by all Member States in accordance with Article 47.
4. An amendment shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the last instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 49
TERMS OF REFERENCE AND RULES OF
PROCEDURE

Unless otherwise provided for in this Charter, the ASEAN Coordinating Council shall determine the terms of reference and rules of procedure and shall ensure their consistency.

ARTICLE 50
REVIEW

This Charter may be reviewed five years after its entry into force or as otherwise determined by the ASEAN Summit.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ARTICLE 46
ACCREDITATION OF NON-ASEAN MEMBER
STATES TO ASEAN

Non-ASEAN Member States and relevant inter-governmental organisations may appoint and accredit Ambassadors to ASEAN. The ASEAN Foreign Ministers Meeting shall decide on such accreditation.

CHAPTER XIII
GENERAL AND FINAL PROVISIONS

ARTICLE 47
SIGNATURE, RATIFICATION, DEPOSITORY AND
ENTRY INTO FORCE

1. This Charter shall be signed by all ASEAN Member States.
2. This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Member States in accordance with their respective internal procedures.
3. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States of each deposit.
4. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.

ARTICLE 51
INTERPRETATION OF THE CHARTER

1. Upon the request of any Member State, the interpretation of the Charter shall be undertaken by the ASEAN Secretariat in accordance with the rules of procedure determined by the ASEAN Coordinating Council.
2. Any dispute arising from the interpretation of the Charter shall be settled in accordance with the relevant provisions in Chapter VIII.
3. Headings and titles used throughout the Charter shall only be for the purpose of reference.

ARTICLE 52
LEGAL CONTINUITY

1. All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, protocols and other ASEAN instruments which have been in effect before the entry into force of this Charter shall continue to be valid.
2. In case of inconsistency between the rights and obligations of ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the Charter shall prevail.

**ARTICLE 53
ORIGINAL TEXT**

The signed original text of this Charter in English shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall provide a certified copy to each Member State.

**ARTICLE 54
REGISTRATION OF THE ASEAN CHARTER**

This Charter shall be registered by the Secretary-General of ASEAN with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

**ARTICLE 55
ASEAN ASSETS**

The assets and funds of the Organisation shall be vested in the name of ASEAN.

For the Lao People's Democratic Republic:


BOUASONE BOUPHAVANH
Prime Minister

For Malaysia:



DATO' SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI
Prime Minister

For the Union of Myanmar:


GENERAL THEIN SEIN
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:


GLORIA MACAPAGAL-ARROYO
President



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Done in Singapore on the Twentieth Day of November in the Year Two Thousand and Seven, in a single original in the English language.

For the Republic of Singapore:


LEE HSIEN LOONG
Prime Minister

For Brunei Darussalam:


HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Kingdom of Thailand:


GENERAL SURAYUD CHULANONT (RET.)
Prime Minister


For the Kingdom of Cambodia:


SAMDECH HUN SEN
Prime Minister

For the Socialist Republic of Viet Nam:


NGUYEN TAN DUNG
Prime Minister

For the Republic of Indonesia:


DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
President


ANNEX 1

ASEAN SECTORAL MINISTERIAL BODIES

I. ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY

1. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)
 - ASEAN Senior Officials Meeting (ASEAN SOM)
 - ASEAN Standing Committee (ASC)
 - Senior Officials Meeting on Development Planning (SOMDP)
2. Commission on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ Commission)
 - Executive Committee of the SEANWFZ Commission
3. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)
 - ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM)
4. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)
 - ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM)
5. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)
 - Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)
 - ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)
 - Directors-General of Immigration Departments

7. ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)
 - ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM)
8. ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology (AMMST)
 - Committee on Science and Technology (COST)
9. ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting (TELMIN)
 - Telecommunications and Information Technology Senior Officials Meeting (TELSOM)
 - ASEAN Telecommunication Regulators' Council (ATRC)
10. ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM)
 - Senior Transport Officials Meeting (STOM)
11. Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM)
 - Meeting of the ASEAN National Tourism Organisations (ASEAN NTOs)
12. ASEAN Mekong Basin Development Cooperation (AMBDC)
 - ASEAN Mekong Basin Development Cooperation Steering Committee (AMBDC SC)
 - High Level Finance Committee (HLFC)
13. ASEAN Centre for Energy
14. ASEAN-Japan Centre in Tokyo



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting (DGICM)

6. ASEAN Regional Forum (ARF)
 - ASEAN Regional Forum Senior Officials Meeting (ARF SOM)

II. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

1. ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM)
 - High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI)
 - Senior Economic Officials Meeting (SEOM)
2. ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council
3. ASEAN Investment Area (AIA) Council
4. ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)
 - ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting (AFDM)
 - ASEAN Directors-General of Customs Meeting (Customs DG)
5. ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF)
 - Senior Officials Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (SOM-AMAF)
 - ASEAN Senior Officials on Forestry (ASOF)
6. ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)
 - Senior Officials Meeting on Energy (SOME)

III. ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY

1. ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)
 - Senior Officials Meeting Responsible for Information (SOMRI)
2. ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)
 - Senior Officials Meeting for Culture and Arts (SOMCA)
3. ASEAN Education Ministers Meeting (ASED)
 - Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED)
4. ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM)
 - ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM)
5. ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME)
 - ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN)
6. Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP)
 - Committee (COM) under the COP to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
7. ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)
 - Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)

8. ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM)
 - Senior Labour Officials Meeting (SLOM)
 - ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers
9. ASEAN Ministers on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE)
 - Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPPE)
10. ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD)
 - Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD)
11. ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY)
 - Senior Officials Meeting on Youth (SOMY)
12. ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)
13. ASEAN Centre for Biodiversity (ACB)
14. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre)
15. ASEAN Earthquakes Information Centre
16. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC)
17. ASEAN University Network (AUN)

Federation of ASEAN Shippers' Council
US-ASEAN Business Council

III. THINK TANKS AND ACADEMIC INSTITUTIONS

ASEAN-ISIS Network

IV. ACCREDITED CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS

ASEAN Academics of Science, Engineering and Technology (ASEAN CASE)
ASEAN Academy of Engineering and Technology (AAET)
ASEAN Association for Clinical Laboratory Sciences (AACLS)
ASEAN Association for Planning and Housing (AAPH)
ASEAN Association of Radiologists (AAR)
ASEAN Chess Confederation (ACC)
ASEAN Confederation of Employers (ACE)
ASEAN Confederation of Women's Organisation (ACWO)
ASEAN Constructors Federation (ACF)
ASEAN Cosmetics Association (ACA)
ASEAN Council for Japan Alumni (ASCOJA)
ASEAN Council of Teachers (ACT)
ASEAN Federation for Psychiatric and Mental Health (AFPMH)
ASEAN Federation of Accountants (AFA)
ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC)
ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO)
ASEAN Federation of Flying Clubs (AFFC)
ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ANNEX 2

ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN

I. PARLIAMENTARIANS

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)

II. BUSINESS ORGANISATIONS

ASEAN Airlines Meeting
ASEAN Alliance of Health Supplement Association (AAHSA)
ASEAN Automotive Federation (AAF)
ASEAN Bankers Association (ABA)
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)
ASEAN Business Forum (ABF)
ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN-CCI)
ASEAN Chemical Industries Council
ASEAN Federation of Textiles Industries (AFTEX)
ASEAN Furniture Industries Council (AFIC)
ASEAN Insurance Council (AIC)
ASEAN Intellectual Property Association (ASEAN IPA)
ASEAN International Airports Association (AAA)
ASEAN Iron & Steel Industry Federation
ASEAN Pharmaceutical Club
ASEAN Tourism Association (ASEANTA)
Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA)

ASEAN Federation of Heart Foundation (AFHF)
ASEAN Federation of Land Surveying and Geomatics (ASEAN FLAG)
ASEAN Federation of Mining Association (AFMA)
ASEAN Fisheries Federation (AFF)
ASEAN Football Federation (AFF)
ASEAN Forest Products Industry Club (AFPIC)
ASEAN Forestry Students Association (AFSA)
ASEAN Handicraft Promotion and Development Association (AHPADA)
ASEAN Kite Council (AKC)
ASEAN Law Association (ALA)
ASEAN Law Students Association (ALSA)
ASEAN Music Industry Association (AMIA)
ASEAN Neurosurgical Society (ANS)
ASEAN NGO Coalition on Ageing
ASEAN Non-Governmental Organizations for the Prevention of Drugs and Substance Abuse
ASEAN Oleochemical Manufacturers Group (AOMG)
ASEAN Orthopaedic Association (AOA)
ASEAN Paediatric Federation (APF)
ASEAN Para Sports Federation (APSF)
ASEAN Ports Association (APA)
ASEAN Thalassaemia Society (ATS)
ASEAN Valuers Association (AVA)
ASEAN Vegetable Oils Club (AVOC)
Asian Partnership for Development of Human Resources in Rural Asia (AsiaDHRRA)
Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC)
Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE)
Federation of ASEAN Public Relations Organizations (FAPRO)
Federation of ASEAN Shipowners' Associations (FASA)
Medical Association of Southeast Asian Nations

Committee (MASEAN)
 Rheumatism Association of ASEAN (RAA)
 Southeast Asia Regional Institute for Community and Education (SEARICE)
 Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP) Foundation
 Veterans Confederation of ASEAN Countries (VECONAC)

V. OTHER STAKEHOLDERS IN ASEAN

ASEANAPOL
 Federation of Institutes of Food Science and Technology in ASEAN (FIFSTA)
 Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)
 Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism

The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the ASEAN Flag are:
 Blue : Pantone 19-4053 TC
 Red : Pantone 18-1655 TC
 White : Pantone 11-4202 TC
 Yellow : Pantone 13-0758 TC

For the printed version, the specifications of colours (except white) will follow those for the colours of the ASEAN Emblem, i.e.:

Blue : Pantone 286 or
 Process Colour 100C 60M 0Y 6K
 Red : Pantone Red 032 or
 Process Colour 0C 91M 87Y 0K
 Yellow : Pantone Process Yellow or
 Process Colour 0C 0M 100Y 0K


The ratio of the width to the length of the Flag is two to three, and the size specifications for the following Flags are:

Table Flag : 10 cm x 15 cm
 Room Flag : 100 cm x 150 cm
 Car Flag : 10 cm x 30 cm
 Field Flag : 200 cm x 300 cm



**UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA**

**ANNEX 3
 ASEAN FLAG**



The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. The colours of the Flag — blue, red, white and yellow — represent the main colours of the flags of all the ASEAN Member States.

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of ASEAN.

**ANNEX 4
 ASEAN EMBLEM**



The ASEAN Emblem represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. The colours of the Emblem — blue, red, white and yellow — represent the main colours of the crests of all the ASEAN Member States.

The blue represents peace and stability. Red depicts courage and dynamism. White shows purity and yellow symbolises prosperity.

The stalks of padi represent the dream of ASEAN's Founding Fathers for an ASEAN comprising all the countries in Southeast Asia bound together in friendship and solidarity. The circle represents the unity of ASEAN.

The specification of Pantone Colour adopted for the colours of the ASEAN Emblem are:
 Blue : Pantone 286
 Red : Pantone Red 032
 Yellow : Pantone Process Yellow

For four-colour printing process, the specifications of colours will be:

Blue : 100C 60 M 0Y 6K (100C 60M 0Y 10K)

Red : 0C 91M 87Y 0K (0C 90M 90Y 0K)

Yellow : 0C 0M 100Y 0K

Specifications in brackets are to be used when an arbitrary measurement of process colours is not possible.


In Pantone Process Colour Simulator, the specifications equal to:

Blue : Pantone 204-1

Red : Pantone 60-1

Yellow : Pantone 1-3

The font used for the word "ASEAN" in the Emblem is lower-case Helvetica in bold.



One Vision, One Identity, One Community
www.asean.org

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Minarni, SEI
Nama Sapaan : Mimin
Alamat Tuban : Perum Gedong Ombo Blok O No. 11 Tuban
Alamat Ngawi : Jl. Trinil Dsn. Kliyangan RT 02 RW 03
Ds.Sooko-Kawu Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi
Jawa Timur 63254
E-mail : minarni.uui@gmail.com
Temp./Tgl. Lahir : Ngawi, 23 Maret 1983
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Suami : Sudharnowo
Anak : 1. Dzihni Naura Pahma (6 tahun)
2. Alzuraa Sabaha Aliyya (4 tahun)

Riwayat Pendidikan

1. Sedang Menempuh S2 Magister Studi Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (sekarang)
2. S-1 Jurusan Ekonomi Islam Prgram, Studi Akuntansi Syariah STAIN Surakarta. (2005)
3. SMAN 1 Ngawi, Jawa Timur [1998-2001]
4. SMPN 1 Ngawi, Jawa Timur [1995-1998]
5. SD Negeri Kawu 3, Ngawi Jawa Timur [1990-1995]
6. TK Dharma Wanita Ds. Sooko-Kawu, Ngawi Jawa Timur [1989-1990]

Penghargaan Yang Pernah Diterima

1. Juara Harapan III Tim Lomba Seni Tari Tk. Kab. Ngawi [1994]
2. Juara III Porseni SD Tim Lomba Seni Tari Tingkat Kab. Ngawi [1995]
3. Sebagai Lulusan dengan Predikat Siswa Berprestasi Juara I Program IPS Di SMAN 1 Ngawi Jawa Timur. [2001]
4. Sebagai Lulusan dengan IPK *Cum Laude* Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah 2005, STAIN Surakarta.

Pengalaman Bekerja:

1. Guru SD Islam Baiturrohim Sampit Kalimantan Tengah
2. Kepala Administrasi dan Keuangan KPN RSUD Dr. Murjani Sampit Kalteng
3. Tenaga Pengajar di LPP Quantum Sampit Kalteng

Karya Tulis Ilmiah

1. "Studi Kelayakan Penerapan Perhitungan HPP Biaya Kamar Unit Rawat Inap Berdasar *ABC System* Di RSUD PKU Muhammadiyah Yogyakarta". [2005]. (Skripsi S-1 Jurusan Ekonomi Islam Prodi Akuntansi Syariah STAIN Surakarta).



Yogyakarta, November 2012

Milarni, SEI.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA